

PENGANTAR ILMU POLITIK

PENULIS

Ravyansah

Zul Fadli

Humairah Almahdali
Manotar Tampubolon

Iwan Henri Kusnadi

Bambang Irawan

Ismaya

Ahmad Mustanir

Afdhal

Ade Risna Sari

Ahmad Rosandi Sakir

Azhar Arrahman Nainggolan



ISBN 978-603-8004-67-6



9 786238 004676

PENGANTAR ILMU POLITIK

**RAVYANSAH
ZUL FADLI
HUMAIRAH ALMAHDALI
MANOTAR TAMPUBOLON
IWAN HENRI KUSNADI
BAMBANG IRAWAN
ISMAYA
AHMAD MUSTANIR
AFDHAL
ADE RISNA SARI
AHMAD ROSANDI SAKIR
AZHAR ARRAHMAN NAINGGOLAN**



PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

PENGANTAR ILMU POLITIK

Penulis:

Ravyansah
Zul Fadli
Humairah Almahdali
Manotar Tampubolon
Iwan Henri Kusnadi
Bambang Irawan
Ismaya
Ahmad Mustanir
Afdhal
Ade Risna Sari
Ahmad Rosandi Sakir
Azhar Arrahman Nainggolan

ISBN: 978-623-8004-67-6

Editor:

Diana Purnama Sari, S.E., M.E.

Penyunting: Yuliatrri Novita, M. Hum.

Desain Sampul Dan Tata Letak: Handri Maika Saputra, S.ST

Penerbit: PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi: Jl. Pasir Sebelah No. 30 RT 002 RW 001
Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tengah
Padang Sumatera Barat

website: www.globaleksekutifteknologi.co.id

email: globaleksekutifteknologi@gmail.com

Cetakan Pertama, Oktober 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang
dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk
dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Ta'ala karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan “ Buku Pengantar Ilmu Politik”. Buku ini disusun secara lengkap sehingga memudahkan pembaca dalam memahami dan sebagai salah satu sumber referensi belajar. Kami menyadari, bahan Buku ini masih banyak kekurangan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan Buku ini selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian Buku ini. Semoga Buku ini dapat bermanfaat bagi pembacanya.

Penulis, Oktober 2022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I RUANG LINGKUP DAN DEFINISI ILMU POLITIK.....	1
1.1 Perkembangan dan Definisi Ilmu Politik.....	1
1.2 Definisi Ilmu Politik	3
1.3 Bidang-bidang Ilmu Politik.....	4
1.4 Hubungan Ilmu Politik dengan pengetahuan lainnya.....	7
BAB 2 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK	12
2.1 Era Yunani Kuno	12
2.2 Era Romawi.....	16
2.3 Era Pertengahan	17
2.4 Awal Era Modern.....	18
2.4 Era Modern	20
2.5 Abad Ke-19 dan 20.....	21
2.6 Di Indonesia	23
BAB 3 HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU SOSIAL	26
3.1 Pendahuluan.....	26
3.1 Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi	27
3.3 Antropologi.....	27
3.4 Ilmu Ekonomi	28
3.5 Psikologi Sosial.....	29
3.6 Geografi	30
3.7 Ilmu Hukum.....	31
3.8 Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah.....	32
BAB 4 KONSEP POLITIK	34
4.1 Pendahuluan.....	34
4.2 Pengertian Konsep Politik.....	34
4.3 Jenis-Jenis Konsep Politik	35
4.3.1 Kekuasaan.....	35
4.3.2 Negara.....	37
4.3.4 Kebijakan Publik.....	43
BAB 5 KONSTITUSI DAN DINAMIKA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA.....	52
5.1 Kedudukan dan Fungsi Konstitusi	52
5.2 Konstitusi Indonesia	55
5.3 Dinamika Penggantian dan Perubahan Konstitusi Republik Indonesia	57

5.4 Kesimpulan.....	66
BAB 6 HAK ASASI MANUSIA.....	70
6.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia.....	70
6.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia.....	70
6.2.2 Sejarah dan Perkembangan Hak Azasi Manusia.....	71
6.3 Ilmu Politik dan Hak Asasi Manusia.....	74
6.3.1 Ruang Lingkup Kajian Ilmu Politik.....	74
6.3.2 Relasi Ilmu Politik dan Hak Asasi Manusia.....	75
BAB 7 KOMUNIKASI POLITIK.....	78
7.1 Pengertian Komunikasi Politik.....	78
7.2 Tujuan dan Fungsi Komunikasi Politik.....	80
7.4 Distorsi/Bias Komunikasi Politik.....	85
7.5.1 Model/Bentuk Komunikasi Linier.....	86
7.5.2 Model/Bentuk Komunikasi Transaksional.....	87
7.6 Komponen Komunikasi Politik.....	88
7.6.1 Komunikator politik.....	88
7.6.2 Pesan politik.....	90
7.6.3 Komunikan politik.....	92
BAB 8 PARTAI POLITIK.....	98
8.1 Pendahuluan.....	98
8.2 Terbentuknya Partai Politik.....	99
8.3 Pengertian Partai Politik.....	100
8.4 Fungsi dan Tujuan Partai Politik.....	102
8.4.1 Fungsi Partai Politik.....	102
8.4.2 Tujuan Partai Politik.....	106
8.5 Klasifikasi Partai Politik.....	107
BAB 9 TEORI-TEORI POLITIK.....	112
9.1 Pendahuluan.....	112
9.2 Aristoteles dan Model Politik Eudaimonistik.....	113
9.2.1 Biografi Aristoteles.....	113
9.2.2 Konsep Politik Eudaimonistik Aristoteles.....	114
9.2.3 Aristoteles : Konstitusi, Kritik dan Oikos.....	115
9.2.4 Aristoteles : Konsep Warga, Polis dan Pemerintah.....	117
9.2.5 Aristoteles : Dari Konstitusi menuju Negara Terbaik.....	119
9.2.6 Aristoteles : Keadilan dalam Polis.....	121
9.3 Ibnu Khaldun.....	122
9.3.1 Ibnu Khaldun: Dari Politisi hingga Ilmuwan.....	122
9.3.2 Ibnu Khaldun dan Konsep Politik Ashobiyyah.....	125
9.3.3 Ibnu Khaldun: Konsep Masyarakat dan Negara.....	126

BAB 10 SISTEM POLITIK INDONESIA	132
10.1 Pengertian Sistem Politik	132
10.2 Macam-Macam Sistem Politik.....	137
10.3 Macam-macam Sistem Politik di Berbagai Negara	139
10.4 Fungsi dan Tujuan Sistem Politik	140
10.5 Ciri-Ciri Sistem Politik.....	142
10.6 Sistem Politik Indonesia	144
BAB 11 BADAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF	150
11.1 Pendahuluan.....	150
11.2 Badan Eksekutif	151
11.3 Badan Legislatif	153
11.4 Badan Yudikatif	156
BAB 12 POLITIK HUKUM.....	160
12.1 Pendahuluan.....	160
12.2 Definisi tentang Politik Hukum	165
12.3 Peran Lembaga Negara atau Pejabat Negara dalam Pembentukan hukum di Negara Indonesia	167
12.4 Peran Politik dalam Penetapan Hukum di Negara Indonesia.....	170
12.5 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	173
12.6 Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Negara Indonesia	174
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 7.1 Unsur Strategi Komunikasi Politik	84
Gambar 7.2. Model Komunikasi Linier	88
Gambar 7.3. Model Komunikasi Transaksional	89

BAB I

RUANG LINGKUP DAN DEFINISI

ILMU POLITIK

Oleh Ravyansah

1.1 Perkembangan dan Definisi Ilmu Politik

Ilmu politik yakni cabang ilmu sosial salah satunya yang ada landasan, kerangka, pusat perhatian, serta ruang lingkup yang nyata. Adapun bahwa masih belum tua karena lahir akhir abad ke 19. Adapun langkah tersebut bahwa ilmu politik tumbuh kembang dengan cepat yang dekat diantaranya sosiologi, antropologi, ekonomi, serta psikologi yang dapat saling mempengaruhi (Budiardjo, 2014). Adapun dilihat dari sisi kerangka dengan skala luas, yakni bahasan rasional pada beberapa aspek negara serta kehidupan politik. Oleh sebab itu, ilmu politik dikatakan lebih jauh usianya dan ilmu sosial tertua di dunia.

Berdasarkan hakikatnya, politik merupakan bagian dari upaya manusia untuk mempertahankan terkait kehidupannya. Politik juga tidak dapat dipisahkan dari pelbagai aspek kehidupan baik dari sisi dasar ataupun sebaliknya. Setiap manusia pastinya melakukan hal yang sifatnya politik dan ada pada lingkungan yang disebut sistem politik. Ilmu politik mempelajari fenomena yang hidup dalam masyarakat adanya hal mendasar seperti interaksi sosial dan kehidupan masyarakat. Fenomena politik sebagai bagian dari kemasyarakatan. Artinya dapat dikatakan bahwa ada manusia, pasti ada fenomena politik (Efriza & Indrawan, 2019).

Secara etimologis, kata dari politik pertama kali dari pemikiran Aristoteles yang memulai dari pembahasan dalam buku "*Politics*" yang ditulis pada tahun 335 sebelum masehi. Melalui Aristoteles berpendapat secara alamiah manusia ialah makhluk yang berpolitik, bisa dikatakan dengan *zoon politicon*.

Politik adalah hakikat keberadaan manusia melalui kehidupan masyarakat dan bernegara. Jikalau terdapat dua orang atau lebih melaksanakan interaksi, maka diasumsikan mereka adanya keterlibatan pada hubungan sifatnya politik.

Adapun tumbuh kembangnya lebih modern zaman Renaissance dalam istilahnya sebagai zaman pencerahan. Melalui zaman tersebut tampak usaha dapat melepaskan diri dari hegemoni gereja atau kendali Paus sebagai penguasa Romawi suci yaitu Nicollo Machiaveli yang menutup pada abad pertengahan dengan usaha memisahkan politik dari gereja. Karena atas dasar dari pertimbangan x`kesatuan, keamanan, serta kepentingan nasional dari segala dogma agama yang tidak disandarkan kepada Paus sebagaimana terjadi pada masa sebelumnya.

Melalui zaman terjadi adanya perang antar agama, lahirlah teori "Social Contract" terkait dengan asal-usul yang dikenal tulisan Cicero. Sebenarnya pernah dicanangkan oleh pemikir penganut Luther serta Calvin pada akhir abad ke 16. Pada situasi tersebut berkembanglah satu doktrin bahwa warga negara boleh saja menjatuhkan penguasa yang dolim sepanjang ia melanggar kedaulatan rakyat (Rasyid, 2017).

Ilmu politik pada dasarnya memiliki sifat empiris karena adanya deskripsi, analisis, penjelasan pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya secara ketat dan seimbang. Hal ini mendorong analisis politik seperti David Easton untuk meyakini bahwa ilmu politik dapat mengadopsi yang mengarah pada kajian bidang seperti perilaku penggunaan hak pilih dan hak suara yang dimana data yang sistematis dan terukur (Heywood, 2015).

Dengan demikian, ilmu politik pada dasarnya yakni sekelompok pengetahuan dari keseluruhan pengetahuan yang berturut-turut tetap. Sekelompok pengetahuan yang dimaksud yakni fenomena atau gejala dalam kehidupan kemasyarakatan. Ilmu politik mempelajari tentang fenomena atau gejala yang muncul dari sebab akibat manusia yang hidup bersama dalam kesatuan tertentu. Fenomena tersebut dari adanya perilaku orang dalam bentuk relasional. Perilaku yang dimaksud adalah adanya aktivitas politik (*Political Acitivity*). Oleh karena itu, apabila perilaku politik sudah menjadi pola, maka akan mengakibatkan adanya organisasi meliputi partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, serta negara.

1.2 Definisi Ilmu Politik

Adapun ilmu politik terkait dengan politik atau kepolitikan. Politik ialah usaha menggapai kehidupan optimal. Oleh sebab itu, mengapa politik penting? Jawabannya yaitu karena dahulu masyarakat sudah mengatur kehidupan bersama serta sering menghadapi sumber alam yang terbatas ataupun mencari satu cara dapat distribusi akan sumber daya, supaya masyarakat merasakan puas serta bahagia. Hal tersebut merupakan politik.

Ilmu Politik memang holistik, kompleks serta permasalahannya pun tidak mudah dan tidak sederhana untuk dapat dikupas. Perihal politik hampir setiap orang tahu, akan tetapi hanya sedikit yang dapat memahaminya. Oleh sebab itu, ilmu politik bukan hanya diartikan sebagai ilmu yang mempelajari politik. Ilmu politik merupakan salah satu aktivitas yang menyangkut proses untuk mengimplementasikan tujuan sistem politik. Politik juga yakni upaya untuk mendapatkan sesuatu yang dikehendaki serta untuk tujuan semua masyarakat bukan untuk tujuan pribadi.

Menurut David Easton dalam Budiardjo (2014) ilmu politik merupakan terkait adanya kebijakan umum. David Easton mengatakan kehidupan politik pada jenis aktivitas mempengaruhi kebijakan pada pihak berwenang, diterima untuk masyarakat, serta pengaruh sistem untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Dapat partisipasi jika aktivitas adanya hubungan proses dan implementasi kebijakan masyarakat.

Dengan demikian, ilmu politik pada dasarnya yakni sekelompok pengetahuan dari keseluruhan pengetahuan yang berturut-turut tetap. Sekelompok pengetahuan yang dimaksud yakni fenomena atau gejala dalam kehidupan kemasyarakatan. Ilmu politik mempelajari tentang fenomena atau gejala yang muncul dari sebab akibat manusia yang hidup bersama dalam kesatuan tertentu. Fenomena tersebut dari adanya perilaku orang dalam bentuk relasional. Perilaku yang dimaksud adalah adanya aktivitas politik (*Political Acitivity*). Oleh karena itu, apabila perilaku politik sudah menjadi pola, maka akan mengakibatkan adanya organisasi meliputi partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, serta negara.

1.3 Bidang-bidang Ilmu Politik

Adapun ilmu politik terbagi berdasarkan *Contemporary Political Science* terbitan UNESCO 1950, antara lain:

- I. Teori Politik:
 1. Teori politik.
 2. Sejarah perkembangan ide-ide politik.

- II. Lembaga-lembaga politik:
 1. Undang-undang Dasar.
 2. Pemerintahan Nasional.
 3. Pemerintahan Daerah dan Lokal.
 4. Fungsi ekonomi dan sosial melalui pemerintah.
 5. Perbandingan lembaga-lembaga politik.

- III. Partai, Golongan (*groups*), dan pendapat umum:
 - 1. Partai politik
 - 2. Golongan dan asosiasi
 - 3. Partisipasi warga negara dalam pemerintah dan administrasi
 - 4. Pendapat umum

- IV. Hubungan Internasional
 - 1. Politik Internasional
 - 2. Organisasi dan Administrasi Internasional
 - 3. Hukum Internasional

Adapun teori politik yakni ilmu politik, mengenai pembahasan teratur serta generasi pada fenomena politik. Oleh sebab itu, sifatnya spekulatif apa menyangkut norma untuk aktivitas politik, namun sifatnya deskriptif atau komparatif atau berdasarkan logika.

Melalui ide politik berdasarkan perkembangan sejarah. Dalam tiap ide politik selalu teguh pada pikiran serta ide politik tersebut tidak akan lepas diri dari norma, nilai, serta prasangka pada masanya sendiri serta melalui ciptaan dari filsuf dan ahli politik yang hendaknya dibahas masa sejarahnya. Melalui perguruan tinggi, usaha membicarakan sejarah perkembangan ide politik sebagai mata kuliah yang urgen dan kupasan sejarah tersebut melalui negara barat mulai zaman Yunani Kuno pada abad ke 6 SM hingga abad ke 20.

Kemudian, selanjutnya diantaranya pemerintah, aparatur politik teknik. Sebab, orientasi sosial dan politik penentu pada filsafat serta doktrin politik. Ketiga ialah partai, golongan, serta pendapat umum yang tidak sedikit menggunakan konsep sosiologis dan psikologis dengan *political dynamics*. Sebab, adanya perubahan pada proses politik.

Adapun di negara berkembang, sesuatu yang urgen yaitu pembangunan politik (*Political Development*). Hal tersebut

menyelidiki akibat pembangunan cepat bidang sosial dan ekonomi dari tatanan masyarakat. Kemudian mempelajari peranan dari lembaga politik yang mempengaruhi perkembangan dan pembangunan. Masalah pembangunan politik erat pada hubungan pada negara yang baru saja memerdekakan diri. Dengan ini, proses dekolonisasi serta proses mencapai kemerdekaan sangat relevan pada studi tersebut. Masalah yang diselidiki diantaranya akibat dari perubahan sosial dan ekonomi atas lembaga pemerintahan dan atas partisipasi politik, peranan golongan elite, pola kepemimpinan, peranan pendidikan sebagai sarana pembangunan dan integrasi sosial pada golongan minoritas.

Kemudian contoh beberapa asosiasi ilmu politik yang mempunyai nama serta anggota internasional antara lain *International Political Science Association* (IPSA). Adapun awal berdirinya memperoleh pendanaan penuh dari UNESCO. Pada tahun 1949, pelaksanaan Kongres Dunia IPSA XX di Fukuoka, Jepang. Kongres Dunia tersebut yang diadakan tiga tahun sekali mengangkat tema demokrasi yang berjudul *Is Democracy Working?*. Tema tersebut dipilih berhubungan pada dinamika serta perkembangan yang fundamental pada hubungan politik di tiap tingkat serta banyak tempat di dunia. Kemudian, terdapat kebutuhan untuk meninjau ulang terkait penilaian implementasi demokrasi kemudian akibat terhadap batas serta lembaga politik pada tingkat lokal, nasional, regional, serta global. Adapun selama melihat dari perjalanan IPSA pertama kali diakui bahwa mereka mengalami tumbuh kembangnya yang maju melalui jumlah anggota serta negara ikut serta.

Pada Kongres Dunia XX *International Political Science* dengan beberapa tema utama meliputi:

- Liberalisme, Pluralisme, serta Multikulturalisme.
- Tahap dan Kualitas Demokrasi: Pengalaman serta Kriteria.
- Islam dan Demokrasi.
- Perbandingan Demokrasi Lokal

Melalui asosiasi ilmu politik lainnya mempunyai nama baik internasional serta dahulunya berdiri yakni *American Political Science Association* (APSA) terbentuk pada tahun 1903. Adapun organisasi profesional yang ternama pada kajian ilmu politik serta sekarang mempunyai anggota sekitar 15 ribu orang lebih dari 80 negara. Oleh karena itu, beberapa program serta perihal untuk pribadi, departemen, serta lembaga tersebut telah mengorganisir ilmuwan politik dari berbagai bidang, wilayah, serta profesi dari sisi jalur akademis serta luar akademis agar mengenalkan kesadaran serta pemahaman terkait politik.

1.4 Hubungan Ilmu Politik dengan pengetahuan lainnya

1. Sejarah

Adapun dulu bahwa ilmu politik berhubungan sejarah serta filsafat. Sejarah adalah alat yang urgen untuk bidang politik. Kemudian, menyumbang untuk bahan ialah data serta sesuatu yang benar terjadi dari masa lampau untuk dibuat ke depannya. Disparitas sudut pandang tersebut diantaranya ahli sejarah serta sarjana ilmu politik. Ahli sejarah selalu meneropong masa yang lampau serta ini menjadi tujuannya, sedangkan sarjana ilmu politik biasanya lihat ke depannya atau *future oriented*. Adapun bahan mentah dari ahli disajikan teristimewa bagi sarjana

ilmu politik yang hanya dipakai untuk menemukan pola ulangan yang dapat membantu untuk menentukan sesuatu proyeksi masa yang akan datang.

Kemudian, sarjana ilmu politik hanya mencatat sejarah, lalu senantiasa coba melakukan penemuan sejarah pola perilaku politik (*pattern of political behavior*) kemungkinan pada batas tertentu dengan merancang pola tumbuh kembangnya untuk masa depan serta gambaran tertentu.

Negara Indonesia wajib mempelajari sejarah dunia serta sejarah Indonesia. Adapun dipelajari agar merancang masa yang akan datang agar tidak adanya benturan kesalahan yang sama, contohnya mempelajari revolusi yang mengguncangkan global yakni revolusi Perancis, Rusia, Amerika, serta China agar dari gejala revolusi tersebut dapat mengerti dan menarik manfaatnya. Kemudian terkait penentangan Partai Komunis Indonesia (PKI) Madiun 1948 serta Gestapu pada tahun 1965 agar peristiwa sejenis tersebut bisa dihindari masa yang akan datang.

Adapun usaha di Indonesia untuk melakukan penelitian sejarah kontemporer secara ilmiah masih sangat terbatas. Sarjana ilmu politik asing tidak sedikit menulis terkait sejarah kontemporer Indonesia seperti George Mc. T, Kahin *Nationalism and Revolution in Indonesia* membahas masa revolusi 1945 hingga pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Herbert Feith *The Transition to Guided Democracy* dengan bahasan terkait masa peralihan ke Demokrasi Terpimpin.

Adapun saat ini memberi batas diri dengan menulis sejarah secara kesan antara lain Sukarno, *An Autobiography as told to Cindy Adams*; Moh. Hatta, *Sekitar Proklamasi*; Adam Malik *Riwayat Proklamasi*; Sewaka, *Dari Zaman ke Zaman*; T.B Simatupang *Laporan dari Banaran*;

serta lainnya. Kemudian tahun 1976, dengan kelompok mahir di bawah pimpinan Sartono Kartodirdjo berhasil menerbitkan *Sejarah Nasional Indonesia* dan tahun 2006 tulisan Parakitri T. Simbolon dengan judul *Menjadi Indonesia*.

2. Filsafat

Definisi filsafat yakni usaha untuk secara rasional dan sistematis mencari pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta (*universe*) dan kehidupan manusia (Budiardjo, 2014). Pertanyaan filsafat diantaranya Apakah asas-asas yang mendasari Fakta? Apakah yang dapat saya ketahui? Apakah asas-asas dari kehidupan? Filsafat sering yaitu pedoman untuk manusia untuk menetapkan sikap hidup serta tingkah laku.

Ilmu Politik berhubungan dengan filsafat politik karena bagian dari filsafat yang menyangkut kehidupan politik terutama terkait sifat hakiki, asal mula serta *value* dari negara. Melalui sudut pandang filsuf Yunani Kuno bahwa mencakup serta berhubungan pada moral atau etika. Adapun etika membahas mengenai aturan baik atau buruk diantaranya perbuatan apakah boleh dinamakan baik atau buruk; manusia apakah boleh dinamakan manusia baik atau buruk; apakah dinamakan adil atau tidak adil. Oleh karena itu, asesmen semacam tersebut jika melalui politik yang menimbulkan pertanyaan yakni apakah seharusnya tujuan dari negara; bagaimana seharusnya sifat sistem pemerintahan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut; bagaimana seorang pemimpin harus bertindak untuk keselamatan negara dan warganya.

Hal tersebut pada bahasan problematika politik yang pedomannya sistem norma dan nilai tertentu. Contohnya pada perspektif adanya kaitan pada etika politik melalui

karangan ahli filsafat dari Yunani yaitu Plato, *Politeia* yang menggambarkan negara yang ideal. Melalui negara barat bahwa pemikiran politik baru memisahkan diri etika yang dimulai abad ke 16 di pelopori Niccolo Macchiavelli negarawan Italia. Kemudian dunia baru timbul perhatian mengenai filsafat dengan muncul adanya buku *A Theory of Justice* karangan John Rawls di tahun 1971 serta melakukan perjuangan distribusi kekayaan tidak berat sebelah untuk pihak kurang mampu (Budiardjo, 2014).

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. 2014. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Efriza, & Indrawan, J. 2019. *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*. (Tarmizi, Penyunt.) Jakarta Timur: Bumi Aksara.
- Heywood, A. 2015. *Pengantar Teori Politik* (4th ed.). (E. Setiyawati, & R. Fajar, Penerj.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maksudi, B. I. 2015. *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rasyid, H. 2017. *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.

BAB 2

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN ILMU POLITIK

Oleh Zul Fadli

2.1 Era Yunani Kuno

Di dalam *Social Science*, terdapat salah satu cabangnya yang dikenal dengan nama "Ilmu Politik" dengan landasan serta lingkungan yang jelas. Ilmu politik lahir pada abad ke-19, yang membuat bidang ilmu ini tergolong masih "muda". Seiring dengan perubahan zaman serta perkembangan *Social Science* lainnya pada masa itu, ilmu politik berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan ini, pembahasan tentang negara telah saling mempengaruhi selama beberapa waktu. Meskipun gagasan tentang negara telah ada selama berabad-abad, perkembangan ini sangat menonjol karena bagaimana ia saling mempengaruhi.

Sejak 450 SM, pembahasan mengenai negara telah dibahas oleh beberapa ahli. Diantaranya ada seorang ahli sejarah yang bernama Herodotus (490-430 SM) dan seorang filsuf terkenal yang berasal dari Yunani yang bernama Plato (427-347 SM), mereka banyak membahas tentang politik dalam karya-karya mereka. Serta seorang ahli yang banyak membahas tentang filsafat yang bernama Aristoteles (384-322 SM) (Supardan, 2007).

Politik menjadi sebuah topik yang sangat menarik minat banyak orang. Ini bisa menjadi topik yang sangat kompleks, akan tetapi penting juga untuk mengetahui apa yang terjadi sehingga kita dapat membuat keputusan yang tepat.

Asal dari filsafat politik adalah dari penggunaan akal sehat dalam tujuan hidup manusia, dan bukan berasal dari ilmu pengetahuan. Pandangan dunia yang tidak logis, tidak masuk di akal pikiran dan mistis yang telah ada sebelumnya mulai tergantikan oleh pandangan dunia yang rasional atau logis. Hal ini termasuk pada kepercayaan tentang dewa-dewa, yang mulai digantikan oleh pandangan yang lebih rasional. Kemudian, sains menggantikan yang tidak terduga dengan keteraturan. Keteraturan datang dari paradigma ilmiah, bukan dari paradigma mistik. Bangsa Yunani mulai menghilangkan peran Tuhan dengan benda-benda rasional seperti atom yang ditemukan oleh Democritus (460-370 SM). Oleh karena itu, permulaan tradisi intelektual Bangsa Yunani tidak menerima analisis ilmiah pada saat yang sama, tetapi mereka lebih menerima tentang analisis moral.

Dalam buku Plato, yang berjudul Politeia, ia mengemukakan bahwa negara itu seperti sekelompok orang yang masih tumbuh dan berkembang secara bersama. Adapun bentuk-bentuknya antara lain:

- a. Aristokrasi, merupakan sistem di mana kekuasaan dipegang oleh mereka yang cerdas dan peduli kepada keadilan dan kebaikan bersama.
- b. Timokrasi, mengacu pada jenis pemerintahan di mana penguasa (elit) memprioritaskan kepentingan kelompok mereka dan oleh karena itu sering berlaku tidak adil.
- c. Oligarki, merupakan bentuk kekuasaan pemerintah yang menunjukkan bahwa kekuasaan dipegang oleh orang kaya (korporasi).
- d. Demokrasi, bentuk kekuasaan pemerintahan yang menegaskan bahwa kekuasaan dipegang oleh rakyat.
- e. Tirani, merupakan sebuah bentuk pemerintahan yang tidak adil dan hanya mementingkan kepentingan keluarga dari penguasanya.

Para filosof di zaman ini berusaha untuk menemukan esensi keadilan dan kebaikan, serta isu-isu esensial lainnya seperti *Good Governance*, kedaulatan, kewajiban negara terhadap warga negara, dan sebagainya. Selanjutnya, beberapa ahli budaya Asia telah mengumpulkan sejumlah tulisan yang sangat menarik. Diantaranya seperti teks-teks India seperti Dharmasatra dan Asthasastra yang ditulis antara 500 dan 300 SM. Demikian juga para filosof dari Tiongkok Kuno seperti Kung Fu-Tze atau yang dikenal dengan nama Konfusius, Meng-Tse atau yang dikenal dengan nama Mencius, dan Lie-Tze banyak berbicara tentang politik (Budiarjo, 1990). Dan ada banyak lagi tokoh yang pemikirannya telah menggetarkan dunia di Timur. Para ahli tersebut berasal dari berbagai negara dengan budaya dan agama yang berbeda seperti Islam, China dan India. Ajaran agama dan warisan budaya merupakan faktor yang sangat mempengaruhi atas ide-ide politik Negara Islam dan kelompok lainnya (Zainuddin, 1990).

Berikut perbedaan dan persamaan yang bisa kita jadikan bahan perbandingan:

a. **Al Farabi**

Al Farabi memiliki pemikiran politik yang didasarkan pada filsafat kenabian, dalam hal ini ia dapat digolongkan sebagai seorang filosof politik yang idealis. Perhatian Al Farabi terfokus pada pemimpin atau kepala negara dan hubungannya dengan sistem pemerintahan yang dijalankan. Ia lebih idealis dalam pemikirannya tentang kualitas seorang pemimpin (Azhar, 1997).

b. **Al Mawardi**

Jika Al Farabi memiliki pemikiran yang lebih idealis, maka Al Mawardi memiliki pemikiran yang lebih realistis dalam orientasinya terhadap persoalan konstitusi suatu negara. Ia adalah orang pertama yang memperkenalkan gagasan kontrak sosial pada awal abad ke-11 M, dan teori kontrak

sosial baru muncul di Barat setelah lima abad kemudian (Azhar, 1997).

c. **Ibnu Khaldun**

Untuk mewujudkan kebahagiaan manusia maka sistem politik yang stabil sangatlah diperlukan, hal inilah yang menjadi keyakinan dari Ibnu Khaldun. Ia menegaskan bahwa nuansa politik sangat relevan dengan kondisi manusia sebagai makhluk sosial. Konsep kepemimpinan yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun adalah primusinterpres (Azhar, 1997).

d. **Konfusius**

Penguasa, pemerintah serta pejabat yang baik akan selalu mendahulukan kepentingan rakyat. Hal ini merupakan poin penting yang ditekankan pada ajaran Konfusius atau yang dikenal dengan Konfusianisme. Hal ini penting untuk dijadikan perhatian karena banyak orang yang telah dirugikan oleh ambisi dan kepentingan penguasa (Yu, 1990).

e. **Lao Tze**

Untuk mencapai status Negara yang ideal, maka Negara harus dipimpin oleh orang yang bijaksana. Ini merupakan teori politik yang dianut oleh Lao Tze dan Taois. Mereka sependapat dengan Konfusianisme. Hanya orang bijak yang dapat dan harus memerintah dalam keadaan seperti itu. Perbedaan antara pemikiran Konfusius dan Lao Tze adalah bahwa menurut Konfusius, orang bijak harus berbuat banyak untuk rakyatnya jika ia menjadi penguasa. Sedangkan menurut Lao Tze, tugas seorang penguasa yang bijaksana bukanlah berbuat banyak, melainkan menolak tindakan apapun. Maksud dari pernyataan tersebut adalah segala kesulitan yang muncul di dalam dunia ini bukan karena banyaknya hal yang belum dilakukan, akan tetapi disebabkan oleh kenyataan bahwa terlalu banyak hal yang telah dilakukan (Yu, 1990).

f. Mahatma Gandhi

Dari India, ada seorang pemikir politik dan pejuang pembebasan India. Ia adalah Mohandas Karamchand Gandhi atau yang dikenal dengan nama Mahatma Gandhi. Membaca segala buku tentang pengetahuan, hukum, pemerintahan dan Tuhan merupakan kesenangan dari Gandhi. Ahimsa merupakan salah satu ajarannya yang terkenal. Ajaran ini merupakan dasar atas semua tindakan di dunia ini. Tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Ciri khas dari Ahimsa adalah selalu terbuka untuk berubah dan menyesuaikan tindakannya. Ada tiga bentuk perbuatan Ahimsa, yaitu puasa, memberontak dan tidak bekerja sama. Menolak untuk mengambil bagian pada sistem yang tidak adil merupakan maksud dari "tidak bekerja sama" dalam hal ini.

2.2 Era Romawi

Kontribusi berharga yang diberikan Bangsa Romawi pada zaman ini ada pada ilmu politik, termasuk pada bidang-bidang hukum, yurisprudensi, dan administrasi negara. Kesetaraan manusia, persaudaraan pada sesama, Keilahian atau Ketuhanan, keunikan nilai individu bagaimanapun rendahnya mereka serta keyakinan bahwa cahaya Tuhan menjiwai seluruh alam semesta merupakan landasan perspektif pada bidang ini. Dengan asumsi rasionalitas, moralitas dan kesetaraan, serta konsepnya mengenai hukum alam dan segala hak kodrat, filsafat demokrasi sebagian besar berasal dari aliran Stoic dan Ciceronian, yang mengintegrasikan filosofi Stoic ke dalam pemikiran Barat (Rodee, 2009).

2.3 Era Pertengahan

Dikarenakan kehadiran gereja pada abad pertengahan ini, menyebabkan negara menjadi kurang penting. Hal ini dikarenakan gereja dapat memaksakan kekuasaannya pada raja, menggulingkan pangeran, dan mengatur kebijakan negara. Pemikiran tentang politik di kala itu didominasi oleh intelektual dan politik gereja kristen. Tujuan atas kehadirannya bukan untuk menjawab persoalan yang ada (fakta) akan tetapi untuk menjawab persoalan tentang yang seharusnya (nilai). Seorang pemikir yang memberikan gambaran akan pentingnya hukum sebagai roda penggerak dalam kehidupan adalah Thomas Aquinas (1225-1274) serta tokoh yang pertama kali menegaskan politikus theokratis adalah Santo Agustinus (354-430).

Pada akhir Era Pertengahan, terdapat dua prinsip yang penting muncul, prinsip tersebut adalah:

1. Bahwa raja atau pemimpin (kedaulatan) merupakan wakil dari rakyat, yang ditentukan oleh konstitusi dan memiliki kekuasaan yang terbatas.
2. Bahwa komunitas politik tidak termasuk dalam hak privasi semua individu, tetapi hak pembuat undang-undang. Rakyat direpresentasikan bukan atas pribadinya, tetapi atas posisi politiknya sebagai warga negara. Sebuah dewan perwakilan melakukan kontrol atas para pemimpin, ini adalah dasar dari hak dan perwakilan individu (Supardan, 2007).

Peristiwa penting pada masa ini adalah kemenangan kerajaan atas gereja dalam perjuangan besar antara Raja dan Paus. Kemudian ketika visi sintetik kekristenan abad pertengahan memudar, para penguasa menjadi semakin peduli dengan mempertahankan kekuasaan yang berakhir dengan sendirinya. Pada akhirnya "pencerahan" menggantikan model teokratis yang diterapkan oleh aliansi sekuler antara Raja dan

sejumlah filsuf politik baru. Sejak saat itu, segala hak rakyat tidak berada di bawah kekuasaan penguasa dan sarana untuk melindungi rakyat telah menjadi perhatian politik yang utama. Solusi universal harus berupa pemerintahan yang representatif, yang dikenal dengan istilah demokrasi politik (Supardan, 2007).

2.4 Awal Era Modern

Niccolo Machiavelli (1469-1527) merupakan protagonis dalam transisi ini. Dengan alasan sudah muak dengan perselisihan doktrinal, ia kemudian membuka jalan bagi para pemikir sekuler untuk berkuasa. Pendapatnya yang paling terkenal adalah rezim dibagi menjadi dua kategori, yaitu "prinsipal" dan "republik". Nasihat selanjutnya adalah cara untuk mendapatkan dan mempertahankan tahta seorang pangeran. Dalam hal ini, seorang penguasa yang bijaksana harus mengikuti jalan yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan, kemuliaan dan kebaikan negara. Cara agar penguasa dapat memenuhi kewajiban terhadap negara dan mencapai keabadian sejarah adalah dengan menggabungkan antara kejantanan, semangat juang dan pertimbangan politik. (Losco and William, 2005).

Sementara itu, perhatian Machiavelli teralihkan pada sebuah wacana yaitu Komentar tentang Sejarah Roma oleh Livius, yang isinya sebagian besar merupakan penekanan dalam pembentukan, pelestarian dan renovasi pemerintahan republik yang demokratis. Bagaimana Republik bisa mempromosikan kestabilan serta kebebasan yang sejalan dengan menghindari efek melemahkan dari tindakan korupsi di negara bagian merupakan penjelasan dari Machiavelli. Karena baginya, kemuliaan adalah sebuah ambisi dari politik tegas yang dituju dalam segala batas yang telah ditentukan oleh pikiran, akal, intelek, keberuntungan dan kebutuhan.

Filsafat agama sebagai dogma politik merupakan hal yang harus di jauhi, oleh karena itu Machiavelli membuat sebuah gerakan dan menurunkannya pada dua orang penerus yang brilian. Mereka adalah Thomas Hobbes yang merupakan seorang ahli yang filosofi materialismenya adalah jembatan yang menghubungkan antara sains dan mekanika. Serta Jean Jacques Rousseau yang merupakan seorang tokoh yang mengartikan kembali karakter moral dalam sebuah komunitas (Losco and William, 2005).

Dalam bukunya Leviathan (1651), pengembangan konsepsi negara yang berbeda dengan negara pada Era Pertengahan dimulai oleh Hobbes. Hal ini terserap ke dalam komunitas organik di mana orang bijak merupakan kepala negara, agama adalah jantungnya, sedangkan organ-organ lain yang berguna berkumpul untuk membentuk keluarga atau rumah tangga dalam sebuah komunitas atau persaudaraan yang bersifat menyeluruh (Losco and William, 2005).

Tidak ada komunitas alami yang bertindak sebagai kekuatan yang langsung terwujud dan bersifat penting, kecuali ciptaan imajiner. Bagi Hobbes, komunitas tercipta karena manusia sebagai makhluk yang memiliki keinginan, pemikiran akan imajinasi, kemampuan untuk berbicara dan kemampuan untuk bernalar. Akan tetapi akal bisa salah, jadi di dalam masyarakat abstrak tidak bisa bergantung padanya. Ini digambarkan seperti aritmatika, orang-orang yang tidak kompeten serta para profesor yang bisa saja salah.

Terlebih lagi karena manusia juga memiliki ciri-ciri yang tidak terlalu "terpuji" seperti kemarahan, kesedihan, keserakahan, hasilnya adalah situasi alam yang mengarah kepada konflik, yang menyebabkan kekacauan. Untuk menghindari kebingungan seperti ini, pertimbangan pribadi harus memberi jalan kepada otoritas. Bagi Hobbes, ketertiban adalah tujuan akhir, sesuatu yang dapat dipahami oleh orang yang rasional dan memiliki manfaat nyata dan langsung. Di

sinilah peran Hobbes menjadi yang pertama dalam mengidentifikasi dan mengubah kepentingan pribadi menjadi kepentingan publik.

Hobbes telah memastikan bahwa nilai yang diberikan oleh orang yang satu berbeda untuk setiap orang lainnya. Seseorang tidak bisa menentukan harga dirinya, tetapi nilai seseorang yang sebenarnya akan diukur dengan pendapat orang lain tentang harga dirinya. Akibatnya ganti rugi akan berbeda dan bahkan menimbulkan konflik, karena tidak ada satu prinsip substitusi yang disepakati antara para pihak. Nafsu yang kuat akan terlibat sehingga mereka yang keras kepala, pemalu, ambisius, dan bodoh akan menceburkan diri ke dalam konflik yang sia-sia.

2.4 Era Modern

Di negara-negara Eropa, ilmu hukum sangat memengaruhi pembahasan politik pada abad ke-18 dan ke-19. Oleh karena itu, ilmu politik hanya berfokus pada negara. Selain itu, ilmu politik juga dipengaruhi oleh sejarah dan filsafat yang masih terasa hingga Perang Dunia Kedua. Disebutkan bahwa tokoh Pencerahan lainnya yang bersinar adalah Jean Jacques Rousseau, yang mewakili sudut pandang alternatif dan memberikan kekuatan besar pada masyarakat secara keseluruhan. Selain Hobbes dan Rousseau, ada dua orang lainnya, yaitu:

1. Karya di bidang teori politik yang ditulis oleh John Locke (1632-1704) yang berjudul *Two Treatises on Civil Government. State of Nature* menunjukkan bahwa dalam keadaan alami terdapat kebingungan, ketidakpastian, serta ketidakaturan. Di sisi lain, Locke menekankan pada segala aspek hak alami seperti hak untuk hidup, kebebasan dan rasa merdeka, hak atas kepemilikan sesuatu. Konsep kesepakatan masyarakat merupakan sarana pembentukan

sebuah negara. Dengan demikian, negara harus mendistribusikan kekuasaan di antara cabang-cabang legislatif, eksekutif, yudikatif dan federal.

Locke membagi atas tiga bentuk negara yaitu monarki, arsitokrasi dan demokrasi. Dengan tujuan agar negara yang menjamin kepentingan umat manusia melalui kegiatan kewajiban negara untuk menegakkan dan menjamin hak asasi manusia. Berangkat dari hal ini, Locke dan Hobbes memiliki perbedaan dalam hal teori kesepakatan sosial.

2. Montesquieu (1689-1755) terkenal di dunia ilmiah mengenai negara, hukum dan pernyataan *State of Nature* yang diartikan bahwa kualitas hidup manusia itu lemah dalam keadaan alamiah. Montesquieu memperkenalkan teori politik yang disebut dengan *Trias Politica*, yang menjadi dasar dalam pengembangan teori demokrasi dalam sistem politik yang menekankan adanya *checks and balances* pada mekanisme pembagian kekuasaan. Demokrasi liberal yang dibentuk masih memiliki banyak kelemahan, sehingga diperlukan berbagai elemen demokrasi liberal untuk memperkuat dan menyempurnakan teori tersebut, serta mengukuhkan Montesquieu sebagai pencetus demokrasi liberal.

2.5 Abad Ke-19 dan 20

Di Amerika Serikat, perkembangan lain telah terjadi. Perkembangan selanjutnya sangatlah pesat, seperti yang terlihat dengan berdirinya *American Political Science Association (APSA)* pada tahun 1904 (Budiarto, 1990). Di kala itu, ilmu politik telah berkembang dari berbagai bidang studi yang terkait, termasuk sejarah, filsafat, hukum dan ekonomi. Ilmu politik agak tertinggal dari ilmu-ilmu lain jika dilihat dari tahap perkembangannya.

Setelah Perang Dunia Kedua, perkembangan ilmu politik semakin pesat. Di Belanda, dimana pembelajaran tentang negara kemudian dimonopoli oleh fakultas hukum, yang ditandai dengan berdirinya *Faculteit der Sociale Wetenschappen* di Amsterdam pada tahun 1947. Namun dikarenakan pendidikan tinggi di bidang hukum sudah begitu maju, tidak mengherankan jika pada tahap awal perkembangan ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu tersebut.

Pesatnya perkembangan ilmu politik setelah Perang Dunia Kedua juga difasilitasi oleh dorongan kuat dari sejumlah organisasi internasional, terutama *UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization)* dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Didorong oleh kurangnya keseragaman terminologi dalam ilmu politik, pada tahun 1948 *UNESCO* melakukan survei tentang situasi ilmu politik di sekitar tiga puluh negara. Proyek ini diketuai oleh W. Ebenstein dari Princeton University, USA. Kemudian dibahas oleh beberapa pakar pada pertemuan di Paris dan menghasilkan buku dengan judul "*Contemporary Political Science*".

International Political Science Association (IPSA) bekerja sama dengan *UNESCO* dengan mengikutsertakan puluhan negara, termasuk negara Barat, selain India, Meksiko dan Polandia. Pada tahun 1952, bertempat di Cambridge, Inggris, sebuah hasil penelitian dibahas dalam sebuah konferensi, dan hasilnya disusun ke dalam buku yang berjudul *The University Teaching of Political Science* oleh W. A. Robson yang berasal dari *London School Of Economics and Political Science*. Buku ini diterbitkan oleh *UNESCO* untuk mengajarkan sejumlah mata pelajaran ilmu sosial termasuk ekonomi, antropologi budaya dan kriminologi di universitas. Perkembangan ilmu politik dan menyatukan sudut pandang yang berbeda adalah maksud dan tujuan dari terciptanya buku ini. Sehingga pada periode selanjutnya, ilmu-ilmu sosial banyak memanfaatkan temuan-temuan antropologi, sosiologi, psikologi dan ekonomi sehingga

ilmu politik mampu meningkatkan kualitasnya dengan mengambil banyak model dari cabang-cabang ilmu sosial lainnya. Hal positif yang terjadi setelah semua itu adalah wajah ilmu politik telah banyak berubah, lalu ilmu politik menjadi ilmu yang penting untuk dipelajari.

2.6 Di Indonesia

Di Indonesia terdapat beberapa kitab kuno yang membahas tentang sejarah dan kenegaraan seperti yang tertulis dalam kitab Negarakertagama dan Babad Tanah Jawi pada abad 15-15 M. Kemudian di Indonesia juga didirikan beberapa fakultas khusus untuk ilmu politik seperti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Riau, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial di Universitas Indonesia, dimana ilmu politik merupakan fakultas tersendiri. Namun dikarenakan pendidikan tinggi di bidang hukum sudah sangat maju, maka tidak bisa dipungkiri jika pada tahap awal perkembangan dari ilmu politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh ilmu hukum. Akan tetapi, bagaimanapun juga, hingga hari ini konsep ilmu politik secara bertahap semakin diakui.

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, M. 1997. *Filsafat Politik: Perbandingan Islam dan Barat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Budiarjo, M. 1990. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Losco, J. and William, L. 2005. *Political Theory: Kajian Klasik dan Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rodee, C.C. 2009. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supardan, D. 2007. *Pengantar Ilmu Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yu, L.F. 1990. *Sejarah Ringkas Filsafat Cina (Sejak Confucius Sampai Han Fei Tzu)*. Yogyakarta.
- Zainuddin, A.R. 1990. *Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

BAB 3

HUBUNGAN ILMU POLITIK DENGAN ILMU SOSIAL

Oleh Humairah Almahdali

3.1 Pendahuluan

Ilmu politik adalah cabang ilmu sosial dengan ilmu-ilmu lain yang termasuk dalam kelompok sosial seperti sosiologi, antropologi, dll. Jadi, ilmu politik diasosiasikan dengan ilmu sosial, yang subjeknya manusia? sebagai anggota suatu kelompok Ilmu-ilmu ini mempelajari perilaku dan karakter orang-orang yang hidup dan bekerja sama. Namun meskipun ilmu-ilmu tersebut saling berdampingan dan erat kaitannya, tentu saja garis pemisah antara ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya ditarik dengan melihat hakikat dan ruang lingkup ilmu politik. Dalam ruang lingkungannya, konsep-konsep teori politik meliputi masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga negara, perubahan dan pembangunan sosial, politik, dan modernisasi lainnya.

Ilmu politik berkaitan dengan ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial lainnya, karena ilmu-ilmu sosial memiliki pokok bahasan yang sama dengan manusia sebagai anggota kelompok. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya.

3.1 Hubungan Ilmu Politik dengan Sosiologi

Ilmu Sosial adalah yang paling dasar dan umum di antara ilmu sosial lainnya. Sosiologi membantu para ilmuwan politik dalam upaya mereka untuk memahami konteks, struktur, dan pola kehidupan sosial berbagai kelompok dan kelompok dalam masyarakat. Dengan definisi dan teori sosiologis, ilmuwan politik dapat mengetahui sejauh mana struktur dan stratifikasi sosial dibentuk atau dipengaruhi oleh, misalnya, keputusan politik, politik, sifat dan sifat legitimasi politik, sumber otoritas politik, (sumber otoritas politik), kontrol sosial (*social control*) dan perubahan sosial (*social change*).

Sosiologi dan ilmu politik adalah disiplin ilmu yang memiliki asal usul yang sama, dan ilmu politik telah lama menjadi perhatian masyarakat dan negara. Sosiologi, sebagai ilmu sosial paling dasar dan umum, membantu ilmuwan politik memahami konteks, struktur, dan pola kehidupan sosial berbagai kelompok dan kelompok orang. Ilmuwan politik dapat menggunakan temuan dan teori sosiologis untuk menguji sejauh mana struktur dan stratifikasi sosial mempengaruhi atau mungkin mempengaruhi. Sosiologi berkontribusi pada pemahaman tentang perubahan dan reformasi dalam masyarakat, Sosiologi dan ilmu politik mempelajari negara, tetapi sosiologi memandang negara sebagai institusi kontrol sosial.

3.3 Antropologi

Sementara jasa sosiologi bagi pengembangan ilmu politik terutama untuk memberikan analisis kehidupan sosial yang holistik dan komprehensif, antropologi berkontribusi pada pemahaman dan teori kehidupan sosial, posisi dan peran unit-unit sosial budaya yang lebih kecil dan lebih sederhana. Ilmuwan politik dalam antropologi telah tumbuh dengan minat dan penelitian yang semakin besar terhadap kehidupan dan

upaya modernisasi politik di negara-negara baru. Awalnya, studi tentang negara baru berkisar pada isu-isu makro seperti efek kolonialisme, perjuangan kemerdekaan, dan posisi dan peran kelas nasional, isu-isu yang harus dihadapi oleh sentralisasi pemerintahan negara-negara baru, perkembangan negara, dll.

Antropologi memang menunjukkan kompleksitas dan kesulitan membangun cara hidup berbangsa yang dimulai dari masyarakat tradisional; bagaimana budaya daerah, sistem pewarisan kekayaan, dan cara hidup tradisional lainnya sangat menentang upaya ini untuk mempromosikan cara hidup nasional; bagaimana, dalam beberapa situasi, faktor-faktor sosial budaya ini menjadi lebih kuat dan lebih signifikan dalam perjuangan melawan upaya pembangunan bangsa, terutama jika karakteristik dan sifat mereka belum diteliti sebelumnya.

Hubungan antara ilmu politik dan antropologi bermula dari kenyataan bahwa dalam ilmu politik para ilmuwan politik, dalam berurusan dengan para politisinya, tidak menutup kemungkinan untuk menghadapi kendala-kendala budaya suatu masyarakat, Asal usul kebiasaan dan adat istiadat yang dijaga dan dilestarikan secara turun temurun, bahkan menyimpang dari norma hukum yang harus dianut pemerintah, politisi, penelitian antropologi harus menjadi acuan utama, sehingga memprediksi budaya organisasi yang akan tercipta, baik untuk mengantisipasi masalah maupun mengembangkan kekuatan tim organisasi untuk memimpin.

3.4 Ilmu Ekonomi

Dengan perkembangan ilmu pengetahuan secara umum, ilmu pengetahuan telah terpecah menjadi dua disiplin ilmu, ilmu politik dan ekonomi, yang mengkhususkan diri pada perilaku manusia yang berbeda.

Ilmu ekonomi modern merupakan salah satu cabang ilmu-ilmu sosial yang relatif ketat dan terperinci dalam teori, ruang lingkup, dan metodologi. Ekonomi, karena sifatnya yang ketat, yang merupakan salah satu ilmu sosial yang sering digunakan untuk merumuskan perhitungan masa depan. Para ekonom kurang lebih setuju pada penggunaan terminologi dan pemahaman dasar yang diperlukan untuk mencapai analisis yang konsisten. Hal ini memudahkan mereka untuk bertukar pikiran tentang tujuan bersama ekonomi, yaitu upaya manusia untuk mengembangkan dan berbagi sumber daya yang langka untuk bertahan hidup.

Ilmu ekonomi berorientasi pada perencanaan; Pengaruhnya meluas ke ilmu politik karena konsep pembangunan ekonomi telah mempengaruhi konsep pembangunan politik. Karena pilihan politik yang harus dibuat seringkali terbatas, ekonomi, yang juga dikenal sebagai ilmu sosial yang berorientasi pada pilihan, telah mempengaruhi spesialisasi penelitian pengambilan keputusan dalam ilmu politik modern. Ilmuwan politik, di sisi lain, dapat belajar dari para ekonom tentang kondisi ekonomi yang perlu dipenuhi untuk mencapai tujuan politik tertentu, terutama yang terkait dengan pengembangan demokrasi.

3.5 Psikologi Sosial

Kegunaan psikologi sosial dalam analisis ilmu politik menjadi jelas ketika kita menyadari bahwa analisis makro-sosiopolitik dilengkapi dan ditingkatkan dengan analisis mikro.

Psikologi sosial melihat aktivitas orang dari sudut pandang eksternal (masyarakat, lingkungan fisik, peristiwa massa dan gerakan) dan dari sudut pandang internal (kesehatan fisik, pikiran dan tubuh), dan perasaan pribadi). Kedua jenis analisis ini memungkinkan ilmu politik untuk menganalisis secara lebih rinci kepentingan dan peran orang

dalam kekuasaan, kondisi sosial ekonomi mereka, dan ciri-ciri kepribadian yang memungkinkan mereka memainkan peran penting. Menjelaskan teknik cuci otak dalam propaganda dan doktrin politik, dan bagaimana faktor-faktor yang mengarah pada perkembangan pemimpin karismatik mempengaruhi seluruh proses politik.

Psikologi sosial juga dapat menjelaskan bagaimana kepemimpinan informal juga menentukan hasil keputusan dalam kebijakan politik dan negara; bagaimana sikap dan harapan masyarakat dapat menimbulkan tindakan dan perilaku yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (*conformity*); Bagaimana meningkatkan motivasi kerja dan meningkatkan hasil kerja dengan tetap menghargai waktu dan tenaga. Bagaimana nilai-nilai budaya yang telah diterima masyarakat selama ini mengarah pada perilaku politik yang relatif stabil, (budaya politik atau budaya politik) yang memberikan insentif yang kuat untuk menghormati norma-norma social.

3.6 Geografi

Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor yang berhubungan secara geografis, seperti bentuk lahan (apakah itu pulau besar, pulau kecil, atau benua), berbatasan dengan negara lain (batas batas), jenis kelamin, jumlah penduduk. Kepadatan penduduk, kesuburan, kandungan mineral, lokasi lokal, dan pengaruh politik semuanya perlu dipertimbangkan, baik di persimpangan budaya atau terpencil, Jadi, menurut ilmuwan politik Prancis Maurice Duverger dalam *The Study of Politics*, struktur geografis dalam kaitannya dengan geografi fisik dan sosial berarti bahwa "politik terletak di dalam geografinya" (Duverger), 1985: 36). Duverger juga menegaskan bahwa Aristoteles memformulasikan teori tentang hubungan antara iklim dan kebebasan politik. Dan

kemudian, seorang ilmuwan Jerman bernama Retzel menerbitkan Geografi Politik (1897), dan murid-muridnya menamakannya disiplin baru yang disebut Geopolitik. Namun demikian, hubungan antara geografi dan ilmu politik selama ini merupakan hubungan yang sangat erat antara kedua disiplin ilmu tersebut.

3.7 Ilmu Hukum

Analisis hukum dan hubungannya dengan negara mulai berkembang pada abad ke-19, tetapi kemudian terbatas pada kajian negara-negara Barat. Para ahli hukum memandang negara sebagai lembaga atau lembaga dan memperlakukannya sebagai lembaga hukum yang mengatur hak dan kewajiban manusia. Fungsi negara adalah melaksanakan perintah, tetapi bagi para ahli hukum, penerbitan pendapat adalah murni politik. Forensik tidak memandang manusia sebagai makhluk yang tunduk pada faktor sosial, psikologis, dan budaya. Akibatnya, ada kecenderungan terhadap kekuatan sosial dan kekuatan lain di luar lingkup hukum.

Jika seorang profesional hukum memandang negara hanya sebagai organisasi atau lembaga hukum, maka seorang ilmuwan politik lebih mungkin, selain melihat negara sebagai sistem kontrol, Sebagai persatuan, asosiasi, atau sekelompok orang yang mengejar tujuan bersama. Ada banyak masyarakat dalam masyarakat, tetapi perbedaan antara negara dan masyarakat lain adalah bahwa negara memiliki badan kontrol sosial untuk penggunaan kekerasan fisik.

Ilmu hukum bersifat preskriptif dan selalu berusaha menemukan unsur keadilan. Sekolah ini sangat kuat dalam perdebatan aturan hukum, menekankan bahwa rasa hukum adalah fondasi dari seluruh sistem norma yang membentuk bangsa. Sistem hukum merupakan landasan hukum suatu

negara. Keseluruhan struktur dan fungsi negara ditentukan oleh hukum.

Pandangan negara saat ini dari sudut pandang hukum murni dimulai dengan Paul Rabande (1838-1918) di Jerman. Sekolah itu kemudian diambil alih oleh sarjana Austria Hans Kelsen, pendiri sekolah Wina. Hans Kelsen yang sayap kanan menyamakan negara dengan tatanan hukum nasional, dengan alasan bahwa masalah negara harus diselesaikan dengan cara standar. Dia menolak untuk mempertimbangkan faktor sosiologis, dia mengusulkan teori asal usul dan perkembangan.

3.8 Hubungan Ilmu Politik dengan Sejarah

Sejarah Adalah peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa lalu yang menjadi sejarah bagi kita di masa sekarang, serta peristiwa dan kejadian yang terjadi di masa sekarang akan menjadi sejarah bagi manusia di masa yang akan datang. Dengan demikian, hubungan antara ilmu politik dan sejarah seperti catatan administrasi pemerintahan di berbagai negara di masa lalu, sedangkan praktik pemerintahan saat ini akan menjadi sejarah, sejarah untuk beberapa hari yang akan datang. mengetahui bagaimana hubungan antara penguasa dan rakyat pada setiap periode.

DAFTAR PUSTAKA

- Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi) (Miriam Budiardjo).
Handbook of Political Theory (Gerald F. Gaus) (z-lib.org)
- Inu Kencana Syafie. 2020. Pengantar Ilmu Politik (Pustaka Reka Cipta).
- Wikipedia Ensiklopedia. 2022. Geografi Politik. https://id.wikipedia.org/wiki/Geografi_politik (diakses 13 Agustus 2022)
- Wikipedia Ensiklopedia. 2022. Geografi Hukum. https://id.wikipedia.org/wiki/Politik_hukum (diakses 18 Agustus 2022)
- The Oxford Handbook of Political Theory (z-lib.org)

BAB 4

KONSEP POLITIK

Oleh Manotar Tampubolon

4.1 Pendahuluan

Konsep politik memiliki peranan penting dalam ilmu politik. Pertama, konsep politik berfungsi untuk menggambarkan, menganalisis, menjelaskan, dan memahami objek penelitian ilmu politik, baik analitis maupun teoretis. Konsep politik itu sendiri masih sesuatu yang kontroversi, tergantung akan perubahan di dunia nyata. Konsep-konsep politik (Nambo & Paluhuluwa, 2005) adalah untuk pengaturan masyarakat, sebab berkaitan dengan masalah bagaimana pemerintahan itu dijalankan agar dapat terwujud sebuah kelompok masyarakat politik atau suatu organisasi negara yang baik. Konsep ini mencakup otoritas, negara, demokrasi dan kebijakan publik, karena konsep mewakili nilai dan prinsip politik yang mendasar (Gibbons, 2015).

4.2 Pengertian Konsep Politik

Istilah "konsep politik" mengacu pada seperangkat konsep yang penting untuk setiap pemikiran politik (Gibbons, 2015). Perangkat konsep ini mencakup otoritas, demokrasi, kesetaraan, kebebasan, keadilan, kekuasaan, dan konsep lain yang mewakili nilai dan prinsip-prinsip politik (Norberg, 2014).

4.3 Jenis-Jenis Konsep Politik

Bab ini membahas konsep-konsep politik seperti Kekuasaan, Negara, dan Kebijakan Publik.

4.3.1 Kekuasaan

Kekuasaan atau otoritas mengacu pada kemampuan untuk menjalankan kehendak seseorang meskipun ada perlawanan dari orang lain. Otoritas politik adalah kekuasaan yang dipegang oleh entitas politik untuk menuntut tindakan dan menuntut kepatuhan terhadap aturan yang ada (Landemore, 2011). Konsep-konsep otoritas merupakan konsep sangat penting bagi ilmu Politik khususnya untuk menganalisa hak dan wewenang pemerintah untuk memerintah warga negara dengan menggunakan paksaan jika perlu (legitimasi politik), sambil memaksakan kewajiban bagi warga untuk mematuhi perintah (kewajiban politik).

Sosiolog Max Weber (1978) dalam karyanya "*The Three Types of Legitimate Rule*" mengembangkan konsep kekuasaan kedalam 3 jenis klasifikasi kekuasaan antara lain:

a. Kekuasaan Karismatik

Kekuasaan karismatik berasal dari karisma pribadi, kekuatan, dan pesona kepribadian individu. Weber, sebagaimana dikutip oleh Epley (2015) mengatakan bahwa orang tidak mengikuti kepemimpinan karismatik berdasarkan kebijakan, tradisi, atau undang-undang. Orang-orang mengikuti kekuasaan ini karena mereka percaya pada pemimpin. Artinya, jenis kekuasaan karismatik tidak membutuhkan pengetahuan dan kemampuan sejati seorang pemimpin, melainkan hanya kepercayaan dari yang dipimpinnya. Selama orang-orang yang mereka pimpin percaya bahwa pemimpin itu kompeten, maka kekuasaan pemimpin tersebut akan tetap dihormati.

b. Kekuasaan Tradisional

Legitimasi kekuasaan tradisional berasal dari tradisi atau adat istiadat (Harrison, Little & Lock, 2015). Otoritas tradisional atau disebut juga dominasi tradisional, adalah ketika seseorang atau organisasi memiliki kekuasaan atau pengaruh yang berasal dari kebiasaan, kepercayaan, atau tradisi yang sudah berlangsung lama. Sistem kekuasaan tradisional adalah menerima legitimasi untuk jangka waktu yang lama. Weber (1978) menggambarkan sistem ini sebagai otoritas yang abadi. Weber percaya bahwa otoritas tradisional akan menciptakan dan mempertahankan ketidaksetaraan. Jika otoritas ini dipertahankan maka pemimpin akan tetap berkuasa tanpa batas.

Weber (1978) memberikan beberapa contoh kekuasaan tradisional seperti:

1. Kekuasaan yang diwariskan: Seseorang dapat berkuasa dengan mewarisi posisi dari garis keluarga. Contoh: seorang ratu atau raja mewariskan otoritas mereka kepada anak-anaknya.
2. Patrimonialisme: Suatu bentuk dominasi tradisional, patrimonialisme adalah ketika seorang pemimpin adalah satu-satunya sumber otoritas dan mengendalikan semua hal berdasarkan keinginan pribadi. Biasanya jenis otoritas seperti ini menggunakan kekuatan militer untuk memastikan bahwa rakyat memenuhi tuntutan mereka.
3. Pemimpin agama: Sebuah agama mungkin memiliki pemimpin yang menerima kekuasaan melalui kebiasaan agama.

c. Kekuasaan hukum

Otoritas legal- disebut juga sebagai otoritas birokrasi atau otoritas hukum. Bentuk otoritas ini membuat seseorang atau kelompok yang berkuasa menggunakan kekuasaan berdasarkan aturan hukum. Ketika orang yang berkuasa meninggalkan posisi resmi mereka, maka otoritas itu akan hilang. Mereka yang memerintah berdasarkan kekuasaan hukum memiliki hak hukum untuk melakukannya, sebaliknya bawahan akan menerima dan mematuhi otoritas hukum tersebut.

Menurut Weber (1978) bahwa aturan yang dibuat secara rasional menjadi dasar dari kekuasaan hukum. Contoh dari otoritas hukum adalah demokrasi modern dan kepemimpinan yang demokratis. Otoritas legal-rasional kemungkinan bisa ditentang oleh bawahannya, namun tantangan ini sepertinya tidak akan menghasilkan perubahan struktural yang cepat (Turner, 2001).

4.3.2 Negara

Konsep negara telah menjadi tema sentral dari teori politik tradisional. Dalam teori politik modern bahwa konsep negara telah terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Meskipun beberapa jenis organisasi politik telah ada sejak zaman kuno, seperti negara-kota Yunani dan kekaisaran Romawi, namun konsep 'negara' seperti itu relatif modern. Konsep negara kontemporer berasal dari Machiavelli (1469-1527) yang mengungkapkan gagasan ini pada awal abad keenam belas sebagai kekuatan yang memiliki otoritas atas manusia (The Prince; 1513). Negara adalah bentuk tertinggi dari pergaulan manusia. Hal ini sangat diperlukan untuk mempromosikan kesejahteraan manusia. Negara harus disembah bahkan dengan mengorbankan individu demi kepentingan negara. Seorang penguasa harus ingat bahwa apa

pun yang membawa kesuksesan adalah karena kekuasaan. Untuk memperoleh kekuasaan politik ia dapat menggunakan segala jenis cara. Negarawan memainkan peran penting dalam mengatur negara, dan memberikan keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu tema utama dari Pangeran adalah proses memperoleh kekuasaan.

Max Weber (1864-1920) sebagaimana dikutip oleh Dusza (1989) membuat batasan negara dari perspektif sosiologis bahwa negara tidak dapat didefinisikan berdasarkan tujuannya. Secara Sosiologis, Negara hanya bisa didefinisikan dalam konteks negara modern secara khusus sebagai asosiasi politik, yaitu organisasi yang menggunakan kekuatan fisik. Dari sudut pandang ini, Weber sampai pada definisi berikut yang secara luas diakui dalam teori politik modern bahwa Negara adalah komunitas manusia yang berhasil mengklaim monopoli penggunaan kekuatan fisik yang sah di dalam wilayah tertentu (Barbalet, 2021).

Disamping Machiavelli dan Weber, beberapa sarjana terdahulu memiliki pemikiran yang berbeda tentang Konsep, Unsur dan Fungsi Negara dalam Ilmu Politik (Mohinuddin, 2022) antara lain:

1. Menurut Aristoteles bahwa negara adalah "Persatuan keluarga dan desa yang pada akhirnya memiliki kehidupan yang sempurna dan mandiri dengan kehidupan yang bahagia dan terhormat"
2. Menurut Woodrow Wilson: "Negara adalah kumpulan orang-orang yang diatur oleh hukum dalam wilayah tertentu."
3. Menurut Bluntschli: "Negara adalah orang-orang yang terorganisir secara politik di wilayah tertentu"
4. Menurut Holland, negara adalah "kumpulan banyak manusia yang umumnya menempati wilayah tertentu dan dan keinginan kelompok mayoritas untuk menang melawan siapa pun dari jumlah mereka yang menentangny."

5. Burgess mendefinisikan negara sebagai "bagian tertentu dari umat manusia."
6. Menurut Sidgwick, "Negara adalah gabungan atau perkumpulan orang-orang yang berbentuk pemerintahan dan diperintah serta dipersatukan menjadi orang-orang yang terorganisir secara politik dari suatu wilayah tertentu."
7. Menurut Garner, "Negara adalah komunitas orang-orang yang menempati wilayah tertentu yang bebas dari kontrol eksternal dan memiliki pemerintahan yang terorganisir di mana orang-orang menunjukkan kepatuhan yang biasa."
8. Prof. Laski mendefinisikan "negara sebagai masyarakat teritorial yang dibagi menjadi pemerintah dan subjek yang hubungannya ditentukan oleh pelaksanaan kekuasaan koersif tertinggi."

Jadi, konsep negara adalah suatu perkumpulan atau lembaga politik atau komunitas yang terorganisir yang memiliki pemerintahan untuk memerintah dalam suatu wilayah tertentu.

Elemen Negara

Ada empat komponen negara, dan ini adalah populasi, wilayah, pemerintahan, dan kedaulatan; tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Penduduk

Penduduk sangat penting bagi berdirinya suatu negara. Pemikir Yunani percaya bahwa orang tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Menurut Plato, sebagaimana dikutip oleh Wilson (2015) bahwa jumlah penduduk yang ideal untuk mendirikan sebuah negara adalah 5040 orang. Menurut Aristoteles, bilangan itu tidak boleh terlalu besar atau terlalu kecil. Penduduk harus cukup besar untuk mandiri dan cukup kecil untuk diatur dengan baik". Rousseau menetapkan 10.000 sebagai angka ideal untuk

sebuah negara. Pemikir Yunani seperti Plato dan Aristoteles mengatakan bahwa jumlah penduduk didasarkan pada negara-kota yang kecil seperti Athena dan Sparta sebaliknya, kondisi negara modern bervariasi dalam jumlah penduduk (Wilson, 2015).

2. Wilayah

Tidak ada negara tanpa wilayah yang tetap. Penduduk suatu negara membutuhkan wilayah untuk hidup dan mengatur diri mereka secara sosial dan politik. Luas wilayah negara-negara modern berbeda satu dengan yang lain dan tidak ada batasan luas wilayah sebagai kategorisasi sebuah negara. Negara memiliki kedaulatan teritorial dan superioritas hingga batas-batasnya dan memiliki kebebasan penuh sebagai prinsip negara modern (Agnew, 2005).

3. Pemerintah

Pemerintah merupakan unsur ketiga dari negara. Tidak ada negara tanpa pemerintah dan pemerintah adalah organisasi politik di suatu negara yang menjadi pelaksana berjalannya pemerintahan.

4. Kedaulatan

Unsur penting keempat dari negara adalah kedaulatan. Kata 'kedaulatan' berarti otoritas hukum tertinggi dan terakhir di atas dan di luar yang tidak ada kekuatan hukum. Konsep "kedaulatan" dikembangkan bersamaan dengan munculnya negara modern. Istilah Kedaulatan berasal dari kata Latin 'superanus, ' yang berarti tertinggi. Penggagas teori kedaulatan modern adalah Jean Bodin (1530 – 1597), seorang pemikir politik Prancis. Kedaulatan memiliki dua aspek: Kedaulatan internal berarti bahwa negara adalah yang tertinggi atas semua warga dan organisasinya. Kedaulatan eksternal mengandung arti bahwa negara tersebut adalah merdeka dan bebas dari kontrol luar atau negara lain.

Fungsi Utama Negara

Menurut *Institute of State Effectiveness* (2005) bahwa negara memiliki beberapa fungsi antara lain:

1. Pertahanan: Fungsi utama Pemerintah adalah untuk melindungi rakyat dari agresi eksternal dan kekacauan internal serta menyediakan layanan perlindungan bagi warganya.
2. Kehakiman: Pemerintah membentuk struktur peradilan yang memadai yang mampu memberikan keadilan bagi warga negara dari semua kelas.
3. Perusahaan: Negara modern bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan swasta. Pemerintah bertanggung jawab untuk memiliki dan berhasil mengoperasikan perusahaan tertentu.
4. Kesejahteraan Sosial: Tanggung jawab negara untuk menyediakan pendidikan, jaminan sosial, asuransi sosial, kesehatan, dan sanitasi bagi warga negara.
5. Infrastruktur: Negara membangun infrastruktur sosial dan ekonomi.
6. Kebijakan ekonomi makro: Pemerintah bertanggung jawab atas kebijakan fiskal dan moneter untuk mencapai tujuan ekonomi makro.
7. Keadilan Sosial: Pemerintah harus melakukan intervensi dengan langkah-langkah fiskal untuk menyeimbangkan kembali distribusi pendapatan.
8. Monopoli Pengawasan: Negara melakukan intervensi dan pengawasan untuk mencegah monopoli untuk mencegah konsentrasi kekuatan ekonomi dan perdagangan yang restriktif.
9. Ketahanan Bencana: Kemampuan negara baik untuk bersiap menghadapi bencana alam maupun meresponnya merupakan ukuran kunci ketahanan suatu negara.
10. Keterlibatan Warga: Negara menciptakan hak yang sama antar warga negara untuk kemakmuran bersama.

4.3.3 Demokrasi

Demokrasi berasal Yunano Kuno lebih dari 2.400 tahun yang lalu. Kata “demokrasi” berarti “pemerintahan oleh rakyat”. Dari definisi ini dapat diketahui bahwa warga negara mengatur sendiri negara mereka Pemerintahan oleh rakyat merupakan bagian penting dari gagasan demokrasi seperti yang dipraktikkan di beberapa negara di dunia. Tujuan utama Rakyat mendirikan pemerintahan demokratis adalah untuk melindungi dan memajukan hak, kepentingan, dan kesejahteraan mereka (Crane & Marshall, 2003). Demokrasi mensyaratkan bahwa setiap individu bebas untuk berpartisipasi baik dalam pemerintahan maupun dalam komunitas politiknya sendiri. Jadi kebebasan politik terletak di jantung konsep demokrasi. Konsep demokrasi memasukkan orang-orang yang terkena dampak, memberdayakan mereka yang terpinggirkan dan memfasilitasi transparansi (Asenbaum, 2022).

Konsep demokrasi modern memiliki tiga bagian utama: “demokrasi,” “konstitusionalisme,” dan “liberalisme.” Masing-masing bagian harus ada dalam sistem politik suatu negara agar bisa menjadi negara demokrasi sejati (Hardin, 1999; Sajo, Uizt & Holmes, 2022).

Demokrasi didasarkan pada kebebasan dan kesetaraan antara semua orang. Ini sering digambarkan sebagai 'aturan mayoritas', karena keputusan penting didasarkan pada suara rakyat dan pendapat paling populer di kalangan pemilih. Demokrasi biasanya dilaksanakan dengan dua cara:

1. Melalui demokrasi langsung. Setiap orang mendapat kesempatan untuk memberikan suara pada pemilihan umum. Contohnya: Pemilihan umum di Indonesia menganut asas "LUBER" yang merupakan singkatan dari "Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia"

2. Melalui demokrasi perwakilan. Rakyat memilih pejabat untuk membuat keputusan yang mencerminkan keinginan rakyat, seperti Kongres AS dan Parlemen Inggris.

Demokrasi dan Konstitusionalisme bagaikan dua sisi mata uang logam karena konsep konstitusionalisme merupakan mekanisme yang memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang demokratis. Ini tidak dapat dan tidak boleh dikacaukan dengan legalitas tindakan pejabat pemerintah. Konstitusionalisme jauh lebih penting dan bermakna dari pada hanya memiliki konstitusi tertulis tanpa implementasi jaminan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan beberapa pengecualian, sebagian besar negara memiliki Konstitusi tetapi sama sekali tidak berarti bahwa mereka mempraktikkan konstitusionalisme. Beberapa prinsip dasar yang berkembang dari waktu ke waktu yang mewujudkan konsep konstitusionalisme adalah pemisahan kekuasaan, kontrol yudisial, dan pemerintahan yang akuntabel.

4.3.4 Kebijakan Publik

Kebijakan publik hampir sama munculnya dengan pemerintah. Apapun bentuk pemerintahan, oligarki, monarki, aristokrasi, tirani, demokrasi atau kapanpun dan dimanapun pemerintah pasti ada kebijakan publik yang dirumuskan untuk dilaksanakan guna mengatasi berbagai masalah dan tuntutan masyarakat.

Kebijakan Publik/Administrasi Publik adalah studi ilmiah tentang politik institusi, struktur, dan organisasi. Kajian kebijakan publik berfokus pada analisis dan penjelasan tanggapan pemerintah dan non-pemerintah terhadap masalah publik. Konsep kebijakan publik yang paling populer sebagaimana di utarakan oleh Thomas Dye (Howlett & Cashore,

2014) adalah segala sesuatu baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik secara umum dapat didefinisikan sebagai sistem undang-undang, langkah-langkah pengaturan, tindakan, dan prioritas pendanaan mengenai topik tertentu yang diumumkan secara resmi oleh entitas pemerintah atau perwakilannya.

Konsep ini berusaha menjelaskan bagaimana institusi, organisasi, dan publik berinteraksi dengan berbagai struktur pemerintahan untuk mengembangkan kebijakan yang mereka lakukan. Hal ini juga berkaitan dengan evaluasi dan dampak kebijakan ini pada warga negara, lembaga pemerintahan, dan kepentingan terorganisir.

Administrasi publik berkaitan dengan organisasi, kegiatan, dan perilaku badan-badan administratif dan pejabat dalam pelaksanaan pemerintahan. Administrasi publik mencakup studi tentang bagaimana birokrasi berinteraksi dengan lembaga politik lain, konteks politik dan hukum administrasi, dan bagaimana struktur organisasi dan struktur pemerintahan mempengaruhi tindakan pemerintah.

Kebijakan publik dapat dipelajari sebagai menghasilkan tiga jenis kebijakan (distributif, regulasi dan re-distributif) yang terkait dengan proses pengambilan keputusan (Raipa, 2002).

1. Regulasi: Kebijakan regulasi berkaitan dengan regulasi perdagangan, bisnis, tindakan keselamatan, utilitas publik. Jenis regulasi ini dilakukan oleh organisasi independen yang bekerja atas nama pemerintah.
2. Distributive: Kebijakan distributif dimaksudkan untuk segmen masyarakat tertentu. Itu bisa di bidang hibah barang,-barang publik atau layanan kesehatan. Kebijakan ini terutama mencakup semua program bantuan untuk kesejahteraan publik. Beberapa contoh kebijakan distributif adalah program pendidikan orang

dewasa, bantuan makanan, asuransi sosial dan vaksinasi.

3. Redistributif: Kebijakan redistributif berkaitan dengan penataan ulang kebijakan yang berkaitan dengan perubahan sosial dan ekonomi dasar.

Dalam melaksanakan kebijakan publik ditempuh beberapa syarat antara yang disebut dengan *Policy Making Cycle* (Capano & Pritoni, 2020) antara lain:

1. Formasi Kebijakan

Langkah ini melibatkan pengembangan opsi kebijakan di dalam pemerintahan. Hal ini terjadi setelah pejabat mempersempit kisaran pilihan kebijakan yang mungkin dengan mengecualikan opsi yang tidak layak. Pada langkah ini, berbagai pihak yang berkepentingan berusaha agar solusi kebijakan yang mereka sukai menempati peringkat tinggi di antara opsi yang tersisa. Langkah ini sering kali melibatkan periode perdebatan yang intens.

2. Pengambilan Keputusan

Dalam langkah ini, para pemimpin pemerintah memutuskan tindakan tertentu. Idealnya, ini adalah kursus yang paling baik untuk mengatasi masalah bagi sebagian besar anggota masyarakat.

3. Pengambilan Keputusan

Dalam langkah ini, para pemimpin pemerintah memutuskan tindakan tertentu. Idealnya, ini adalah kursus yang paling baik untuk mengatasi masalah bagi sebagian besar anggota masyarakat.

4. Implementasi Kebijakan

Dalam langkah proses pembuatan kebijakan ini, pemerintah menerapkan opsi kebijakan publik yang dipilih. Pejabat menggunakan alat administrasi publik yang berdampak pada distribusi barang dan jasa

pemerintah atau membuat perubahan dalam cara pemerintah mengenakan pajak kepada publik. Perubahan harus mencerminkan sentimen dan nilai-nilai dari pihak-pihak yang terkena dampak.

5. Evaluasi Kebijakan

Pihak-pihak yang berkepentingan baik di dalam maupun di luar pemerintah memantau dampak dari kebijakan tersebut dan menentukan apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Hal ini dapat menyebabkan perubahan lebih lanjut dalam kebijakan publik yang dilakukan mengingat dampak dari kebijakan asli.

Pada kenyataannya, proses pembuatan kebijakan biasanya tidak begitu linier. Namun, lima langkah ini memberikan kerangka kerja untuk lebih memahami pembentukan kebijakan publik dan membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem.

4.3.5 Pemerintahan

Kamus Merriam-Webster (Tanpa Tahun) menawarkan tiga definisi pemerintahan:

1. Sekelompok orang yang mengendalikan dan membuat keputusan untuk suatu negara, negara bagian, dll.
2. Sistem tertentu yang digunakan untuk mengendalikan negara, negara bagian, dll.
3. Proses atau cara mengendalikan suatu negara, negara bagian, dll.

Dari tiga definisi di atas pemerintah dapat didefinisikan sebagai orang-orang yang terlibat, sistem yang ada, atau proses yang digunakan dalam satu negara. Dengan demikian, pemerintah didefinisikan sebagai kendaraan untuk pemerintahan masyarakat, yang merupakan pembentukan dan

penegakan aturan dan penyediaan layanan dasar yang dibutuhkan masyarakat..

Serupa dengan Webster, Black's Law Dictionary (2019) memberikan definisi pemerintahan sebagai lembaga-lembaga pemerintah mengatur hubungan antara anggota masyarakat dan antara masyarakat dan orang luar dan bahwa mereka memiliki wewenang untuk membuat keputusan bagi masyarakat untuk memenuhi tujuan dan memelihara ketertiban.

Lahirnya pemerintahan dikenal dalam beberapa teori antara lain:

1. Teori Evolusi

Teori evolusi menyatakan bahwa pemerintah berasal dari struktur keluarga atau klan. Teori Evolusi menjelaskan pembentukan struktur politik pertama di dunia. Pemerintahan yang paling awal dan sangat longgar ini adalah hasil dari pergeseran dari masyarakat pemburu-pengumpul (atau disebut kelompok pengembara) ke masyarakat pertanian yang lebih mapan. Ketika keluarga bergabung untuk membentuk klan dan klan bergabung untuk membentuk desa, kebutuhan akan pemimpin dan struktur organisasi pusat berkembang.

2. Teori Kekuatan

Teori kekuatan didukung gagasan bahwa pemerintah berasal dari pengambilalihan kendali suatu negara dengan paksa dan sering ditemukan dalam jenis pemerintah yang diktator yang pemerintahannya dilakukan secara otoriter oleh satu orang atau satu partai.

Dalam sejarah pemerintahan bahwa teori kekuatan telah tercapai berhasil dalam beberapa kasus melalui invasi paksa atau pendudukan ketika orang atau negara yang lebih dominan menguasai sistem politik orang atau

negara yang lemah, memaksakan sistem pemerintahannya pada kelompok tersebut.

Pemerintahan baru juga dibentuk dengan kekerasan selama revolusi atau kudeta di dalam suatu negara. Kudeta adalah penggulingan pemerintah yang mapan, dan pemimpin atau diktator yang dihasilkan paling sering adalah tokoh militer. Contoh teori kekuatan terjadi di Kuba pada tahun 1959 Ketika revolusioner Fidel Castro dengan kekuatan gerilya tentara dengan jumlah kecil mengalahkan dan mengambil alih pemerintahan.

3. Teori Hak Ilahi

Menurut penganut teori hak ilahi, pemerintah berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Tuhan atau Dewa kepada individu. Teori Hak Ilahi menganggap bahwa pada umumnya raja lah yang memimpin dalam jenis pemerintahan seperti ini. Teori ini diikuti pada zaman kuno, termasuk oleh orang Mesir kuno. Raja memperoleh otoritasnya dari Tuhan dan untuk semua tindakannya dia bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Ketaatan kepada Raja ditahbiskan kepada Tuhan dan pelanggaran itu akan menjadi dosa. Raja berada di atas hukum dan tidak ada subjek yang berhak mempertanyakan otoritas atau tindakannya. Raja bertanggung jawab hanya kepada Tuhan.

Gagasan hak ilahi mengalami kebangkitan di Eropa Barat pada abad ke-16 hingga ke-18, ketika Raja James I dari Inggris, beberapa raja Prancis, dan penguasa lainnya menegaskan bahwa otoritas mereka datang langsung dari Tuhan—dan dengan demikian tidak dapat ditantang. Penganut teori ilahi percaya bahwa pemerintahan otokratis adalah pemberian Tuhan, dan mereka menggunakan kekuatan mereka untuk mendapatkan wilayah, berperang, dan mengenakan pajak kepada rakyat mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Harrison, L., Little, A., & Lock, E., 2015. *Politics, The Key Concepts*. London, New York: Routledge.
- Gibbons, M., T. 2015. *The Encyclopedia Political Thought*. Chichester, West Sussex, U.K ; Malden, MA : Wiley Blackwell.
- Nambo, A., B., & Paluhuluwa, M., R. 2005. Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik, *MIMBAR Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 21(2): 1-24.
<https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/177/pdf>
- Norberg, J. 2014. Concepts, Political. In book: *Blackwell Encyclopedia of Political Thought*. Chapter: Political Concepts. Publisher: Blackwell.
- Epley, J., L. 2015. Weber's Theory of Charismatic Leadership: The Case of Muslim Leaders in Contemporary Indonesian Politics. *International Journal of Humanities and Social Science*, 5(7): 7-17.
<https://www.ijhssnet.com/journal/index/3135>
- Landemore, H. 2011. Political Authority. In: Chatterjee, D.K. (eds) *Encyclopedia of Global Justice*. Springer, Dordrecht.
https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9160-5_349
- Weber, M., 1978. *Economy and society: an outline of interpretive sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Turner, B., S. 2001. Charisma and Charismatic. *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*.
- Dusza, K. 1989. Max Weber's Conception of the State. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, 3(1), 71-105. <http://www.jstor.org/stable/20006938>
- Barbalet, J. 2021. Violence and Politics: Reconsidering Weber's 'Politics as a Vocation.' *Sociology*, 55(1), 56-70.
<https://doi.org/10.1177/0038038519895748>

- Mohinuddin, Md. 2022. Concept of State. <https://www.sweducarebd.com/2022/04/what-is-state-in-political-science.html>
- Wilson, W. 2015. *The State: Elements of Historical and Practical Politics*. London: Forgotten Books.
- Agnew, J. 2005. Sovereignty Regimes: Territoriality and State Authority in Contemporary World Politics." *Annals of the Association of American Geographers*, 95(2): 437-61. <http://www.jstor.org/stable/3694127>.
- Institute of State Effectiveness. 2005. State Function. <https://effectivestates.org/ten-functions-of-the-state/>
- Hardin, R. 1999. *Liberalism, Constitutionalism, and Democracy*. New York: Oxford University Press.
- Sajo, A., Uizt, R. & Holmes, S. 2022. *Routledge Book of Illiberalism*. New York, N.Y: Routledge.
- Asenbaum, H. 2022. Doing Democratic Theory Democratically. *International Journal of Qualitative Methods*. <https://doi.org/10.1177/16094069221105072>
- Howlett, M., Cashore, B. 2014. Conceptualizing Public Policy. In: Engeli, I., Allison, C.R. (eds) *Comparative Policy Studies. Research Methods Series*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9781137314154_2
- Raipa, A. 2002. Public Policy and Public Administration: Development, Structure and Reciprocity. *Public Policy Administration*, 1(1): 11-20. <https://ojs.mruni.eu/ojs/public-policy-and-administration/article/view/2543>
- Capano, G. & Pritoni, A. 2020. Policy Cycle. In book: *The Palgrave Encyclopedia of Interest Groups, Lobbying and Public Affairs* (pp.1-7). Publisher: Palgrave Macmillan. DOI:[10.1007/978-3-030-13895-0_69-1](https://doi.org/10.1007/978-3-030-13895-0_69-1)
- Black Law Dictionary. 2019. *Black Law Dictionary, Deluxe 11th Edition*. Thomson Reuters.

Crane, D. & Marshall, G 2003. Democracy and Public Policy. In
book: Encyclopedia of Public Administration and Public
Policy. Publisher: Marcel Dekker.
DOI: [10.1201/9781420068047.ch17](https://doi.org/10.1201/9781420068047.ch17)

BAB 5

KONSTITUSI DAN DINAMIKA UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh Iwan Henri Kusnadi

5.1 Kedudukan dan Fungsi Konstitusi

Setiap negara yang berdaulat di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi memiliki kedudukan sebagai salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi juga berkedudukan sebagai suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya sudah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai. Semua negara menghendaki tata kehidupan bernegara yang berlandaskan konstitusional, sering dikemukakan ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional misalnya memperluas jangkauan partisipasi politik, menyerahkan kekuasaan legislatif pada rakyat, menghindari dan menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya (Adnan Buyung Nasution, 1995 : 16). Didalam sebuah negara dimanapun perjalanan sejarahnya bahwa negara yang berlandaskan konstitusional mensyaratkan atau terpenuhinya wilayah negara, rakyat dan pemerintahan. Dalam hal ini keharusan adanya asas legalitas dan asas konstitusional merupakan ciri yang harus dimiliki oleh sebuah negara hukum dan berdaulat, sedangkan konstitusi atau UUD merupakan bentuk legalitas adanya peraturan secara tertulis. Jadi secara konstitusional yang juga merupakan ciri

pokok negara hukum telah terpenuhi, sehingga konstitusi atau UUD merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam suatu negara hukum seperti Indonesia. Sedangkan bentuk dan dinamika konstitusi itu sendiri dalam suatu masa akan menggambarkan kondisi perkembangan demokrasi dan tata Kelola negara dan pemerintah pada masa itu pula.

Menurut Dahlan Thaib (2008 : 7) asal istilah konstitusi dari bahasa Perancis, yakni *constituer* bermakna membentuk, maksudnya adalah membentuk suatu negara, kemudian dalam bahasa Inggris memakai istilah *constitution* dan dalam bahasa Indonesia dikenal konstitusi bila melihat dalam praktek dapat bermakna lebih luas dari pada pengertian Undang-Undang Dasar, selain hal itu ada juga yang mempersamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam bahasa Latin, kata konstitusi yang merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *cume* yakni sebuah reposisi yang berarti bersama dengan....., dan *statuere* yang berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja pokok *stare* yang berarti berdiri. Jadi atas dasar itu maka kata *statuere* mempunyai makna membuat sesuatu sehingga berdiri, atau dengan kata lain mendirikan / menetapkan (Dahlan Thaib, 2008 : 7).

Menurut Jazim Hamidi (2009 : 87); bila memahami pengertian konstitusi sesuai bahasa Perancis, bahasa Inggris dan bahasa Latin, pada intinya yaitu sebagai suatu ungkapan untuk menetapkan/membentuk, mendirikan, lebih lanjut dikenal dengan maksud penyusunan, pembentukan atau menyatakan suatu negara, maka dengan kata lain secara sederhana, konstitusi dapat dimaknai sebagai suatu pernyataan tentang bentuk serta susunan suatu negara, yang dipersiapkan baik sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Dalam hal ini Konstitusi tidak hanya dipahami sesederhana itu, tetapi lebih daripada itu dapat dipahami secara lebih luas lagi, hal ini

dikarenakan karena semakin dinamis dan kompleksnya permasalahan dalam suatu pemerintahan atau negara, maka pendekatannya dalam memahami konstitusi tidak saja dilihat dari sudut pandang hukum, khususnya Hukum Tata Negara saja, namun harus pula dipahami dari sudut pandang ilmu politik khususnya. Untuk itulah tidak mengherankan bilamana sebagian konstitusi akan selalu lebih bermuatan aspek politis ketimbang bermuatan dari aspek yuridis.

Selanjutnya Dasril Radjab (2005 : 45) mengemukakan bila kita mengenai istilah konstitusi ini para Sarjana umumnya dan khususnya ilmuan Hukum Tata Negara terdapat perbedaan, Beberapa pihak berpendapat dimana konstitusi disama dengan Undang-Undang Dasar, dengan dasar dimana semua peraturan hukum itu harus ditulis, dan konstitusi yang tertulis itu yakni Undang-Undang Dasar. Kemudian ada pula yang berpendapat dimana konstitusi tidak mirip dengan Undang-Undang Dasar, dengan dasar bahwanya tidak semua hal penting harus dimuat dalam sebuah konstitusi, melainkan mencakup hal-hal yang bersifat pokok saja. Terdapat pula pendapat kedua kelompok tersebut tidak terdapat perbedaan yang prinsipil, mengingat kelompok pertama mempersamakan istilah konstitusi dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan pihak kedua meninjau dari sudut materi yang ada dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Dalam hal ini perbedaan itu hanyalah sekitar persoalan penting atau tidak penting saja yang harus dimuat dalam Konstitusi atau Undang-Undang Dasar. Untuk itulah perbedaan itu bukanlah suatu yang prinsip dalam memahami konstitusi. Jadi dengan melihat pemahaman diatas definisi konstitusi terdapat pendapat C.F. Strong (dalam Jazim Hamidi, 2009 : 88), mencakup tiga unsur yang harus dipahami dalam konstitusi, yakni : adanya prinsip-prinsip mengenai kekuasaan pemerintahan; adanya prinsip-prinsip mengenai hak-hak mengenai warga

negara dan prinsip-prinsip antara warga negara dengan pemerintah.

Menurut Titik Triwulan Tutik (2006 : 2) mengemukakan bahwa konstitusi secara umum memiliki sifat- sifat formil serta materil. Dalam hal ini konstitusi dalam arti formil bermakna konstitusi yang bersifat tertulis dalam suatu ketatanegaraan suatu negara. Jadi dalam pandangan ini suatu konstitusi baru bermakna apabila konstitusi tersebut telah berwujud naskah tertulis serta diundangkan, seperti UUD 1945. Kemudian konstitusi materil yakni suatu konstitusi jika orang melihat dari segi isinya, dalam hal ini isi konstitusi umumnya menyangkut hal-hal yang bersifat mendasar atau pokok bagi sebuah rakyat, bangsa dan negara.

5.2 Konstitusi Indonesia

Kita semua memahami bahwa pembentukan konstitusi di Indonesia sangat penuh dengan perjuangan mulai dari upaya pendiri bangsa dalam proses perancangannya hingga pengesahannya yang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau yang disebut dengan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai, Badan penyelidik itulah yang kemudian membentuk "hukum Dasar", yang dipersiapkan untuk negara Indonesia merdeka. Hukum Dasar yang disusun BPUPKI itu oleh sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 18 Agustus 1945 dijadikan naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang selanjutnya ditetapkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945 sehingga akhirnya menjadi konstitusi di negara kita.

Dalam sejarahnya bahwa hukum dasar yang disusun BPUPKI itu oleh sidang PPKI 18 agustus 1945 dijadikan sebagai sebuah naskah rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam perjalanannya setelah

mengalami pembahasan dalam waktu yang sangat terbatas, pada waktu itu hanya kurang lebih dua jam, hukum dasar tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui perubahan yang betul-betul sangat mendasar. Untuk mendapatkan pemahaman secara sederhana berikut digambarkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1 Perbedaan Hukum Dasar (BPUPKI) dan Undang-Undang Dasar (PPKI)

N0	Hukum Dasar (BPUPKI) 16-7-1945	Undang-Undang Dasar (PPKI) 18-8-1945
1	Istilah "Hukum Dasar"	Diganti menjadi "Undang-Undang Dasar"
2	Mukadimah	
3	Kalimat Pembukaan alinea ketiga:"Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa..."	Diganti dengan: Pembukaan
4	... dalam suatu Hukum Dasar Negara Indonesia	Diganti menjadi : "Atas berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa..."
5	Dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya....	Diubah menjadi: ... dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa
6	.. menurut dasar kemanusiaan yang Adil dan beradab	Diganti dengan: Kemanusiaan yang adil dan beradab
7	Dua orang wakil presiden	Diganti menjadi: seorang wakil presiden
8	Presiden haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam	Diganti menjadi : Presiden harus orang Indonesia Asli.
9	Presiden Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan	Presiden Indonesia meinegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
10	Negara berdasar Ketuhanan dengan	"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

N0	Hukum Dasar (BPUPKI) 16-7-1945	Undang-Undang Dasar (PPKI) 18-8-1945
	kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya	
11	Syarat-syarat untuk menjadi hakim ditetapkan oleh undang-undang	Syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang
12	Tidak ada ketentuan perubahan UU	Diatur ketentuan perubahan undang-undang dasar
13	Dalam melaksanakan pertahanan dan pembelaan negara dalam peperangan Asia Timur Raya ini, Negara Indonesia bekerja bersama seerat-eratnya dengan Dai Nippon.	Dihapus
14	Jumlah Pasal 42 (termasuk Ketentuan peralihan dan Aturan Tambahan)	Jumlah Pasal 37 plus 4 pasal Aturan Peralihan dan 2 ayat Aturan Tambahan

Pada saat itu Undang-undang Dasar yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan itu dengan perubahan-perubahan seperti dikemukakan diatas, selanjutnya diumumkan dengan resmi dalam Berita Republik . Indonesia Tahun II Nomor 7 tanggal 15 Februari 1946.

5.3 Dinamika Penggantian dan Perubahan Konstitusi Republik Indonesia

Umumnya semua proses Amandemen dalam sebagian besar *Konstitusi Modern* dimaksudkan untuk melindungi satu atau lebih dari empat tujuan sebagai berikut:

- 1). Keberadaan konstitusi hanya boleh diubah dengan memperhatikan atau mempertimbangkan sesuatu yang

mendalam dan matang, tidak dibuat secara serampangan.

- 2). Rakyat diberikan kesempatan berpartisipasi secara sungguh-sungguh. Hal ini berarti bahwa rakyat mesti diberi kesempatan mengemukakan pendapat mereka sebelum terjadi perubahan tersebut;
- 3). Khusus dalam sistem federal, kekuasaan dalam pemerintah pusat tidak bisa diubah oleh satu pihak;
- 4). Adanya hak individu atau masyarakat seperti hak minoritas agama, Bahasa atau sebuah kebudayaan mesti dilindungi.

Dalam sejarah perjalanan konstitusi ketatanegaraan di Indonesia sendiri telah tercatat beberapa upaya diantaranya :

- 1). Pembentukan Undang-Undang Dasar;
- 2). Penggantian Undang-Undang Dasar;
- 3). Perubahan Undang-Undang Dasar dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar.

Dalam perjalanan sejarahnya di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali sebagai berikut :

- 1). Undang-Undang Dasar 1945;
- 2). Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949;
- 3). Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
- 4). Terjadinya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sehingga konstitusi di Indonesia kembali didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945.

Bila kita mengikuti sejarah ketatanegaraan Indonesia modern belum pernah dalam arti pembaruan Undang-Undang Dasar, melainkan baru perubahan dalam arti pembentukan, penyusunan, dan penggantian Undang-Undang Dasar. Perubahan dalam artian pembaruan Undang-Undang Dasar, baru terjadi setelah bangsa Indonesia memasuki era Reformasi pada tahun 1998, Ketika itu terjadi pengunduran

diri Presiden Soeharto atau berhenti dan digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Dalam perkembangannya pada tahun 1999 terjadi agenda ketatanegaraan yakni perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sejalan dengan tuntutan publik dan tuntutan reformasi.

Berikut ini akan dibahas secara singkat tentang pergantian Undang-Undang Dasar yang dilakukan sebanyak empat kali sebagai berikut :

1. *Undang-Undang Dasar 1945*

Adanya konstitusi pertama kalinya di Republik Indonesia beawal dari "hukum dasar" hasil karya *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* (BPUPKI). Ketika itu dimasa pendudukan balatentara Jepang. Terjadinya pembentukan BPUPKI merupakan realisasi janji kemerdekaan Indonesia yang diberikan oleh pemerintah Jepang kepada bangsa Indonesia yang dikemukakan di depan parlemen (diet) Jepang. Adanya Janji ini dikemukakan Perdana Menteri Jepang Kuniako Koiso, yang diumumkan di depan upacara istimewa "*The Imperial Diet*" pada tanggal 7 September tember 1944.

Ternyata dibalik janji kemerdekaan ini terdapat maksud tertentu dari pihak pemerintah jepang agar bangsa Indonesia dapat membantu balatentara Jepang dalam menghadapi sekutu yang dirasa sangat kuat, saat itu bala tentara Jepang terus-menerus sangat merasa terdesak.

Perlu dipahami bahwa pada awalnya PPKI dibentuk oleh pemerintah balatentara Jepang, dengan nama *Dokuritsu Zyunbi Inkai*, namun ketika melakukan pengesahan undang-undang dasar itu, ia bertindak bukan legi alas nama pemerintah batatentara Jepang, melainkan bcrtindak atas nama bangsa Indonesia sendiri, karena

sejak tentara Jepang menyerah kepada sekutu, pemerintah Jepang tidak punya kewenangan lagi mengontrol kegiatan PPKI. Dapat dikemukakan bahwa hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI 18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kondisi pada waktu itu mengalami pembahasan dalam waktu yang sangat singkat, kurang lebih dua jam, hukum dasar tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui perubahan yang sangat mendasar.

2. *Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949*

Menurut Tauffiqurohman Syahuri (2004 : 120) bahwa dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia selama kurun empat tahun setelah negara dibawah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang ditetapkan oleh PPKI tahun 18 Agustus 1945, Pimpinan pemerintahan Indonesia pada waktu itu terpaksa harus melakukan upaya perubahan fundamental atas bentuk negara, sistem pemerintahan dan undang-undang dasarnya. Dapat dimaklumi karena kondisi yang dialami negara baru Indonesia ternyata akibat dari politik pemerintah Belanda yang ingin berkuasa Kembali di Indonesia setelah balatentara Jepang menyerah kepada sekutu. Dalam perkembangannya terjadilah agresi I pada tahun 1947 dan agresi II pada tahun 1948. Kondisi politik Indonesia pada saat itu demikian mengundang keprihatinan dunia akibatnya PBB mendesak kepada pemerintah Belanda serta Pemerintah Indonesia agar melaksanakan perundingan yang kemudian dikenal dengan sebutan “ Konferensi Meja Bundar”.

Konferensi ini dihasilkan tiga buah persetujuan pokok yaitu :

- 1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat;
- 2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat;
- 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Pada saat itu selama berlangsungnya KMB di Den Haag itu, disusun panitia ketatanegaraan dan hukum tata negara untuk membahas rancangan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Panitia ini telah menyelesaikan pekerjaannya dan pada tanggal 20 Oktober 1949, antara wakil-wakil Republik Indonesia serta negara-negara federal yang dibentuk Belanda sehingga akhirnya ditandatangani piagam persetujuan tentang Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Berdirinya Negara Republik Indonesia Serikat tanggal 27 Desember 1959, yang didasarkan pada Konstitusi Republik Indonesia Serikat merupakan undang-undang dasarnya. Sejak saat itu Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk salah satu negara bagian yakni Negara Republik Indonesia (di Yogyakarta), sesuai persetujuan Renville. Perubahan juga terjadi pada bentuk negaranya berubah dari kesatuan menjadi federal, dengan sistem pemerintahannya dari presidensial versi UUD 1945 menjadi sistem parlementer.

3. *Undang-Undang Dasar Sementara 1950*

Perlu diakui bahwa dalam kenyataannya perjalanan konstitusi Republik Indonesia Serikat ternyata tidak dapat bertahan dalam waktu yang lama. Dalam hal ini Bangsa Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan dibawah konstitusi baru yang dengan nama “ Undang-

Undang Dasar Sementara Republik Indonesia". Pada waktu itu dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950, maka ditetapkan penggantian Konstitusi RIS dalam hal ini menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pada saat itu penggantian konstitusi RIS ke Undang-Undang Dasar Sementara 1950 membatasi perubahan mukadimah serta bentuk negara yakni dari bentuk negara federal ke dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keutuhan Negara tetap terjaga, namun demikian ada perubahan bentuk negara serta sistem pemerintahan, tetapi wilayah negara Republik Indonesia tetap masih tetap utuh.

4. *Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 dan kembali ke UUD 1945*

Kurun waktu perjalanannya posisi konstitusi sementara hanya dapat bertahan lebih dari 8 tahun (1950-1959). Sesuai dengan sifatnya yang sementara, dalam pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan hukum yang mengatur tentang lembaga-lembaga sebagai pembentuk undang-undang dasar yang bersifat tetap yang disebut konstituante".

Kondisi pada waktu itu disayangkan, badan konsituante yang sudah terbentuk berkat pemilihan umum yang sudah mengarah pada pelaksanaan yang betul-betul demokratis pada tahun 1955 ternyata tidak mampu melaksanakan tugasnya sampai pada menghasilkan undang-undang dasar baru negara Republik Indonesia. Dalam perjalanan berikutnya yang melahirkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

5. *Reformasi Konstitusi Republik Indonesia Mulai dari 1999-2002 Beserta Problematikanya Amandemen Pertama UUD Negara RI Tahun 1945*

Dalam kondisi intensitas konflik politik makin meningkat menjelang pemilu 1999 sampai pada pelaksanaan proses amandemen pertama UUD RI 1945 pada sidang umum MPR tanggal 1 hingga 20 Oktober 1999. Ketika situasi inilah proses amandemen pertama UUD RI 1945 berlangsung untuk berharap banyak bahwa adanya amandemen ini bisa berfungsi sebagai jawaban terhadapnya berhentinya praktek-praktek demokrasi dalam kehidupan (*constitutional cul de sac*) atau kebuntuan konstitusi) namun dalam kenyataannya sangat sulit mewujudkannya.

Menurut Suharizal dan Firdaus (2007L111-112) mengemukakan *tujuh Prioritas Amandemen Pertama UUD Negara RI 1945* yaitu *Pertama*, Upaya pemberdayaan mengenai Lembaga tertinggi negara yakni MPR. Kemudian prioritas *kedua* yaitu pengaturan kekuasaan pemerintah negara serta pembatasan masa jabatan presiden. Kemudian prioritas *ketiga* yaitu peninjauan Kembali Lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan konsultatif (DPA), kemudian *keempat* tentang pemberdayaan Lembaga legislatif (DPR). Yang menjadi prioritas *kelima*, pemberdayaan Lembaga auditing financial (BPK). Prioritas *keenam* pemberdayaan dan pertanggung jawaban Lembaga kehakiman dan *ketujuh*, pembahasan mengenai Bank Indonesia dan TNI/Polri.

Dalam amandemen kedua UUD Negara RI 1945; dari 20 bab pada waktu itu yang diagendakan untuk dibahas dalam komisi A, ternyata hanya 12 bab yang sempat disentuh. Inipun hanya sempat menyelesaikan 7 bab saja. Kemudian Komisi a sepakat agar BP MPR dapat

melanjutkan pembahasan perubahan UUD RI 1945 sesuai dengan bahan-bahan yang telah disiapkan pada waktu itu. Pembahasan materi bab bab yang dipersiapkan itu oleh BP MPR yang masih ada serta belum sempat dibahas dalam rapat pleno komisi a yakni sebagai berikut:

1). Bab bentuk dasar dan kedaulatan; 2). Bab kekuasaan pemerintahan negara; 3). Bab Majelis Permusyawaratan Rakyat; 4). Bab perekonomian nasional dan kesejahteraan nasional; 5). Bab pendidikan dan kebudayaan; 6). Bab agama; 7). Bab perubahan undang-undang dasar; 8). Bab tentang dewan pertimbangan agung. Pada rapat paripurna ke-9 sidang tahunan MPR tahun 2000, MPR berhasil menetapkan amandemen kedua UUD RI 1945. (Bab yang telah dibahas antara lain: Bab VI pemerintahan daerah, Bab XII pertahanan dan keamanan negara, Bab XV bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan, Bab VII Dewan perwakilan rakyat, bab menyangkut kekuasaan dan penegakan hukum).

6. *Amandemen ke-3 UUD RI 1945*

Dalam Catatan Atas Amandemen ketiga yakni kegagalan MPR dalam mengesahkan materi amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyangkut susunan keanggotaan MPR, kemudian peranan MPR memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden serta wakil presiden, dalam hal tidak ada pasangan yang terpilih pada pemilihan umum; posisi utusan golongan; adanya pengisian kekosongan jabatan presiden dan wakil presiden; DPA; mata uang Bank sentral, yang semua hal ini ditugaskan pada BP MPR untuk diselesaikan pada sidang tahunan MPR 2002, sehingga berpengaruh langsung terhadap penilaian publik kepada MPR, khususnya dalam menyangkut

keseriusan MPR dalam melanjutkan proses amandemen Undang-Undang Dasar RI 1945, "memanasnya" tentang wacana komisi konstitusi merupakan point of return yang dihadapi dalam persoalan ini.

Dalam amandemen keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terdapat tiga pemikiran yang berkembang dalam merespon keseluruhan hasil perubahan (pada amandemen pertama, amandemen kedua serta pada amandemen ketiga) UUD RI 1945. Pertama, adanya pemikiran, perubahan UUD RI 1945 telah keablasan. Penilaian ini secara terbuka diusung gerakan nurani parlemen dan Forum Kajian Ilmiah Konstitusi (FKIK). Dimaklumi alasan yang dikemukakan kelompok ini, perombakan mendasar yang dilakukan MPR sudah tidak sesuai tuntutan reformasi yang hanya menghendaki dilakukan penyempurnaan terbatas UUD RI 1945. Untuk itulah, mereka meminta MPR menghentikan kegiatan melakukan perubahan terhadap UUD RI 1945. Bila melihat kecenderungan yang ada, dalam hal ini bukan tidak mungkin kembali ke UUD RI 1945, sebelum perubahan menjadi target kelompok ini (Suharizal dan Firdau,2007,206). Kedua, melanjutkan proses perubahan keempat dalam sidang tahunan MPR. Ini didasarkan amanat dalam ketetapan MPR nomor XI/MPR/2001 bahwa masih dipandang perlu melanjutkan perubahan UUD RI 1945 dalam sidang tahunan 2002. Bila dilihat komitmen ini masih menjadi acuan dari beberapa kekuatan di MPR. Ketiga, melihat kelemahan-kelemahan dalam masa tiga kali perubahan yang telah dilakukan, dimana perubahan UUD RI 1945 tetap harus berujung dalam pembuatan konstitusi baru yang dilakukan oleh sebuah komisi konstitusi independen. Dalam hal ini alasan yang dikemukakan pendukung gagasan ini adalah tidak mungkin

menyerahkan perubahan hukum dasar kepada MPR yang amat dominan kepentingan politik pada waktu itu.

Dalam pembahasan di tingkat panitia Ad Hoc I badan pekerja MPR. Terdapat wacana pro kontra atas rencana amandemen ke-4 tidak mengurangi tekad PAH I BP MPR untuk melanjutkan proses amandemen UUD RI 1945. Pihak PAH I MPR sendiri ketika merasa optimis bahwa langkah amandemen akan terus berjalan. Beberapa pasal yang telah disepakati oleh semua fraksi MPR, pasal 8 ayat 3, pasal 23 B, Pasal 24 ayat 3, pasal 31 ayat 4, pasal 31 ayat 5, pasal 32 ayat 1, pasal 32 ayat 2, pasal 33 ayat 3, pasal 33 ayat 4, pasal 33 ayat 5, pasal 34 ayat 2, pasal 34 ayat 3, pasal 37 ayat 1, pasal 37 ayat 2, pasal 37 ayat 3, pasal 37 ayat 5, aturan peralihan pasal I, pasal II, aturan tambahan 1,2,3.(Suharizal dan Firdaus,2007,210-212).

5.4 Kesimpulan

Dalam perjalanan pembentukan konstitusi di Indonesia syart dengan perjuangan sejak proses perancangannya sampai pada pengesahannya yang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau yang dikenal dengan sebutan *Dokuritsu Zyumbi Tyoosakai*, badan penyelidik inilah yang kemudian membentuk "hukum dasar" yang dipersiapkan baginegara Indonesia merdeka. Dalam hal ini Hukum dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI (panitia persiapan kemerdekaan Indonesia) 18 Agustus 1945 yang dijadikan sebagai sebuah naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia sehinggaakhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945. Disini akhirnya menjadi konstitusi di negara Indonesia.

Perjalanan konstitusi Negara Indonesia telah tercatat perjalanan atau diantaranya;

1. Pembentukan Undang-Undang Dasar;
2. Penggantian Undang-Undang Dasar;
3. Perubahan Undang-Undang Dasar maksudnya pembaruan Undang-Undang Dasar. Dalam perjalanannya negara Indonesia mengalami pergantian undang-undang dasar dalam kurun waktu 4 kali diantaranya:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat) 1949;
 - 3) Undang-Undang Dasar Sementara 1950;
 - 4) Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 sehingga konstitusi di negara Indonesia memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.

Pada saat menjelang pemilu 1999, kondisi yang terjadi dimana intensitas konflik perpolitikan yang makin meningkat. Kondisi ini sampai berlanjut pada terjadinya pelaksanaan proses amandemen pertama UUD RI 1945 pada sidang umum MPR pada tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999. Dapat dipahami bahwa dalam situasi inilah proses amandemen pertama UUD RI 1945 berlangsung, dan dilanjutkan dengan proses amandemen yang kekedua hingga yang keempat terhitung mulai tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 dengan segala problematika dan syarat dinamika yang dihadapi pada saat-saat tersebut. Perjalanan hingga saat ini pembahasan mengenai kebutuhan amandemen terbaru masih terus bergulir karena dianggap konstitusi yang ada ini belumlah mengkomodir segala kebutuhan dan harapan masyarakat Republik Indonesia saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshidiqie, Jimly. 2004. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Mahkamah Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Syahuri, Taufiqurrahman. 2004. *Sejarah Perubahan Konstitusi di Indonesia*, Ghalia.Indah, Jakarta
- _____.2011. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Kencana, Jakarta.
- SahaRizal dan Firdaus. 2007. *Refleksi Reformasi Konstitusi 1998- 2002*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wheare,KC, Tanpa Tahun, *Konstitusi-Konstitusi Modern*, Nusa media, Bandung.

BAB 6

HAK ASASI MANUSIA

Oleh Bambang Irawan

6.1 Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

6.1.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Sebagai sebuah konsep hak yang berlaku secara umum, hak asasi merupakan sesuatu hak dasar bagi manusia. Hak asasi manusia merupakan sebuah konsep yang berkembang dengan banyak terminologi yang memiliki arti lebih kurang sama. Di negara Perancis, konsep hak asasi manusia dikenal dengan istilah "*droits de l'homme*", sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *human right*. Dalam bahasa Indonesia, ada penekanan dalam menjelaskan hak bagi manusia dengan menambahkan kata asasi yang bermakna sesuatu yang bersifat dasar atau pokok, yang sesuai dengan kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan yang mulia.

Materson menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup. Defenisi ini juga sejalan dengan pendapat Locke yang menegaskan bahwa hak asasi manusia ialah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai hak kodrati sebagai manusia (Trianto dan Tatik, 2007). Pendapat lain sebagai penguat ialah dari Milne yang mendefenisikan hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki oleh umat manusia di segala masa dan segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia (Irmansyah,

2013). Dari beberapa pendapat diatas, dapat dipahami bahwa hak asasi manusia berarti kewenangan dasar yang dimiliki oleh seseorang yang melekat pada diri orang itu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan pilihan hidupnya sehari-hari.

Hak asasi manusia melekat pada diri manusia, yang dikaruniai akal pikiran dan hati nurani. Hak tersebut bersifat universal, yang melampaui sekat antar negara, ras, kelamin maupun agama. Makna universalitas tersebut memberikan penjelasan bahwa hak tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kemanusiaan setiap individu, tanpa harus melihat perbedaan fisik, sosial dan lainnya dalam memperoleh hak asasi tersebut. Sebagai sebuah norma atas pengakuan hak semua manusia, maka sudah sepatutnya setiap orang perlu memahami hak asasi manusia tersebut. Norma-norma yang mengatur hubungan antara negara dengan warga seperti yang dijelaskan di dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948, memiliki konsekuensi bagi setiap negara anggota PBB untuk mengakui hak-hak setiap warga negara orang sebagai hak asasi yang harus dihormati dan mencegah atau setiap tindakan dan kebijakan yang sewenang-wenang terhadap warganya.

6.2.2 Sejarah dan Perkembangan Hak Azasi Manusia

Perkembangan hak asasi manusia dapat dilihat dari beberapa naskah sejarah masa lalu yang membuktikan bahwa hak asasi manusia telah mendapat perhatian yang serius. Naskah-naskah tersebut pada awalnya sebagai bentuk perwujudan perlawanan terhadap kewenang-wenangan penguasa kepada rakyatnya. Menurut Aprita dan Hasyim (2020) ada beberapa tahapan sejarah yang menggambarkan pengakuan terhadap hak asasi manusia tersebut, yaitu:

- a. *Magna Charta* (1215), merupakan dokumen pembatasan kekuasaan Raja John Lackland diberikan oleh Raja John

- Lackland dari Inggris kepada beberapa bangsawan. Hak tersebut merupakan kompensasi atas jasa-jasa kaum bangsawan dalam mendukung kerajaan di bidang keuangan.
- b. *Bill of Rights* (1689), merupakan Undang-undang yang diterima oleh Parlemen Inggris sesudah berhasil dalam tahun sebelumnya mengadakan perlawanan terhadap Raja James II. Namun peraturan ini hanya menegaskan naiknya kelas bangsawan dan pedagang di atas monarki, sementara rakyat dan kaum pekerja tetap hidup tertindas.
 - c. *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (1789), merupakan suatu naskah yang dicetuskan pada Revolusi Prancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenang-wenangan dari rezim.
 - d. *Bill of Rights* (1789), merupakan naskah yang disusun oleh rakyat Amerika dalam tahun 1789 dan menjadi bagian dari konstitusi Amerika pada tahun 1791.
 - e. *Universal Declaration of Human Rights* (1948), merupakan pernyataan negara-negara di dunia dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui *Commision on Human Rights* menetapkan secara terperinci beberapa hak ekonomi dan sosial, disamping hak-hak politik.

Arah konsep hak asasi manusia telah mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan zaman. Pada awalnya, fokus hak asasi adalah merespon adanya monarki dan *absoluted power* dari negara atau pemerintah menuju ke arah perlindungan hak-hak warga negara. Pada perkembangan selanjutnya, penciptaan kondisi sosial, ekonomi, politik dan aspek lainnya menjadi dasar dalam menetapkan bentuk-bentuk hak asasi yang akan memungkinkan setiap individu mengembangkan potensinya masing-masing.

Ada banyak jenis hak yang termasuk dalam Hak Asasi Manusia. Manan (2013) membagi Hak Asasi Manusia pada beberapa kategori yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi dan hak sosial budaya. Hak sipil terdiri dari hak diperlakukan sama dimuka hukum, hak bebas dari kekerasan, hak khusus bagi kelompok anggota masyarakat tertentu, dan hak hidup dan kehidupan. Hak politik terdiri dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan hak menyampaikan pendapat di muka umum. Hak ekonomi terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. Hak sosial budaya terdiri dari hak memperoleh pendidikan, hak kekayaan intelektual, hak kesehatan, dan hak memperoleh perumahan dan pemukiman. Selain itu, Lopa (1996), membagi Hak Asasi Manusia dalam beberapa bentuk, yakni hak persamaan dan kebebasan, hak hidup, hak memperoleh perlindungan, hak penghormatan pribadi, hak menikah, hak berkeluarga, hak wanita sederajat dengan pria, hak anak dari orang tua, hak memperoleh pendidikan, hak kebebasan memilih agama, hak kebebasan bertindak dan mencari suka, hak untuk bekerja, hak memperoleh kesempatan yang sama, hak milik pribadi, hak menikmati hasil/produk ilmu, dan hak tahanan dan narapidana.

Di dalam Undang-undang Dasar 1945 memuat Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat; Hak kedudukan yang sama di dalam hukum; Hak kebebasan berkumpul; Hak kebebasan beragama; Hak penghidupan yang layak; Hak kebebasan berserikat; dan Hak memperoleh pengajaran atau pendidikan. Dari beberapa bentuk-bentuk Hak Asasi Manusia di atas, secara umum semua konsep Hak Asasi Manusia sangat mengedepankan hak untuk hidup, kebebasan dan perlindungan. Tidak ada satupun konsep Hak Asasi Manusia yang tidak mengedepankan hak untuk

hidup, karena hak untuk hidup merupakan hak manusia sejak lahir dan harus dilindungi sebagai bentuk penghargaan atas kemanusiaan.

6.3 Ilmu Politik dan Hak Asasi Manusia

6.3.1 Ruang Lingkup Kajian Ilmu Politik

Sebagai salah satu disiplin ilmu yang cukup mapan, ilmu politik mempelajari suatu segi khusus pula dari kehidupan masyarakat yang menyangkut soal kekuasaan. Hal-hal yang dipelajari oleh ilmu politik meliputi upaya untuk memperoleh kekuasaan, penggunaan kekuasaan dan juga bagaimana menghambat penggunaan kekuasaan (Soekanto, 2014). Di sisi yang lebih luas, ilmu politik juga mengkaji teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai, golongan-golongan dan pendapat umum dan hubungan internasional (Budiarjo, 2016). Keempat ruang lingkup tersebut turut memastikan bahwa ilmu politik merupakan focus keilmuan yang menggerakkan atau menghidupkan dinamika suatu negara dengan pemikiran-pemikirannya, keorganisasian, kebijakan yang diambil serta hubungan yang luas dalam suatu negara dan juga antar negara.

Dengan luasnya ruang lingkup ilmu politik yang disampaikan oleh beberapa ahli dibidang politik, terdapat dua aliran yang dominan yakni dari aliran Eropa Kontinental yang berdasarkan aspek yuridis maupun aliran Amerika yang berbasis hubungan antar negara dengan masyarakat yang bersifat dinamis. Dalam membahas ilmu politik, terdapat tiga dimensi utama yang menjadi focus dalam kajiannya, yaitu; politik sebagai studi kelembagaan (institusi), politik sebagai studi kekuasaan dan politik sebagai studi kebijakan public (Cangara, 2016). Untuk melaksanakan kebijakan publik yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya yang ada, perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta kewenangan (*authority*) (Budiarjo, 2016). Kekuasaan dan

kewenangan ini diperlukan baik untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkingtimbul dalam proses ini. Cara - cara yang dipakainya dapat bersifat persuasif dan jika perlu bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan, kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.

6.3.2 Relasi Ilmu Politik dan Hak Asasi Manusia

Sebagai sebuah kajian yang dalam fokusnya menghasilkan kebijakan publik, ilmu politik memiliki kepentingan dalam menghasilkan produk kebijakan berdasarkan kepentingan dan masalah public termasuk hak asasi manusia. Kebijakan-kebijakan yang dibuat dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR R.I No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 13 November 1998 dengan lampiran Piagam Hak Asasi Manusia. Selanjutnya diberlakukan pula Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia dengan mengacu pada Ketetapan MPR tersebut. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tersebut berisi prinsip-prinsip HAM yang mengadopsi dari *Universal Declaration of Human Right* memuat hak-hak juga kewajiban dasar manusia serta mengatur kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Abdussalam, 2010). Dengan adanya kebijakan yang menjadi dasar dalam perlindungan atas Hak Asasi Manusia di Indonesia, sudah seharusnya pelanggaran hak asasi manusia bisa ditindak tegas dan menjadikan pelanggaran tersebut sebagai tindak pidana serius.

Konsekuensi logis dari memahami Ilmu Politik bagi pembuat kebijakan dalam bentuk putusan politik, dimaksudkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah penting dalam ketatanegaraan, perancangan peraturan perundang-

undangan, kebijakan dalam bidang perekonomian dan sosial budaya, kependudukan, kerja, dan terutama menanggulangi masalah-masalah yang menyangkut hak asasi manusia sangat menentukan arah kehidupan bangsa Indonesia. Dalam rangka membentuk calon penerus bangsa yang memiliki kualitas, kecerdasan dan karakter yang luhur, sudah seharusnya pemahaman konsep ilmu politik diperkuat dengan nilai-nilai keagamaan dan norma-norma, wawasan kebangsaan dan cinta tanah air, kerjasama dan tenggang rasa serta pemahaman akan isu-isu terkini lainnya termasuk tentang Hak Asasi Manusia untuk dapat menghasilkan keputusan atau kebijakan yang berfifat *problem solving* bahkan mampu memprediksi tantangan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. (2010). *HAM Dalam Proses Peradilan*. Jakarta: PTIK Press.
- Aprita, S., Hasyim, Y. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Bogor: Mitra Wacana Media
- Budiardjo, Miriam. (2016). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Cangara, Hafied. (2016). *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Manan., Bagir (2001). *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni
- Lopa, Baharudin (1996). *Al Quran dan Hak-hak Azasi Manusia*, Yogyakarta: PT. Dhana Bakti Prima Yasa
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Trianto, Tatik, Titik Triwulan (2007). *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher

BAB 7

KOMUNIKASI POLITIK

Oleh Ismaya

7.1 Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah ilmu terapan yang menggabungkan antara ilmu komunikasi dengan ilmu politik. Tipe komunikasi politik mengaitkan catatan dan figur politik, oleh sebab itu jangkauan pembahasannya pun tidak jauh dari aspek politik serta komunikasi. Sama halnya dengan bentuk komunikasi yang lain, komunikasi politik dapat dicoba dengan cara lisan serta nonverbal. Perbedaannya terdapat pada catatan politik yang sangat ditonjolkan dalam tipe komunikasi ini.

Bisa kita gambarkan dengan cara sederhana mengenai komunikasi politik yaitu komunikasi yang mengaitkan pesan-pesan politik serta pelaku politik, ataupun berhubungan dengan kewenangan, rezim, serta kebijaksanaan penguasa. Tetapi komunikasi politik secara menyeluruh tidak dapat dimengerti tanpa mengaitkan format politik dengan seluruh pandangan serta problematikanya (Nasution, 2007). Komunikasi politik pula dapat dimengerti selaku komunikasi antara “yang memimpin” dan “yang dipimpin”. Mengkomunikasikan politik tanpa kelakuan politik yang konkret sesungguhnya sudah dipraktekkan oleh siapa saja, misalnya: mahasiswa, dosen, juru ojek, dokter, satpam, pengawal gerai, pengemudi, angkasawan, masinis, serta berikutnya.

Secara umum, komunikasi politik dapat difahami sebagai sesuatu metode komunikasi yang didalamnya terdapat amanat politik. Dalam komunikasi politik, terdapat sebagian

bintang film ataupun figur politik yang turut ikut serta selaku komunikator atau selaku komunikan, tidak hanya itu catatan politik, alat politik mempunyai hubungan dengan tujuan dari politik itu sendiri ialah kewenangan (Rosidi, 2017).

Didalam amanat komunikasi politik yang mau di informasikan oleh komunikator ataupun komunikan, tidak wajib bernilai besar ataupun mempunyai makna yang dalam (Rosidi, 2017). Misalnya jika terdapat seorang yang berpendapat hal seseorang figur kepala daerah, memberikan dukungan, berpendapat mengenai kebijaksanaan penguasa serta yang lain telah dapat dikategorikan sebagai cara komunikasi politik.

Dalam prakteknya, komunikasi politik sangat kental dalam kehidupan setiap hari. Dalam kegiatan tiap hari, tak satupun orang yang tak berbicara, serta terkadang telah terperangkap dalam analisa serta amatan komunikasi politik. Berbagai evaluasi serta analisa masyarakat biasa berpendapat tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, ini menjadi ilustrasi kentalnya komunikasi politik. Aksi pemerintah meningkatkan harga Bahan Bakar Minyak telah melewati proses komunikasi politik dengan menemukan kesepakatan DPR. Begitu pun dialog mengenai bencana asap yang menyerang nyaris setengah negara ini, maupun pro dan kontra kedatangan Kepala negara Jokowi ke Amerika serikat akhir bulan Oktober 2015 ini, menggambarkan bagian dari komunikasi politik. Komunikasi politik ialah salah satu peranan yang selalu ada dalam setiap sistem politik. "*Communication is used to carry out every aspect of the political system, including political socialization and recruiting, interest articulation, interest aggregation, rule development, rule implementation, and rule adjudication.*" (Gazali, 2004). Komunikasi politik ialah cara penyampaian pesan yang terangkai disaat keenam kegunaan yang lain tersebut berproses. Perihal tersebut bermakna kalau kegunaan komunikasi politik ada dengan cara *inherent* dalam

setiap kegunaan sistem politik. *Political communication is the process by which the leadership, tools, and population of a country exchange messages on the implementation of public policies and give them significance* (Liando, 2016). *Political communication is any form of communication that is deemed political due to its actual or potential ability to control how people behave when there is conflict* (Alfiyani, 2018).

Aktivitas komunikasi yang dipandang sebagai komunikasi politik bersumber pada konsekuensinya (faktual ataupun potensial) yang menata aksi orang di dalam situasi bentrokan. Ruang lingkup: komunikator (politisi, handal, penggerak), catatan, bujukan, alat, khalayak, serta dampak. Komunikasi politik ialah salah satu guna partai politik, menuangkan berbagai macam macam opini serta harapan warga serta mengaturnya sedemikian rupa; "penggabungan kebutuhan" (*interest aggregation*) serta "formulasi kebutuhan" (*interest articulation*) buat diperjuangkan menjadi *public policy* (Eliya, Zulaeha and Artikel, 2017). Dalam kamus Analisa Politik dipaparkan kalau komunikasi politik merupakan penyebaran aksi, arti, ataupun catatan yang berhubungan dengan fungsi sesuatu sistem politik, mengaitkan unsur- unsur komunikasi semacam komunikator, catatan, serta yang lain. Mayoritas komunikasi politik ialah badan khusus, misalnya media massa, badan informasi pemerintah, atau parpol. Namun demikian, komunikasi politik dapat ditemui dalam tiap area sosial, mulai dari lingkup dua orang hingga ruang kantor parlemen.

7.2 Tujuan dan Fungsi Komunikasi Politik

Setiap komunikasi tentunya mempunyai tujuan dan fungsi, tak terkecuali komunikasi politik. Berikut beberapa tujuan komunikasi politik (Hafied Cangara, 2009):

1. Membentuk citra, yaitu menghasilkan, membuat, serta menguatkan pandangan (*image*) politik di tengah warga, khususnya pemilih
2. Membentuk pendapat umum, yaitu membuat, membina dan menjaga opini umum (pandangan *public*)
3. Meningkatkan partisipasi politik, yaitu mendorong serta memastikan warga tentang berartinya kedudukan mereka dalam politik.

Fungsi komunikasi politik (Hafied Cangara, 2009) yaitu:


1. Sebagai salah satu tata cara penyerahan beberapa permintaan serta dorongan selaku masukan dalam satu politik.
2. Sebagai perantara penguasa dengan rakyat
3. Sebagai timbal balik atas beberapa kebijaksanaan peraturan pemerintah
4. Sebagai sosialisasi politik pada masyarakat
5. Sebagai pengendalian sosial yang melindungi idealisme, sosial dan penyeimbang politik.

7.3 Strategi Komunikasi Politik

Strategi komunikasi ialah sesuatu konsep yang banyak diadopsi dari bermacam ilmu ekonomi, politik ataupun bisa ditemui pada gelar angkatan bersenjata dalam peperangan, tetapi tutur “strategi” merujuk pada bagian ataupun faktor dalam komunikasi yang amat khusus bersumber pada kondisi yang dialami buat memperoleh kesuksesan ataupun efektifitas komunikasi. Di dalam strategi komunikasi terdapat pemrograman, siasat, identifikasi lapangan (*fact finding*), kalkulasi area atau ilmu lingkungan komunikasi, penerapan hingga pada sasaran target (Gazali, 2004). Dengan begitu strategi komunikasi dalam satu kondisi ataupun suatu suasana, tidak akan serupa yang bisa diaplikasikan dalam kondisi lain. Tetapi kedudukan serta kegunaan strategi komunikasi dalam

suatu badan ataupun kegiatan komunikasi amat berarti buat memperoleh tujuan yang diharapkan.

Dengan cara umum dipaparkan unsur strategi komunikasi (Sulaiman, 2013), yaitu: Kesatu, visi lembaga ataupun perspektif wajib dipunyai serta dijadikan rujukan dalam menata lebih lanjut kegiatan komunikasi. Kedua, serangkaian rancangan yang diturunkan dari visi serta tujuan, perancangan yang pas serta bergerak dari sekumpulan informasi serta data yang diperoleh di lapangan (*analyzing facts*). Ketiga, memutuskan strategi, yakni langkah- langkah berdaya guna yang mesti ditempuh, dengan tetap memertimbangkan kemampuan intern serta suasana atau kondisi lapangan. Keempat, menata posisi serta peran badan ataupun program komunikasi di dalam kondisi kawasan yang dialami, termasuk menata berbagai bagian komunikasi misalnya komunikator, sumber, memo serta sasaran target; Kelima merupakan menata pola kegiatan komunikasi, maka strategi jadi nyata dan sanggup diiringi atau diaplikasikan oleh seluruh pelakon komunikasi. Strategi komunikasi politik yang terpaut dengan partisipasi partai politik dengan cara khusus tidak mudah ditetapkan, oleh sebab adanya keragaman suasana dan kebiasaan lingkungan setempat. Perspektif komunikasi persuasif (Rosidi, 2017) ialah strategi komunikasi berarti memikirkan *a specific environmental setting*; merupakan jalinan kalangan perempuan dengan lingkungannya dalam kondisi politik yang spesial, misalnya dalam rekrutmen keanggotaan ataupun pimpinan dalam partai, kampanye, perundingan, rapat tiap hari, konferensi parlemen, temu konstituen serta kegiatan yang lain. Kelima unsur dijelaskan seperti gambar berikut:



Gambar 7.1 Unsur Strategi Komunikasi Politik
Sumber: (Rosidi, 2017)

Bagi metode komunikasi ini, seluruh transmisi informasi politik antara kalangan partai politik berlaku seperti pangkal ataupun komunikator dan kebalikannya jadi akseptor; menggunakan pesan lisan serta non lisan, tidak bebas dari *frame of reference* dan *field of experience*-nya (Tosepu *et al.*, 2014). Oleh karena itu pengorganisasian, isi pesan, perangkaian bahasa serta penampilan lambang yang hendak diinformasikan, harus memertimbangkan dampak yang akan didapat. Selaku komunikator, kalangan partai politik wajib berhati-hati mentransmisikan ataupun menyangkal suatu pesan, mengulang-ulang ataupun meringkas pesan dalam rangka mengambil ketetapan yang cocok buat pasangan bicaranya. Strategi komunikasi ini juga memperhitungkan seluruh bagian komunikasi yang berhubungan, misalnya dikemukakan lebih lanjut oleh (Yusuf, 2011) ada beraneka ragam bentuk *interrelationship* yang terkait bagaimana suasana ikatan timbal balik antara unsur yang terdapat pada kejadian komunikasi itu. Jalinan bagian komunikasi itu antara lain

(Gazali, 2004): (1) *The source- receiver relationship* ialah ikatan yang ditetapkan oleh tujuan dari kegiatan komunikasi; (2) *The source- environment relationship*, merujuk pada dampak sosial, politik serta adat pada referensi dalam suasana komunikasi khusus; (3) *The receiver- environment relationship*, merujuk pada dampak sosial, politik serta adat pada seperangkat situasi psikis pada akseptor; (4) *The receiver- message relationship*, merujuk pada dampak komunikasi yang timbul pada akseptor yang diakibatkan oleh struktur, isi serta penyajian pesan.

Dengan seperti itu, bagian penting buat menentukan strategi komunikasi politik yang efisien serta berdaya guna, amat terkait pada suasana serta area kala komunikasi politik itu berjalan. Perihal ini hendak ditentukan oleh pola ikatan diantara para pelaksana politik yang ikut serta didalamnya. Menurut (Liando, 2016) kalau komunikasi politik, sebagai lazimnya darah, mengalirkan pesan politik berbentuk ketentuan, keluhan, serta dorongan (harapan serta kebutuhan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik; serta hasil pemrosesan itu, yang tersimpul dalam *output*, dialirkan balik oleh komunikasi politik yang berikutnya jadi *feedback* sistem politik. Begitulah komunikasi politik menghasilkan sistem politik itu hidup serta energik. Informasi ialah salah satu bagian yang amat berarti untuk kehidupan warga saat ini, terlebih bila kita bermukim dalam sebuah negara yang memahami terdapatnya pengakuan kepada independensi dalam memperoleh data untuk rakyatnya. Terbatasnya keleluasaan dalam memperoleh data dapat mempengaruhi pada banyak perihal, misal rendahnya tingkatan wawasan serta pengetahuan masyarakat yang pada akhirnya pula berakibat pada rendahnya mutu hidup sesuatu bangsa. Di sisi lain, dari bidang pengelolaan pemerintahan, tidak adanya informasi yang dapat diakses oleh khalayak dapat berakibat pada lahirnya pemerintahan yang absolut dan tidak demokratis.

7.4 Distorsi/Bias Komunikasi Politik

Distorsi pesan merupakan sumber utama yang mengakibatkan proses komunikasi kurang efektif. Didalam komunikasi, distorsi bisa terjadi saat berbicara ataupun mendengar. Terjadinya distorsi pesan saat komunikasi dikarenakan beberapa hal, mulai dari gangguan fisik sampai perbedaan status sosial antara komunikator dengan komunikan (Siagian, 2015).

Distorsi/bias komunikasi politik merupakan situasi dikala terjalin suatu transformasi dari arti informasi, inspirasi serta pula arti pesan antara komunikator dengan komunikan (Abdullah, 2017). Di Dalam komunikasi politik, ada 4 bias yang terpaut didalam prosesnya.

1. Bias selaku ideologi

Di Dalam komunikasi politik, ada 2 bias dalam pandangan hidup. Bias awal merupakan perspektif yang sama dengan aktivitas politik selaku hak eksklusif atas segerombol orang ataupun aplikasi dominasi. Sebaliknya bias pandangan hidup yang kedua merupakan perspektif yang lebih memandang dengan sesuatu aktivitas dan cuma memandang sistem besar tanpa peduli apa kemauan rakyatnya.

2. Bias selaku suatu topeng

Ben Anderson mendeskripsikan bahasa topeng bahwa komunikasi politik sanggup diidentifikasi buat menunjukkan satu perihal yang lain diantara apa yang dimaksudkan dengan kenyataan ataupun realita yang sebenarnya- benarnya.

3. Bias selaku wujud representasi

Bias dalam komunikasi politik pula dapat terjalin selaku bentuk atas representasi yaitu untuk memberikan gambaran kepada satu perihal yang tidak seragam dengan realitas atau aslinya.

4. Bias selaku desain lupa


Komunikasi politik dapat hadapi bias lupa, maknanya selaku sesuatu yang mampu dimanipulasi, sifat pelupa dilahirkan bukan cuma untuk orang khusus saja, namun pula untuk khalayak dan semua warga.

7.5 Model Komunikasi Politik

Bentuk atau model komunikasi politik dapat dibedakan menurut bentuk komunikasi yang dilaksanakan. Adapun bentuk komunikasi politik dibedakan dalam 2 bentuk, yakni bentuk atau wujud komunikasi linier dan bentuk atau wujud komunikasi transaksional (Alfiyani, 2018).

7.5.1 Model/Bentuk Komunikasi Linier

Bentuk atau model komunikasi linier merupakan bentuk komunikasi satu arah. Inti atas model/bentuk ini ialah penyampaian pesan dari komunikator ke audiens (El-Haddad, 2013). Dalam bentuk ini jelas siapa yang berperan menjadi komunikator dan siapa yang berperan menjadi komunikan. Umumnya model/bentuk komunikasi linier merupakan bentuk komunikasi perintah ataupun penyampaian informasi sederhana. Contoh sederhananya yaitu perintah dari ketua partai politik guna melaksanakan meeting terbatas. Komunikasi seperti ini dapat dilaksanakan dengan cara menggunakan media ataupun komunikasi langsung tanpa menggunakan media. Contohnya yaitu pengumuman KPU atas jadwal pemilu di sebuah daerah.




Gambar 7.2. Model Komunikasi Linier
Sumber: (Alfiyani, 2018)

7.5.2 Model/Bentuk Komunikasi Transaksional

Bentuk atau model komunikasi transaksional merupakan model komunikasi dua (2) arah. Didalam komunikasi model ini pelaku komunikasi bisa berperan menjadi komunikator serta bisa juga berperan menjadi komunikan. Komunikasi model ini biasanya menghasilkan *feedback* secara langsung. Bisa dilakukan dengan memanfaatkan media maupun tidak memanfaatkan media (Liando, 2016).

Contoh sederhana ialah siaran langsung debat kandidat yang dilaksanakan oleh KPU. Khalayak umum diberikan peluang bertanya kepada calon kepala daerah yang akan mereka pilih dengan memberikan pertanyaan kemudian pertanyaan itu dijawab oleh kandidat. Kandidat dalam hal ini juga bisa bertanya mengenai hal yang akan ditanyakan misalnya apa harapan kepada pemimpin yang akan terpilih.



Gambar 7.3. Model Komunikasi Transaksional
 Sumber: (Liando, 2016)

7.6 Komponen Komunikasi Politik

Komunikasi ialah cara penyampaian pesan dan konstruksi makna terdiri dari berbagai bagian yang menjadi satu kesatuan. Adapun dalam komunikasi politik bagian ini tidak berlainan dengan tipe komunikasi yang pada biasanya. Selanjutnya beberapa bagian dalam komunikasi politik (Sulaiman, 2013):

7.6.1 Komunikator politik

Komunikator politik didefinisikan sebagai sumber pesan politik saat proses komunikasi (Fatimah, 2018). Sebagai sumber informasi, komunikator politik mempunyai peranan sebagai sumber informasi yang mampu berperan menjadi pengontrol pesan. Komunikator politik saat proses komunikasi di dalam mendistribusikan pesan membutuhkan trik dan perencanaan yang matang untuk mencapai pesan politik yang efektif sesuai target yang diinginkan.

Komunikator politik dipahami sebagai perorangan, lembaga politik ataupun lembaga negara yang mengkomunikasikan informasi politik. Komunikator politik

perorangan ialah setiap orang yang menyampaikan informasi politik dengan metode serta target yang terencana. Contoh komunikator politik perorangan ialah kandidat politik, misalnya calon presiden, calon wakil presiden, calon anggota legislatif (DPR, DPRD, DPD), calon kepala daerah serta setiap orang yang akan menduduki jabatan atau posisi politik. Seluruh warga negara ataupun individu dapat disebut sebagai komunikator politik apabila informasi yang disampaikan merupakan perihal politis serta mempunyai maksud politik tertentu. Sebagai contoh ialah anggota partai politik.

Institusi politik merupakan lembaga yang dengan sengaja berasosiasi serta memiliki ideologi politik tertentu dan secara sengaja berkumpul, bersepakat guna memperoleh tujuan politik tertentu (Nasution, 2012). Contoh dari lembaga politik ialah partai politik. Di Indonesia partai politik menjadi lembaga yang sangat populer disebabkan lembaga ini mempunyai peranan penting dalam proses demokrasi Indonesia. Partai politik dapat disebut sebagai komunikator politik, sebab partai politik memberikan informasi kepada khalayak tentang masalah politik dengan maksu yang telah direncanakan. Partai politik mempunyai fungsi komunikasi guna melegitimasi lembaganya sebagai bagian atas proses guna mendapatkan dukungan masyarakat.

Didalam suatu negara selain pelaku politik praktis serta partai politik juga ada lembaga yang mempunyai konsentrasi atas isu- isu politik. Lembaga tersebut menjadi pendukung dalam sistem politik serta mempunyai fungsi-fungsi tertentu sesuai atas tupoksi masing-masing lembaga. Lembaga politik ini mampu menjadi perpanjangan tangan atas sistem sebuah negara, mampu bersifat netral serta mempunyai fungsi sebagai stabilisasi sistem politik. Di Indonesia lembaga politik dapat dilihat misalnya Komisi

Pemilihan Umum (KPU). Komisi Pemilihan Umum mempunyai fungsi menjadi penyelenggara pemilihan umum, sumber informasi politik dalam sebuah sistem politik serta wakil dari negara didalam menjalankan fungsi politik yang melibatkan masyarakat serta lembaga politik. Di setiap daerah di Indonesia KPU mempunyai perwakilan yaitu KPUD yang berkedudukan pada setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Pemerintah didalam sebuah negara merupakan lembaga politik yang terbentuk melalui perwakilan dari lembaga politik serta memiliki kekuatan hukum yang sah guna melakukan sistem pemerintahan. Kepala negara merupakan pemegang kekuasaan yang menjadi simbolisasi atas pelaksanaan pemilihan umum. Dengan demikian pemerintah bisa disebut sebagai komunikator politik. Pemerintah selain memberikan informasi juga mengambil kebijakan-kebijakan politik yang diatur serta diselenggarakan berdasarkan undang-undang.

7.6.2 Pesan politik

Pesan politik dipahami sebagai informasi politik yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan melalui strategi dan metode tertentu guna mencapai sebuah tujuan (Indrawan, Efriza and Ilmar, 2020). Bentuk atas pesan politik sangat beragam. Berikut beberapa bentuk pesan politik (Abdullah, 2017):

a. Sosialisasi

Sosialisasi adalah penyebaran informasi kepada publik yang dilaksanakan oleh lembaga atau orang-orang tertentu dengan maksud yang jelas. Contohnya ialah sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU terkait bakal calon pilkada ataupun proses pelaksanaan pilkada.

KPU sebagai pemegang kewenangan berkewajiban melakukan sosialisasi kepada calon pemilih. Sosialisasi dapat dilaksanakan dengan memberikan pengumuman secara langsung ataupun memanfaatkan media sebagai alat komunikasi. Sebagai contoh adalah KPU melaksanakan *press release* atau konferensi pers mengenai penetapan bakal calon pilkada.

b. Informasi

Informasi merupakan segala jenis informasi politik ataupun pesan politik yang disampaikan komunikator ke komunikan. Informasi jenisnya amat beragam termasuk visi dan misi ataupun momen penting di dalam event politik. Informasi bisa bersumber dari mana saja, tidak harus lembaga politik dengan batasan bahwa informasi tersebut merupakan informasi politik.

c. Persuasi

Persuasi merupakan bentuk pesan politik yang sifatnya mengajak khalayak untuk memilih satu calon. Selain itu persuasi juga dibutuhkan guna memperoleh dukungan politis bagi pencapaian sebuah tujuan atau kebijakan. Persuasi dapat dilaksanakan dengan beragam metode seperti kampanye, orasi politik ataupun menggunakan media guna beriklan serta menciptakan citra positif kepada satu calon.

d. Propaganda

Propaganda dalam dunia politik muncul pada bagian awal proses perkembangan komunikasi politik. Propaganda muncul dengan maksud yang direncanakan oleh suatu kalangan organisasi/ personal dengan memanfaatkan isu- isu yang berkaitan dengan politik. Propaganda bersifat negatif karena pesan propaganda merupakan sesuatu yang dibuat secara sengaja dengan maksud supaya terasa boombastis dan bukan sebuah fakta/kenyataan.

e. Opini dan fakta

Opini didefinisikan sebagai pendapat seorang ataupun satu kalangan terhadap sebuah isu. Perbedaan antara opini dan fakta terletak pada sumber serta sifat pesannya. Kalau fakta merupakan sesuatu yang pasti kesahihannya sedangkan opini merupakan pendapat yang belum jelas kesahihannya.

7.6.3 Komunikan politik

Komunikan dalam kegiatan komunikasi politik merupakan seorang ataupun badan yang menerima informasi politik. Komunikan dalam politik dapat diamati nyata selaku target dari informasi politik (Indrawan, Efriza and Ilmar, 2020). Sebagai gambaran sangat riil dari komunikan ialah calon pemilih dalam pemilu. Tidak hanya itu, warga negara pula merupakan objek dari pemerintahan serta badan politik yang menjadi objek dari kebijaksanaan suatu kewenangan.

Komunikan dalam aktifitas komunikasi politik bakal nampak jelas pada bentuk komunikasi linier. Namun bakal berlainan dengan wujud transaksional dimana masing-masing pelakon komunikasi bisa disebut selaku komunikator namun pula berfungsi sebagai komunikan (Hafied Cangara, 2009).

Komunikan dalam komunikasi politik sama perihalnya dengan cara komunikasi pada umumnya dapat dikategorikan dalam dua macam, yakni komunikan pasif serta komunikan aktif. Perihal ini bisa pengaruhi bentuk dan strategi komunikasi kita apabila akan melaksanakan komunikasi. Komunikan pasif dalam ilmu komunikasi bisa diartikan selaku orang yang diam dikala menerima informasi. Artinya orang itu bakal menerima pesan serupa dengan yang diinformasikan oleh komunikator. Sebaliknya

komunikatif ialah komunikasi yang bisa memilah dan menganalisa pesan komunikasi yang diinformasikan oleh komunikator. Komunikasi dapat mengadakan filterisasi dalam menerima informasi yang diinformasikan (Abdullah, 2017). Komunikasi jenis ini tidak dengan serta merta akan menerima informasi apa adanya seperti layaknya komunikasi pasif.

Bakal terdapat prosedur penerimaan yang dikoordinasi dengan wawasan serta pengalaman yang dimiliki oleh komunikatif. Terdapat cara mengkritisi pesan dan melakukan opsi untuk menerima atau menyanggah atau hanya menerima sesuai apa yang dipercayai tepat oleh komunikatif itu.

1. Media

Media ataupun *channel* merupakan alat yang dimanfaatkan guna menyampaikan informasi politik dari komunikatif pada komunikasi (Ismaya *et al.*, 2021). Dalam komunikasi kita memahami istilah komunikasi bermassa, yang bisa dimaknai sebagai bentuk komunikasi yang memakai media sebagai saluran penyampaian pesan. Dalam pemakaian media, paling utama untuk melaksanakan komunikasi politik dan pemasaran politik (promosi) kita memilah media atau channel jadi 2 kategori, yaitu media lini atas dan media lini bawah (Budiyono, 2016).

Media lini atas merupakan alat utama yang dilakukan saat kampanye/ penjualan. Sebaliknya media lini bawah merupakan media yang karakternya mendukung dari kampanye di media lini atas. Tetapi untuk berbagai kondisi media lini bawah bisa menjadi alat penting dalam kampanye. Misalnya karena kurangnya biaya buat beriklan seorang calon politikus tidak sanggup memasang iklan di

Tv, sehingga dia memanfaatkan poster serta spanduk dalam kampanye.

Penggunaan media lini atas dan lini bawah ini biasanya digabung ataupun dikenal dengan sebutan pembauran media. Dalam melakukan pembauran media, seorang perencana pesan wajib mengenali tipe serta sifat alat yang diseleksi buat menunjang keberhasilan program kampanye. Sebagai ilustrasi yakni kampanye pilkada di suatu kabupaten, maka hendak lebih cocok menggunakan media cetak, misalnya surat kabar lokal dibanding dengan surat kabar nasional. Coverage area menjadi lebih teratur dan lebih tepat sasaran. kedayagunaan dapat dicoba dengan penghematan karena surat kabar lokal jauh lebih ekonomis dibanding surat kabar nasional.

Untuk melihat akurasi pemanfaatan channel dalam komunikasi politik, seseorang perencana wajib menganalisa audiensnya terlebih dahulu. Apakah chanel itu pas sasaran ataupun tidak perihal ini bisa dilakukan dalam perancangan yang berbasis pada analisa audiens dan sikap dikala mengkonsumsi media.

Chanel atau alat dalam institusi politik wajib bersifat adil. Namun pada umumnya yang kita lihat di Indonesia, chanel dikuasai oleh aktor politik. Permasalahan ini jadi bias karena kualitas informasi politik yang di informasikan hendak dipertanyakan kenetralitasannya. Konglomerasi bisnis media oleh aktor politik ini memunculkan permasalahan kepada konten dari sarana itu. Sebagai pengamat, masyarakat diharapkan agar waspada, berhati hati dan memfilterisasi pada sebuah konten channel.

2. *Feedback/ response*

Dalam masing- masing prosedur komunikasi, *feedback* ialah asumsi ataupun respon atas pesan serta informasi yang diinformasikan komunikator pada komunikan (Ahmad, Galib, 2022). *Feedback* dibedakan dalam 2 kategori, yakni *feedback* langsung dan *feedback* tidak langsung..

Feedback langsung merupakan umpan balik yang didapat langsung, seketika dan dalam satu waktu. Misalnya: berdiskusi langsung, perbincangan politik, serta diskusi kandidat. *Feedback* tidak langsung merupakan *feedback* yang diperoleh tidak dalam satu tempo, terdapat selisih durasi antara penyampaian informasi dengan perolehan reaksi. Misalnya: pemasangan slogan, papan promosi atau promosi media cetak (El-Haddad, 2013).

Dalam komunikasi politik *feedback* ialah anggapan dari informasi yang diinformasikan. Bentuk *feedback* dapat beragam misal support, persetujuan ataupun opini dari pasangan komunikasi. *Feedback* dapat jadi masukan pada prosedur komunikasi yang tengah berjalan. *Feedback* dapat dijadikan selaku evaluasi serta masukan untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif.

Komunikator yang bagus bakal senantiasa merespon *feedback* dari proses komunikasi yang dilakukan. Seseorang komunikator yang bagus bakal merespon, baik *feedback* yang sifatnya positif atau *feedback* yang bersifat negatif. Dalam komunikasi politik *feedback* wajib dikelola serta dijadikan kekuatan guna memberikan keyakinan kepada lawan bicara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. 2017. Membaca Komunikasi Politik Gerakan Aksi Bela Islam 212: Antara Politik Identitas Dan Ijtihad Politik Alternatif [Reading the Political Communication of the Islamic Defense Action Movement 212: Between Identity Politics and A', *An-Nida: Jurnal Pemikiran Islam*, 41(2), pp. 202–212.
- Ahmad, A., Galib, C. and Dini, A.U. 2022. Pendidikan Literasi: Membangun Karakter Anak Usia Dini Melalui Komunikasi yang Efektif, 6(1).
- Alfiyani, N. 2018. 'Media Sosial Sebagai Strategi Komunikasi Politik', *Potret Pemikiran*, 22(1). Available at: <https://doi.org/10.30984/pp.v22i1.762>.
- Budiyono, M. 2016. Media Sosial Dan Komunikasi Politik: Media Sosial Sebagai Komunikasi Politik Menjelang Pilkada Dki Jakarta 2017. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), pp. 47–62. Available at: <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol11.iss1.art4>.
- El-Haddad, A. 2013. Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), pp. 91–101. Available at: <http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7014211002154994371612February2019.pdf>.
- Eliya, I., Zulaeha, I. and Artikel, S. 2017. Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Pola Komunikasi Politik Ganjar Pranowo dalam Perspektif Sociolinguistik di Media Sosial Instagram Info Artikel. *286 Seloka*, 6(3), pp. 286–296. Available at: <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/seloka>.
- Fatimah, S. 2018. Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu', *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), pp. 5–16. Available at: <https://doi.org/10.32699/resolusi.v1i1.154>.
- Gazali, E. 2004. Interaksi Politik dan Media : Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi', *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), pp. 53–74.
- Hafied Cangara. 2009. Komunikasi Politik. 4(1), pp. 163–180.
- Indrawan, J., Efriza and Ilmar, A. 2020. Kehadiran Media Baru (New

- Media) Dalam Proses Komunikasi Politik. *Medium*, 8(1), pp. 1–17. Available at:
[https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8\(1\).4820](https://doi.org/10.25299/medium.2020.vol8(1).4820).
- Ismaya *et al.* 2021. Konsep Qaulan dalam Al-Qur'an (Kajian Tentang Komunikasi Qurani). *Maktabatun*, 1(1), pp. 26–40.
- Liando, D.M. 2016. *Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBud Kum.*
- Nasution, B. 2012. Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Jurusan Ilmu Komunikasi'.
- Nasution, Z. 2007. Bahasa sebagai Alat Komunikasi Politik dalam Rangka Mempertahankan Kekuasaan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(3), pp. 445–464. Available at:
<https://doi.org/10.22500/sodality.v1i3.5897>.
- Rosidi, R. 2017. Strategi Komunikasi politik dan Budaya Transparansi Partai Politik. *Jurnal Politik Pemerintahan, Majalah Ilmiah Program Studi Ilmu Politik*, 2(1), pp. 78–100. Available at:
<https://doi.org/10.55745/jpp.v2i1.15>.
- Siagian, H.F. 2015. Pengaruh dan Efektivitas Penggunaan Media Sosial Sebagai Saluran Komunikasi Politik Dalam Membentuk Opini Publik', *Al-Khitabah*, 11, pp. 17–26.
- Sulaiman, A.I. 2013. Komunikasi Politik Dalam Demokratisasi', *Observasi*, 12, pp. 119–132.
- Tosepu, Y.A. *et al.* 2014. Komunikasi Politik di Dunia Virtual Prosiding Seminar Nasional Ikat an Sarjana Komunikasi Indonesia 2013 Dori en Kart ikawangi, inong suraya, Masduki Baseran, Melat i Put ri.
- Yusuf, I.A. 2011. Media Lokal dalam Konstelasi Komunikasi Politik di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(3), pp. 297–316.

BAB 8

PARTAI POLITIK

Oleh Ahmad Mustanir

8.1 Pendahuluan

Sebagaimana yang diketahui keberadaan suatu partai politik adalah sebagai infrastruktur. Sebuah politik dapat dikatakan sebagai pilar dari demokrasi, karena partai politik tersebut mempunyai sebuah peranan penting yakni sebagai penghubung antara *the state* (pemerintahan negara) dengan *the citizens* (warga negaranya) dalam sistem ketatanegaraan. Ini dilakukan dalam memperkuat tingkatan derajat pelembagaannya pada setiap sistem politik yang demokratis. Derajat pelembagaan partai politik itu sangat menentukan kualitas demokratisasi kehidupan politik suatu negara. Tentu, selain dampak positifnya, ada pula pandangan negatif (skeptisisme) bahwa partai hanya sebagai kendaraan politik dan hanya sarana bagi sekelompok elit politik yang berkuasa untuk memuaskan keinginan mereka yang tinggi akan kekuasaan.

Robert Michels berpendapat bahwa partai politik seperti organisasi pada umumnya, selalu menciptakan oligarki. (Mustanir and Darmiah, 2016). Dengan pandangan negatif (skeptisisme) ini Michels mengemukakan realitas yang terjadi pada saat ini dan melihat bahwa dalam mencapai tujuan mulia yang di cita-citakan sebuah bangsa dan masih percaya pada pencapaian cita-cita mulia tersebut harapan tentang partai politik itu sendiri (Ar *et al.*, 2021).

8.2 Terbentuknya Partai Politik

Terbentuknya partai politik khususnya di Indonesia tidak terlepas dari adanya lingkungan liberal yang luas bagi masyarakat untuk membentuk partai politik setelah pemerintahan kolonial Belanda tumbang. Padahal, sebelum Indonesia merdeka, sudah ada partai politik. Pada masa kolonial, muncul partai-partai politik yang tidak lepas dari peran gerakan dalam mengamankan kebebasan yang lebih luas dari agresor, serta dalam mengejar kemerdekaan. Hal ini terlihat dari lahirnya partai-partai sebelum kemerdekaan.

Asal usul partai politik di Indonesia berawal dari lahirnya Budi Utomo, sebuah perkumpulan orang-orang terpelajar. Setelah kelahiran Budi Utomo, muncul dua organisasi, Sarekat Islam dan Indische Partij, yang akan menjadi partai politik pertama di Indonesia. Munculnya dua organisasi ini menjadi ancaman bagi Budi Utomo, karena banyak anggotanya dari Budi Utomo yang pindah ke kedua organisasi tersebut. Budi Utomo mulai aktif di dunia politik setelah dua organisasi ini muncul.

Tiga teori mengenai asal mula terbentuknya partai politik diantaranya yaitu:

- 1) Teori kelembagaan. Melihat hubungan antara parlemen dengan munculnya partai politik.
- 2) Teori situasi historik. Melihat partai politik sebagai upaya sebuah sistem politik dalam mengatasi krisis yang muncul dengan adanya perubahan pada masyarakat secara luas.
- 3) Teori pembangunan. Melihat partai politik sebagai sebuah hasil produk modernisasi sosial ekonomi.

8.3 Pengertian Partai Politik

Partai politik pertama kali didirikan di beberapa bagian Eropa Barat, ketika gagasan bahwa rakyat adalah faktor selalu dipertimbangkan dan dimasukkan ke dalam berbagai proses politik. Gagasan mencoba melibatkan rakyat dalam berbagai proses politik (dalam kehidupan dan penyelenggaraan negara), partai politik juga telah berkembang menjadi penghubung antara satu pihak dengan pihak lainnya.

Beberapa pengertian partai politik antara lain:

Secara umum, partai politik adalah kelompok yang diorganisir dengan tujuan untuk memperoleh posisi dan fungsi pemerintahan. Anggota tim berbagi arah yang sama, nilai yang sama, dan cita-cita yang sama. (Budiardjo, 2014) (Maran, 2005).

Miriam Budiardjo: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik, dengan cara konstitusional untuk melaksanakan program-programnya yang telah di rencanakan.

Sigmund Neumann dalam bukunya *Modern Political Parties* menyebutkan Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta berupaya merebut suara dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lainnya yang memiliki pandangan-pandangan berbeda dengannya.

Menurut *Sigmund Neuman* pengertian lain tentang partai politik adalah sebagai organisasi penghubung dari para pelaku politik aktif dalam sebuah masyarakat, yang menaruh perhatian pada pengendalian kekuasaan pemerintahan yang berkompetisi dengan kelompok-kelompok lainnya atau dengan

kelompok-kelompok yang memiliki pandangan yang berbeda sebagai upaya memperoleh dukungan suara rakyat.

Carl J. Friedrich : Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan maksud merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan atas penguasaan ini akan memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.

R.H. Soltou : Sekelompok warganegara yang terorganisir, yang bertindak sebagai sebuah satu kesatuan politik, dengan memanfaatkan kekuasaan memilih yang ada pada mereka, serta bertujuan untuk menguasai pemerintahan dan melaksanakan program-program umum mereka.

Dari pengertian-pengertian di atas, hubungan antar partai politik dapat diartikan sebagai pembentukan partai politik dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan, dengan demikian menjalankan dan merebut program-program yang ditempuh oleh masing-masing partai untuk mempertahankan kontrol tersebut terhadap Pemerintah yang konstitusional. Keberadaan partai politik juga bertujuan untuk mengurangi konflik kepentingan dan persaingan yang muncul di masyarakat dalam mempengaruhi pemerintahan yang sudah mapan. Di negara modern ini, partai politik digunakan untuk menciptakan kehidupan bangsa yang beradab. Sebab sebelum ada ideologi yang mengintegrasikan rakyat ke dalam sistem politik, perebutan kekuasaan sebagian besar inkonstitusional dan dilakukan dengan kekerasan.

Dalam Undang-Undang No 2/2011 tentang Partai Politik disebutkan bahwa "Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

8.4 Fungsi dan Tujuan Partai Politik

8.4.1 Fungsi Partai Politik

Beberapa fungsi partai politik adalah sebagai berikut (Budiardjo, 2014):

- 1) Sarana Pendidikan Politik
- 2) Sarana Komunikasi Politik
- 3) Sarana Rekrutmen Politik
- 4) Sarana Sosialisasi Politik
- 5) Sarana Pengatur konflik

1) Sarana Pendidikan Politik

Sebagai sarana pendidikan politik maka partai politik bagi anggotanya dan juga masyarakat luas agar dapat menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Bagi partai politik, pendidikan politik masyarakat umum dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk kegiatan formal dan informal. Berbagai jenis kegiatan seperti mengadakan workshop, seminar, kursus pelatihan atau kegiatan positif lainnya. Partai politik harus mampu memberikan pendidikan politik kepada semua golongan masyarakat, dari yang muda hingga yang tua. Hal ini untuk membuat negara menjadi lebih baik, bukan untuk menciptakan rasa ketidakadilan di masyarakat. Fungsi pendidikan kewarganegaraan dapat dijalankan dengan baik ketika mayoritas masyarakat di daerah mampu berpartisipasi dalam politik dan pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam politik diterjemahkan

menjadi nilai nyata dalam pemilihan umum dan pemilihan langsung presiden di daerah-daerah. Tingginya tingkat partisipasi dalam pemilu dan rendahnya jumlah golongan putih (Golput) menunjukkan bahwa partai politik melakukan tugasnya dengan baik sebagai sarana pendidikan politik kepada masyarakat (Rosana, 2012).

Partai politik juga merupakan salah satu sarana dalam pendidikan politik yang dapat menciptakan perubahan di masyarakat. Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya teliti oleh ilmuwan-ilmuwan politik adalah sistem nilai politiknya, struktur kekuasaan, strategi penanganan permasalahannya, kebijakan umum dan lingkungan masyarakat (seperti kondisi sosbud, teknologi, dan ekonomi) dan fisik yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh sistem politik yang ada (Fales, 2018) (Kusuma, Widiati and Suryani, 2020).

2) Sarana Komunikasi Politik

Sebagai sarana komunikasi politik maka partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan kebijakan pemerintah kepada masyarakatnya sebagaimana diperankan oleh partai politik di negara totaliter tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah (*interest aggregation* dan *interest articulation*). Agregasi dan artikulasi politik inilah yang merupakan salah satu fungsi dari komunikasi partai politik. Walaupun demikian masih sering dijumpai pelaksanaan fungsi komunikasi politik menghasilkan informasi yang tidak seimbang dan malah menimbulkan keresahan dan guncangan dalam masyarakat (Budiardjo, 2014).

Dalam dimensi komunikasi politik, terdapat tiga pola interaksi relasional dengan dimensi komunikasi politik. *Pertama* adalah interaksi yang saling bersaing. Pencapaian tujuan oleh satu aktor politik tidak sejalan dengan tujuan aktor politik lainnya. *Kedua*, interaksi kooperatif di mana pencapaian tujuan difasilitasi melalui upaya kooperatif dan saling melengkapi antara aktor politik yang berbeda. *Ketiga*, pendekatan kompetitif dan ideologis yang memungkinkan aktor politik untuk mengejar berbagai tujuan, beberapa di antaranya kontradiktif dan menghasilkan ketegangan, sementara yang lain yang dapat dicapai melalui kerja sama dan upaya yang saling melengkapi, yaitu interaksi kooperatif.

3) Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik erat kaitannya dengan masalah kepemimpinan. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin intrapartai atau pemimpin nasional atau lebih luas. Saat melakukan rekrutmen internal, masing-masing pihak membutuhkan kader yang mumpuni. Karena memiliki kader yang baik bisa membuat partai dengan peluang berkembang lebih besar.

Mekanisme rekrutmen politik biasanya dilaksanakan secara: *Pertama*, Rekrutmen Terbuka. Disini pengetahuan, kebutuhan dan sistem pengenalan karakter dapat diketahui oleh khalayak secara luas. Keuntungan yang diperoleh oleh sistem ini adalah akan memperoleh orang-orang yang sesuai kebutuhan dan memiliki tingkat tanggung jawab yang tinggi. Walaupun demikian sistem ini akan memiliki persaingan politik yang tinggi. *Kedua*, Rekrutmen Tertutup. Sistem ini akan menutup peluang bagi masyarakat untuk mengetahui kapasitas dan kapabilitas orang-orang yang akan dipilih. Penugasan

kepada individu tidak bisa begitu saja diketahui orang-orang secara umum (Pasaribu, 2017).

4) Sarana Sosialisasi Politik

Merupakan sebuah proses dimana individu dalam masyarakat tertentu belajar mengenali sistem politiknya. Proses ini menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik yang terjadi disekitarnya. Pelaksanaan fungsi sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai cara seperti media massa, ceramah, penataran, kursus dan sebagainya.

Bila partai politik dapat menjalankan fungsi ini kepada kader-kadernya, maka akan mendidik kader dari partai tersebut untuk lebih bertanggung jawab dengan menempatkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan partainya dan kepentingan nasional yang lebih besar (Sitepu, 2016).

5) Sarana Pengatur Konflik

Negara dengan kelas sosial yang heterogen memiliki potensi konflik yang lebih besar dan lebih rentan terhadap konflik. Peran partai politik lah untuk mengatasi hal ini. Mendukung elit partai dapat juga menumbuhkan kesamaan pemahaman di antara pendukung. Konflik dan perpecahan yang muncul di tingkat bawah dapat diatasi melalui kerjasama antar elit partai tersebut. Selain itu, partai politik dapat menjadi penghubung dan penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dan dengan pemerintah.

Partai politik juga akan ikut ditentukan oleh kelompok yang ada didalamnya dan tujuan apa yang ingin dicapai. Sebuah partai yang disebut revolusioner akan berupaya berjuang dalam merubah tatanan organisasi pemerintahan yang ada, kebudayaan masyarakatnya, sistem ekonomi pada kondisi yang ada dan jika berhasil

maka akan berupaya mengendalikan seluruh aktivitas penting dalam masyarakat. Sebuah partai yang disebut konservatif dan tradisional, yang terjadi justru sebaliknya yakni hanya berupaya mempertahankan keadaan seperti apa adanya (*status quo*) (Prasetya, 2011).

8.4.2 Tujuan Partai Politik

Sebagai sebuah organisasi partai politik juga memiliki tujuan. Tujuan dari pembentukan partai politik, selain mempertahankan, merebut serta menguasai kekuasaan pada pemerintahan di suatu negara juga dapat dilihat dari kegiatan yang dilakukan (Budiardjo, 2014). Ada beberapa aktivitas partai politik yang memiliki tujuan diantaranya :

- 1) Berpartisipasi didalam pemerintahan, dalam arti berusaha mendudukkan orang-orangnya menjadi pejabat pemerintahan sehingga dapat turut serta dalam mengambil dan atau menentukan keputusan politik.
- 2) Melakukan pengawasan, bahkan oposisi bila diperlukan terhadap kelakuan serta tindakan, kebijaksanaan pemerintahan.
- 3) Mengambil peran agar dapat memadu, tuntutan-tuntutan yang masih mentah (*raw opinion*), sehingga bertindak sebagai penampung kepentingan dengan mencanangkan isu-isu politik (*political issue*) yaitu partai politik yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

Dalam Undang-Undang No 2/2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No 2/2011 memiliki tujuan dan fungsi.

Tujuan umum Partai Politik :

- 1) Mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .
- 4) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus Partai Politik :

- 1) Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan.
- 2) Memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3) Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

8.5 Klasifikasi Partai Politik

Ada beberapa klasifikasi partai politik diantaranya adalah:

- 1) Klasifikasi Partai Politik dilihat dari Komposisi dan Fungsi Keanggotaannya
 - a) Partai Politik yang lebih mengutamakan kekuatannya di dasarkan pada keunggulan dari jumlah anggota-anggotanya. Partai politik seperti ini biasanya dikenal dengan nama Partai Massa. Ciri khas dari partai ini biasanya memiliki anggota-anggota pendukung dari berbagai aliran politik yang ada di masyarakat. Masyarakat yang menjadi pendukung akan mendukung program yang di usung/diperjuangkan, sekalipun program-program tersebut terlalu luas dan masih kabur.
 - b) Partai Politik yang sangat disiplin dan ketat dalam menjalankan roda organisasi termasuk kepada

anggota-anggota partainya. Para pimpinan partai akan berusaha menjaga kemurnian dari doktrin partai. Kemurnian partai ini juga dilakukan pada saat melakukan penyaringan kader. Apalagi jika ingin menempatkan kader partai pada posisi-posisi penting di Legislatif dan Eksekutif.

- 2) Klasifikasi Partai Politik dilihat dari Sifat dan Orientasinya. Pengklasifikasian model ini dapat digolongkan pada dua jenis Partai Politik, yaitu :
 - a) Umumnya partai politik seperti ini memiliki organisasi nasional yang masih kendor (walaupun pengorganisasian di tingkat bawah sering juga cukup ketat). Disiplin kadang agak lemah dan biasanya tidak terlalu mengedepankan pemungutan iuran secara teratur. Partai politik model ini memiliki tujuan utama yakni memenangkan Pemilu khususnya dalam menempatkan orang-orangnya pada posisi yang diincar. Partai politik model begini biasanya memiliki aktifitas yang tinggi pada saat menjelang Pemilu. Contoh partai politik seperti ini bisa dilihat pada Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat yang merupakan Partai Lindungan (*Patronage Party*).
 - b) Partai Politik yang umumnya memiliki pandangan hidup yang ditentukan dalam kebijaksanaan para pemimpinnya dan berpedoman pada disiplin partai-partainya. Contoh partai politik seperti ini umumnya banyak ditemukan pada partai politik di Indonesia. Partai politik seperti ini dapat dikategorikan sebagai Partai Ideologi (Partai Asas) merupakan partai yang kuat dan mengikat hampir sebagian besar anggota-anggotanya.

Partai politik menjalankan fungsinya dari apa yang akan dan telah disosialisasikan kepada masyarakat, orientasi politik dan sikap seperti apa yang akan dibentuknya, kelompok masyarakat seperti apa yang akan menjadi arah perjuangan partai, serta nilai-nilai apa perjuangan itu akan dilakukan, dan sebagainya. Pada hakekatnya ideologi partai bergerak melalui program politik partisan dan menjadi program kerja nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Cita-cita tersebut kemudian diorganisasikan dengan tujuan untuk mewujudkan atau membentuk masyarakat sesuai yang diharapkan, berdasarkan program politik partai. Ideologi partai digunakan sebagai alat penunjuk arah atau pengukur untuk merespon permasalahan yang ada di masyarakat. Ideologi ini formal dan ideal untuk banyak hal. Ideologi berkaitan dengan bagaimana tatanan politik dan ekonomi dilaksanakan dan bagaimana nilai-nilai tersebut didistribusikan. Nilai-nilai tersebut berkaitan dengan kesehatan, kebahagiaan, pendidikan, dan kenyamanan masyarakat yang diwujudkan ketika partai berkuasa. (Mustanir and Jaya, 2016).

DAFTAR PUSTAKA

- Ar, A. A. *et al.* 2021. Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Disiplin Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sidenreng Rappang', *Jurnal Sosial Politika*, 2(1), pp. 65–73.
- Budiardjo, M. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 4th edn. Jakarta: Gramedia.
- Fales. 2018. Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif', *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2), pp. 199–210.
- Kusuma, I. G. W., Widiati, I. A. P. and Suryani, L. P. 2020. Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(1), pp. 164–169.
- Mustanir, A. and Darmiah, D. 2016. Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), pp. 225–238. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2749>.
- Mustanir, A. and Jaya, I. 2016. Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Politik Terhadap Perilaku Pemilih Towani Tolotang di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 04(1), pp. 84–97. Available at: <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/article/view/2741#>.
- Pasaribu, P. 2017. The Role of Political Parties In Conducting Political Education', *JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 5(1), pp. 51–59.
- Prasetya, I. Y. 2011. Pergeseran Peran Ideologi Dalam Partai Politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, pp. 30–40.

- Rosana. 2012. Partai Politik dan Pembangunan Politik. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 8(1), pp. 135-150.
- Sitepu, E. 2016. Peranan Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Yang Berkarakter Terhadap Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2(1).

BAB 9

TEORI-TEORI POLITIK

Oleh Afdhal

9.1 Pendahuluan

Teori politik dapat diartikan sebagai proses generalisasi yang dilakukan oleh filsuf atau ahli ilmu politik tentang fenomena yang bersifat politik. Sebagian besar yang menjadi bahasan teori politik berupa tujuan dari kegiatan politik, cara mencapai tujuan politik, kemungkinan yang ditimbulkan oleh situasi politik tertentu, dan dampak yang diakibatkan oleh tujuan politik (Budiardjo, 2008). Pada lain pihak, teoritis politik mengelompokkan teori-teori politik dengan berbagai cara, mulai dengan didasarkan pada dekade waktu, filsafat politik, dan ideologi-ideologi politik (Coughlin & Lockhart, 1998). Pengelompokan teori politik yang didasarkan dekade waktu dengan membaginya menjadi teori politik klasik, teori politik modern, dan teori politik kontemporer. Sedangkan filsafat politik dibagi menjadi dua, yaitu filsafat etika dan filsafat sosial. Ideologi politik pun dibagi dalam beberapa hal berupa ideologi demokrasi, komunisme, liberalisme, fasisme, dan sebagainya.

Dengan beragamnya teori politik tersebut, penulis akan mendiskusikan teori politik menurut dua orang filsuf yang berpengaruh sepanjang masa. Filsuf yang dibahas adalah Aristoteles dan Ibnu Khaldun. Kedua filsuf ini menurut pandangan penulis mempengaruhi teori-teori politik hingga masa sekarang. Meskipun mereka hidup pada zaman yang berbeda, dan konteks sosio-kultural yang berbeda, tetapi pengaruh yang diberikan terhadap teori-teori politik masih

terasa hingga sekarang. Karya yang mereka hasilnya pada beberapa abad yang lalu masih menjadi diskursus yang hangat hingga sekarang.

9.2 Aristoteles dan Model Politik Eudaimonistik

9.2.1 Biografi Aristoteles

Aristoteles lahir di Stagira pada tahun 384 SM. Ayahnya bekerja sebagai dokter Raja Amyntas di kerajaan Macedonia. Menginjak umur 17 tahun, Aristoteles pindah ke Athena untuk belajar di Akademia milik Plato. Ia belajar dan tinggal di Athena lebih kurang 20 tahun sehingga pikirannya mendapatkan pengaruh yang banyak dari Plato. Pada tahun 350 SM, ketegangan politik antara Macedonia dengan Athena mulai terjadi sehingga membuat posisi Aristoteles mulai terancam (Wieland, 1985).

Pada tahun 347 SM, setelah kematian Plato, Aristoteles kemudian pindah ke Assos atas undangan Hermias. Disana ia melakukan penelitian bersama Theoprostos di bidang zoologi dan botani. Pada tahun 342 SM Aristoteles pulang ke kampung halamannya di Macedonia atas permintaan raja Philip II untuk menjadi guru Alexander. Kemudian hari Alexander menjadi masyhur dan dikenal dengan nama *Alexander the Great* (Poddighe, 2022).

Pemikiran Aristoteles dikenal sangat ilmiah dan komprehensif pada zaman itu. Bahkan, Enciclopedia Britania menyebutnya sebagai ilmuwan jenius pertama dalam sejarah. bahkan, Hegel menganggapnya sebagai seorang guru dan sekaligus ilmuwan genius yang paling dalam dan paling kaya yang pernah ada, seseorang tidak ada bandingannya dari masa lalu hingga masa sekarang. Tanpa maksud untuk melebih-lebihkan, ia memang filsuf yang telah merintis pengetahuan secara logis, sistematis, dan komprehensif. Disamping itu ia menjadi peletak dasar sebagian besar ilmu pengetahuan dan

seni, yang meliputi biologi, botani, kimia, etika, sejarah, logika, metafisika, retorika, filsafat pikiran, filsafat ilmu, fisika, puisi, teori politik, psikologi, dan zoologi (Grondin & Soderstrom, 2012; Lobel, 2017; Shenefelt & White, 2013).

9.2.2 Konsep Politik Eudaimonistik Aristoteles

Konsep politik eudaimonistik ini pertama kali diperkenalkan oleh Platon, kemudian dilanjutkan oleh Aristoteles. Pandangan mereka berdua pada dasarnya sama, yaitu sama-sama melihat negara sebagai syarat mutlak untuk mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*). Konsep negara eudaimonistik dari Platon bersumber dari tiga karya filsafatnya yaitu *Politeia*, *Politicos*, dan *Nomoi*. *Politeia* berbicara tentang terbentuknya negara yang adil dan sempurna, sedangkan *politicos* berbicara tentang bentuk negara yang berorientasi pada undang-undang. Disamping itu *nomoi* berbicara tentang prinsip negara hukum yang berkaitan dengan konstitusi, birokrasi, prosedur pemilu, perekomonian negara, distribusi kekayaan dan politik luar negeri (Engle, 2014; Shenefelt & White, 2013).

Lain halnya dengan Aristoteles yang menyatakan bahwa ilmu politik sangat penting untuk dipelajari karena ilmu ini sifatnya paling otoritatif. Kajian ilmu tersebut membawahi bidang ilmu militer, manajemen ilmu rumah tangga (*oikos*), dan ilmu retorika. Negara harus tumbuh bersama ilmu politik, karena dengan itu tujuan negara akan tercapai yaitu untuk kebaikan bersama. Kebaikan bersama tersebut diartikan sebagai tindakan yang mengantarkan pada kebajikan bersama, dan mencapai kebahagiaan (*eudaimonia*) tertinggi (Buckle, 2002).

Teori politik yang dikembangkan oleh Aristoteles berupa pembedaan antara hidup semata (*zen*) dengan hidup baik (*eu zen*). Untuk melihat kedua perbedaan ini, Aristoteles

menginterpretasikan dengan memahami manusia secara filosofis. *Pertama*, manusia dipahami sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*). Di sini, manusia dianggap sebagai makhluk yang dapat merealisasikan dirinya untuk hidup sebagai bagian dari komunitas. Manusia membutuhkan manusia lain untuk bergantung hidup. Inilah yang dikatakan sebagai hidup semata (*zen*)(Angier, 2016; Boyd, 2013).

Kedua, manusia dipahami sebagai bagian dari negara-kota (*Polis*). Di sini manusia dianggap sebagai makhluk yang dapat mengembangkan potensinya dengan baik di dalam suatu struktur sosial. Manusia tidak hanya sekedar membutuhkan manusia lain untuk hidup, tetapi ia membangun relasi-relasi politis (Annas, 1996). Tujuan dari relasi politis ini adalah untuk memenuhi berbagai kebutuhan material dan pembangunan karakter warga komunitas. Proses ini sangat bergantung dengan kondisi *Polis* yang ditata dengan adil, beradab dan sejahtera. Inilah yang dikatakan Aristoteles dengan hidup baik (*eu zen*)(Angier, 2016; Boyd, 2013).

9.2.3 Aristoteles : Konstitusi, Kritik dan Oikos

Teori politik Aristoteles tertuang lengkap dalam bukunya yang berjudul *The Politics* yang ditulisnya dalam kurun waktu 20 tahun. Buku tersebut terdiri dari delapan seri yang berbicara tentang teori politik eudaimonistik pada negara ideal (*Polis*). Selain itu, dalam buku tersebut juga dituliskan fakta empiris tentang peristiwa pembunuhan Filipus dari Makedonia pada tahun 336 SM (Sim, 2012).

Buku I *The Politics* adalah pengantar yang menguraikan berbagai jenis dan tujuan komunitas manusia. Bagian ini menjelaskan tentang proses pembentukan negara atau *Polis* dan ciri-cirinya dibandingkan dengan jenis komunitas manusia lainnya. Aristoteles menganggap *Polis* sebagai bagian dari "sifat" manusia. Manusia pada dasarnya adalah makhluk

politik. Selain itu buku I ini juga membahas tentang ilmu ekonomi. Aristoteles mengartikan dengan *oikos*, pengaturan ekonomi rumah tangga. Konsep ini tentu berbeda dengan konsep ekonomi dalam telaah modern (Aristotle, 2017; Wang, 2013).

Lebih lanjut Aristoteles mengatakan bahwa antara keluarga dan politik, atau *oikos* dan *Polis* tidak dapat dikatakan sebagai satu kesatuan, sebagaimana konsep *Republik* yang dijabarkan oleh Platon. Hal ini lantaran komunitas *oikos* memiliki tujuan yang berbeda dengan komunitas *Polis*. Secara sederhananya saja, seorang kepala negara tidak dapat disamakan dengan kepala keluarga. Hal ini lantaran peran dan fungsi yang mereka jalankan sangat berbeda. Demikian pula Aristoteles yang membuat pembedaan tersebut dengan membedakan antara negarawan (*politikos*), raja (*basilikos*), pengurus rumah tangga (*oikonomikos*), dan tuan (*despotes*). Pembedaan ini dibuat dengan dasar pemikiran bahwa adanya tujuan yang berbeda-beda dari masing-masing komunitas (Aristotle, 2017; Dietz, 2012).

Selain itu, buku II *The Politic* membahas tentang konsep konstitusi yang berpegang pada filsafat etika. Dalam buku itu dijabarkan tentang elemen yang mempertemukan sebuah komunitas politik. Pembahasannya dimulai dari diskursus dua karya Platon yaitu *Politeia* dan *Nomoi*. *Politeia* merupakan bentuk negara yang ideal menurut Platon, dan *Nomoi* merupakan peraturan perundang-undangan. Pembahasan selanjutnya mendiskusikan tentang rancangan negara ideal menurut Phales dan Hippomodus. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi konstitusi di Sparta, Kreta, Kartago dan Solon (Aristotle, 2017; Mulgan, 1990).

Dari buku II tersebut, Aristoteles memberikan beberapa kritik. *Pertama*, ia mengkritik konstitusi negara Sparta karena mengabaikan pendidikan kaum perempuan, tingginya tingkat gratifikasi, peminggiran kaum miskin, menghilangkan etika

demokrasi militer, dan penumpukan kekayaan yang tinggi pada pejabatnya. *Kedua*, ia mengkritik konsep negara kesatuan yang diusulkan Platon. Menurutnya, negara kesatuan antara *Polis* dan *oikos* tidak mencerminkan kodrat manusia. Lebih lanjut Aristoteles mengkritik bahwa dalam suatu negara harus ada pemisahan antara ruang privat dan ruang publik. Ikatan komunitas *oikos* terasa terlalu erat bagi komunitas politik. Ikatan komunitas yang terlalu erat akan merusak politik. Menurut Aristoteles, misi politik bukanlah untuk memperkuat hubungan pribadi antara orang-orang, tetapi untuk mengasingkan mereka dari satu sama lain. Ketika semua orang rukun, persahabatan menjadi hambar, seperti memasukkan sedikit gula ke dalam seember air (Aristotle, 2017).

Ketiga, Aristoteles mengkritik konsep komunisme yang diusulkan oleh Platon. Menurutnya, kelemahan konsep tersebut terletak pada ketidakpekaan terhadap kemampuan kerja dan prestasi yang berbeda-beda setiap manusia. Menurut Aristoteles, orang-orang dengan beban kerja yang berbeda merasa frustrasi ketika mereka semua mendapatkan upah yang sama. Menurut Aristoteles, harapan bahwa penghapusan kepemilikan pribadi akan menyelesaikan banyak masalah seperti pencurian, litigasi kontrak, saksi palsu di pengadilan, dan kecemburuan orang kaya adalah ilusi. Masalah-masalah ini tidak muncul dari sistem kepemilikan, tetapi dari buruknya moralitas manusia (Aristotle, 2017).

9.2.4 Aristoteles : Konsep Warga, Polis dan Pemerintah

Penjelasan secara mendalam tentang negara, *Polis* dan pemerintah dijabarkannya dalam buku III. Buku itu dimulai dengan diskusi tentang konsep warga negara. Disini Aristoteles menekankan bahwa antara warga, konstitusi dan *Polis* memiliki makna yang sama. Kemudian diskusi dilanjutkan pada

pengembangan skema enam konstitusi. Bagian selanjutnya Aristoteles mendiskusikan tentang kekuasaan pemerintah dan peran kewargaan dalam penilaian politiknya. Pada bagian terakhir juga dijabarkan tentang distribusi kekuasaan dan persoalan monarki (Wang, 2013).

Konsep warga menurut sudut pandang Aristoteles merupakan seseorang yang mengambil bagian dalam membuat keputusan yudisial dalam memerintah. Dengan lebih tegas, warga merupakan orang yang mengambil bagian dalam musyawarah kewargaan dan di dalam persidangan. Ketika ditinjau lebih dalam, pernyataan ini tidak menggambarkan suatu demokrasi, tetapi penggambaran pada *politie*, aristokrasi dan monarki (Mulgan, 1990). Status warga negara hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang bebas dari pekerjaan dalam mempertahankan hidup. Seorang budak, tukang, pekerja kasar, dan buruh tidak akan mendapatkan status kewargaan. Inilah yang dikatakan sebagai kewargaan aktif dalam sudut pandang Aristoteles. Dengan tegas, ia mengatakan bahwa warga adalah orang yang otonom secara ekonomi, dan tuan atas dirinya sendiri.

Lebih lanjut, dalam pandangan Aristoteles tentang warga negara, ekonomi dan konstitusi memiliki hubungan yang sangat erat dalam status pewarganegaraan. Setiap negara dengan sistem konstitusi yang berbeda-beda, akan mendistingsikan pewarganegaraannya (Dietz, 2012). Negara dengan sistem aristokrasi, status warga negara tidak akan didapatkan oleh tukang dan buruh upah harian. Sedangkan sistem negara oligarki, hanya orang-orang kaya saja yang mendapatkan status warga negara. Sebaliknya, negara dengan sistem demokrasi akan membebaskan pada setiap orang untuk mendapatkan status kewarganegaraan tanpa memandang status ekonomi.

Analisis esensi *Polis* dalam sudut pandang Aristoteles mengarah pada dua hal, yaitu *Polis* sebagai konstitusi dan *Polis* sebagai kewargaan. *Polis* sebagai konstitusi terjadi ketika adanya interelasi antara identitas *Polis* dengan konstitusi. Jika konstitusi berubah, maka *Polis* juga berubah. *Polis* sebagai kewargaan terjadi ketika *Polis* didefinisikan tidak hanya tempat tinggal semata, melainkan keseluruhan antara tempat tinggal dan manusia yang hidup di dalamnya (Dietz, 2012).

Namun, pertanyaan besar yang dijawab Aristoteles adalah tentang siapa yang harus memegang kekuasaan tertinggi di dalam *Polis*. Menurutnya, kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara adalah konstitusi *republic*. Ia menolak kekuasaan tertinggi pada golongan kaya seperti yang terjadi pada negara oligarki, kekuasaan tiran pada negara monarki, dan kekuasaan orang-orang miskin pada negara demokrasi. Menurutnya, *republic* adalah konstitusi yang menjamin terciptanya negara yang bahagia (Buckle, 2002).

9.2.5 Aristoteles : Dari Konstitusi menuju Negara Terbaik

Penjelasan mendalam tentang konstitusi yang baik dan konstitusi yang buruk, dituangkannya dalam buku IV sampai buku VI. Lebih khusus, buku V dan buku VI membahas tentang oligarki dan demokrasi. Hal ini lantaran jenis konstitusi tersebut tergolong mainstream pada negara-negara di jazirah Yunani. Sedangkan pada buku IV didiskusikan tentang jenis konstitusi yang terbaik, struktur konstitusi yang terbaik, dan konstitusi terbaik pada kondisi tertentu (Aristotle, 2017).

Buku tersebut ditulis berdasarkan batuan informasi para muridnya yang ada di *Luceum* tentang rezim-rezim yang ada di kota Yunani. Dari penyelidikannya, didapatkan hasil bahwa terdapat dua bentuk sistem negara berdasarkan kriteria konstitusi *politeia*. Konstitusi yang baik akan menyebarkan

kepentingan semua orang, sedangkan konstitusi yang buruk hanya mengarah pada kepentingan dirinya dan kelompoknya saja.

Dari kriteria konstitusi politik dan bentuk negara yang dijabarkan Aristoteles, maka terciptalah tiga bentuk pemerintahan berdasarkan penyimpangan-penyimpangannya. Negara yang dipegang oleh satu orang disebut sebagai negara monarki. Pemerintahan ini akan menjadi baik apabila seorang raja bertindak dengan begitu bijaksana, dan memimpin berdasarkan kehendak umum. Namun, ia menegaskan bahwa untuk menemukan pemimpin Monarki yang seperti ini sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan, negara monarki akan rentan menjadi bentuk tirani (Annas, 1996).

Bentuk pemerintahan kedua adalah negara aristokrasi. Bentuk pemerintahan yang seperti ini dianggapnya lebih baik dibandingkan dengan negara monarki. Hal ini dikarenakan bahwa pemerintahan dikendalikan oleh sekelompok orang yang mempunyai sifat untuk kepentingan umum. Namun kritiknya bahwa negara dengan sistem ini sangat rawan menjadi oligarki yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya saja.

Bentuk pemerintahan yang ketiga adalah politeia atau republik. Bentuk pemerintahan ini dinilai sebagai bentuk pemerintahan yang paling baik. Hal ini karena kekuasaan tertinggi berada di tangan khalayak umum, dan kebebasannya diikat oleh konstitusi yang menjadi acuan. Kritikan Aristoteles untuk pemerintahan seperti ini ketika pemerintahan tersebut bertindak berdasarkan pemegang kekuasaannya saja, dalam artian masyarakat yang tidak terdidik, maka bentuk pemerintahan ini berubah menjadi demokrasi (Boyd, 2013).

Bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah negara berbentuk republik. Jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan diduduki oleh orang-orang yang terpercaya. Meski tidak sepenuhnya ideal, bentuk pemerintahan inilah

yang lebih baik dibandingkan bentuk-bentuk pemerintahan lainnya.

9.2.6 Aristoteles : Keadilan dalam Polis

Gagasan Aristoteles tentang teori keadilan dituliskan dalam bukunya yang berjudul *Nicomachea*. Aristoteles membedakan keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan universal dan keadilan partikular (Miller, 1989). Keadilan universal menurutnya adalah keadilan tanpa hukum. konsep ini dipengaruhi oleh Plato yang mengatakan bahwa orang baik tidak perlu hukum untuk memberitahu mereka agar bertindak secara bertanggung jawab, sementara orang jahat selalu mencari celah dari hukum tersebut. pada sisi lain, Aristoteles juga mengkritik pemikiran ini bahwa menurutnya hal itu sangat tidak realistis. Di dalam sebuah kota, tidak mungkin semuanya orang baik (Aristotle, 2017).

Keadilan partikular juga diartikan sebagai kesetaraan dalam pengertian yang umum. Menurutnya, suatu kesetaraan merupakan postulat keadilan. Ini termasuk keadilan distributif yang menuntut perlakuan yang sama terhadap siapapun di depan hukum. keadilan distributif ini mensyaratkan manfaat didistribusikannya suatu keadilan kepada individu secara proporsional sesuai dengan jasa mereka. Namun, kaum oligarki keliru dalam berfikir. Menurutnya mereka yang lebih unggul dalam kekayaan harus memiliki hak politik yang lebih tinggi. Sedangkan kaum demokrat ekstrim berpendapat bahwa mereka yang setara dalam kelahiran juga harus bebas memiliki hak politik yang sama. Kedua konsepsi pemikiran politik yang seperti ini keliru dalam pandangan Aristoteles . Menurutnya, kedua pandangan ini salah tentang tujuan akhir negara kota (*Polis*). *Polis* bukanlah perusahaan bisnis untuk memaksimalkan kekayaan seperti anggapan kaum oligarki, atau asosiasi untuk mempromosikan kebebasan dan

kesetaraan yang didengungkan oleh kaum demokrasi. Aristoteles menegaskan bahwa kehidupan yang baik adalah akhir dari negara-kota (*Polis*) (Roy, 1999).

Konsepsi keadilan yang benar adalah aristokrat, karena memberikan hak politik kepada mereka yang memberikan kontribusi penuh kepada komunitas politik. Menurutnya, kunci utama untuk keberhasilan suatu negara terletak pada negarawan sejati yang ada pada negara tersebut. Aristoteles membandingkan seorang negarawan dengan pengrajin. Ketika seorang pengrajin menciptakan sesuatu yang bermanfaat, maka seorang negarawan hendaknya juga menciptakan sesuatu yang bermanfaat seperti memproduksi, mengoperasikan dan memelihara sistem hukum berdasarkan prinsip-prinsip universal (Meikle, 1979). Dengan tegas ia mengatakan bahwa negarawan sejati itu tidak hanya paham tentang konsep negara ideal yang sifatnya masih abstrak, tetapi juga harus paham tentang keadaannya, dan paham mana yang terbaik untuk rakyatnya (Aristotle, 2017).

9.3 Ibnu Khaldun

Pada sub bagian ini akan dijelaskan tentang biografi Ibnu Khaldun dan setting sosial yang mempengaruhi pemikirannya, serta konsep-konsep politik yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Muqaddimah* dan *Al-Ibar*. Konsep kunci pemikiran politik Ibnu Khaldun adalah *Ashabiyah*.

9.3.1 Ibnu Khaldun: Dari Politisi hingga Ilmuan

Pria yang bernama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun Al-Hadramaut lahir di Tunisia tanggal 1 Ramadhan 732 H/27 Mei 1332 M (Fromherz, 2011b, 2011a). Orang tuanya berasal dari Andalusia, namun pindah ke Tunisia. Ia berasal dari keluarga yang terhormat dan terpandang – keluarga Al-

Hadramaut - sehingga pendidikannya terjamin. Hal ini terbukti bahwa pada umur 7 tahun Ia sudah hafal al-quran (Irwin, 2018).

Ayahnya berperan sebagai guru pertama Ibnu Khadun dalam bidang tafsir quran, hadist, dan fiqih. Dia juga belajar tata bahasa dan retorika dari ulama yang terkenal di Tunisia. Ibnu Khaldun belajar dan menguasai berbagai cabang ilmu dari guru-guru yang ada di Tunia. Ia bahkan menguasai kitab hadist dan fiqih Maliki, filologi dan puisi. Ia disebutkan sangat menguasai kitab-kitab tersebut, bahkan diakui oleh para gurunya tersebut(Dale, 2006).

Pada umur 18 tahun di Afrika Utara sedang terjadi epidemi penyakit yang mematikan seperti virus covid-19, yang ia sebut sebagai “wabah yang menyapu bersih”. Dalam kemelut wabah ini, ia ditinggal mati oleh orang tuanya dan semua gurunya. Bahkan sebagian besar penduduk Tunisia meninggal dunia. Karena wabah ini, ia kemudian pindah ke Mauritania (Abozeid, 2021).

Secara umum, perjalanan hidup Ibnu Khaldun mengalami 4 fase yaitu fase pertumbuhan dan studi hingga akhir 751 H, fase keterlibatan politik, fase mengembangkan pemikiran dan kontemplasi, dan fase babak akhir kehidupan (Ardl, 2012; Black, 2011; Dale, 2006; Fromherz, 2011b; Rosen, 2005). *Pertama*, fase belajar dan pengembangan studi ini terjadi hingga ia sebelum pindah ke Mauritania. Ia belajar bersama orang tua dan guru-gurunya di Tunisia. *Kedua*, fase keterlibatan politik ini ditandai dengan proses politisasi dalam kerajaan islam yang penuh dengan intrik. Bahkan Ibnu Khaldun sendiripun menyadari bahwa ilmu politik adalah ilmu yang sangat suci dan sangat penting, namun ketamakan manusialah yang membuat ilmu ini menjadi kotor. Intrik-intrik politik, perebutan kekuasaan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, dan kebusukan politik lainnya menandai kebobrokan politik dan kemunduran kerajaan islam pada masa

itu. Disamping itu, karir politik Ibnu Khaldun berawal dari tukang stempel surat pada pemerintahan Ibnu Tafrakin.

Kudeta terhadap Ibnu Tafrakin yang dilakukan oleh Abu Zaid, akhirnya Ibnu Khaldun melarikan diri dan bekerjasama dengan sultan Abu Inan di Tlemeen. Ia menjadi sekretaris Sultan Abu Inan. Namun, sebuah kegagalan intrik politik dilakukan oleh Ibnu Khaldun bersama Amir Abu Abdullah Muhammad untuk meruntuhkan kekuasaan Sultan Abu Inan. Ia kemudian dipenjarakan selama dua tahun dan pesekongkolan politiknya berhadil ditumpas (Fromherz, 2011b, 2011a).

Setelah keluar penjara, ia pindah ke Maroko dan menjadi sekretaris sekaligus penasihat Abu Salim, sang penguasa Maroko. Intrik politik terjadi di sana, Abu Salim meninggal sehingga Ibnu Khaldun yang dicurigai sebagai otak kejadian. Ia kemudian pindah ke Granada dan bergabung pada pemerintahan Muhammad V. Di Granada, ia ditunjuk sebagai duta besar Granada dan bahkan dipercaya sebagai wakil penuh sang raja dalam penandatanganan perjanjian perdamaian antar negara.

Perjalanan politiknya yang penuh dengan intrik politik dan pergolakan politik sehingga ia merasa lelah atas semua itu. Sehingga pada tahun 780 H, ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari dunia politik dan fokus untuk mengabdikan diri pada ilmu pengetahuan. Pada masa inilah fase *ketiga* kehidupan Ibnu Khaldun yang ditandai dengan karya-karyanya *Muqaddimal* dan *Al-Ibar*.

Keempat, fase babak akhir kehidupan yang ditandai dengan keseriusannya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Ia menyelesaikan karya monumentalnya dan memberikannya pada penguasa. Namun, intrik politik tidak benar-benar meninggalkannya. Ia menjadi sasaran tembak para elit politik dalam lingkaran kekuasaan. Ia kemudian pindah ke Iskandaria, dan ditunjuk oleh Sultan Al-Malik Al-Zahir sebagai hakim agung. Tidak sampai disini, godaan politik dan

kekuasaan tetap menyambangi dirinya. Namun, ia tidak menghiraukan godaan kekuasaan tersebut dan memilih menjadi hakim agung hingga akhir hayatnya (Irwin, 2018).

9.3.2 Ibnu Khaldun dan Konsep Politik Ashobiyyah

Ibnu Khaldun memandang ilmu politik sangat penting dalam kehidupan manusia, karena politiklah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Politik adalah ilmu yang bersih dan suci, namun manusia itu sendiri yang membuatnya menjadi kotor. Salah satu yang membuatnya menjadi kotor adalah ketamakan dan kebohongan yang dilontarkan dari mulut manusia. Hal lain yang membedakan manusia dengan hewan adalah ilmu pengetahuan dan kapasitas untuk berfikir, kebutuhan untuk berkuasa dan memiliki otoritas, kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membangun peradaban.

Kualitas manusia yang ideal itu antara lain 1) mempunyai kemampuan untuk berfikir, 2) kemampuan untuk memimpin secara natural, 3) jalur ekonomi untuk menjalani kehidupan, 4) keinginan secara natural untuk membangun kota dan peradaban. Filsafat manusia dalam pandangan Ibnu Khaldun menempatkan manusia sebagai sosok yang spiritual, sosok ekonomi, sosok physical, sosok politis, sosok sosial, dan sosok yang cerdas pada bidangnya (Ardl, 2012).

Manusia membutuhkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan masyarakat membutuhkan seorang pemimpin. Pemimpin yang dibutuhkan adalah pemimpin yang mampu membangun semangat solidaritas. Tipologi masyarakat menurut Khaldun terbagi dua yaitu masyarakat desa dan masyarakat urban. Keduanya memiliki perbedaan secara karakteristiknya, sehingga ia memperkenalkan konsepnya dengan *life-cycle theory of society* (Dale, 2006).

Disamping itu Ibnu Khaldun juga memperkenalkan konsep *Ashabiyah*, yaitu karakteristik sosial-politik dari masyarakat desa atau suku-suku *badui* untuk membentuk dan memelihara suatu negara. *Ashabiyah* juga berkaitan dengan watak kepemimpinan yang baik dan memiliki kualitas kepemimpinan yang tinggi.

Ashabiyah dapat pula dikatakan sebagai kekuatan penggerak negara sekaligus sebagai landasan berdiri tegaknya suatu negara. Ketika negara telah mapan, maka pada kenyataannya ia akan berusaha untuk menghancurkan *Ashabiyah*. Sebab *Ashabiyah* ini mempunyai peran besar dalam perluasan negara setelah sebelumnya sebagai landasan berdirinya suatu negara. Ketika *Ashabiyah* kuat, maka negara akan muncul luas, namun sebaliknya ketika *Ashabiyah* lemah, maka luas negara akan muncul terbatas (Black, 2011).

9.3.3 Ibnu Khaldun: Konsep Masyarakat dan Negara

Konsep tentang negara dan masyarakat tidak disandarkannya pada ranah agama. Baginya, antara konsep negara & masyarakat tidak dapat disamakan dengan konsep agama karena keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Masyarakat dan negara terbentuk karena adanya proses sosial, sedangkan agama hadir karena adanya wahyu yang diturunkan kepada manusia yang suci atau Nabi.

Disamping itu, Ibnu Khaldun membedakan antara konsep masyarakat dan negara, meskipun pada masa Yunani Kuno kedua konsep ini adalah dianggap identik. Ibnu Khaldun menghubungkan negara dengan pemegang kekuasaan, sedangkan masyarakat disebut dengan *daulah*, orang yang mengisi suatu negara. Masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat yang menetap, telah membentuk suatu peradaban, dan bukan yang masih berpindah-pindah seperti bangsa *badui* (Dhaouadi, 2005; Khaldûn et al., 2020).

Menurutnya, kehidupan di padang pasir belum dapat dikatakan sebagai suatu negara karena belum mengandung peradaban. Peradaban akan tercapai ketika masyarakatnya telah hidup menetap. Selain itu, negara harus memiliki kekuasaan, sehingga kehidupan yang menetap akan mendorong terbentuknya suatu kekuasaan. Inilah yang menjadi dasar pembeda antara negara dan masyarakat. Negara menurutnya tidak ubahnya seperti makhluk hidup yang menjalani proses tahapan kehidupan, mulai dari tahap pendirian negara, tahap pemusatan kekuasaan, tahap kekosongan, tahap ketundukan dan kemalasan, dan tahap foya-foya. Tahap inilah yang disebut dengan *life-cycle theory of society*. Lebih lanjut, Ibnu Khaldun menegaskan bahwa umur suatu negara tidak lebih dari 120 tahun atau tiga generasi dengan umur setiap generasinya sekitar 40 tahun. Generasi pertama hidup dalam keadaan primitif, keras, jauh dari kemewahan dan kehidupan kota, serta masih tinggal di pedesaan dan padang pasir (Dhaouadi, 2005; Fromherz, 2011a; Khaldûn et al., 2020).

Generasi kedua ditandai dengan berhasilnya meraih kekuasaan dan mendirikan suatu negara. Kehidupan pada generasi ini beralih dari primitif ke kehidupan perkotaan yang penuh dengan kemewahan. Generasi ini diperlihatkan dengan kemajuan suatu negara yang penuh dengan modernisasi. Sedangkan generasi ketiga ditandai dengan tenggelamnya dengan kemewahan, penakut dan kehilangan kehormatan, dan kehancuran suatu negara. Generasi ini melakukan foya-foya dan penghamburan kekayaan (Abozeid, 2021; Dale, 2006; Dhaouadi, 2005; Khaldûn et al., 2020).

DAFTAR PUSTAKA

- Abozeid, A. 2021. Re-reading Ibn-Khaldun in the 21st Century: Traveling Theory and the Question of Authority, Legitimacy, and State Violence in the Modern Arab World. *Arab Studies Quarterly*, 43(2), 146–171. <https://doi.org/10.13169/arabstudquar.43.2.0146>
- Angier, T. 2016. Aristotle on work. *Revue Internationale de Philosophie*, 70(278 (4)), 435–449. <http://www.jstor.org/stable/44862687>
- Annas, J. 1996. Aristotle's "Politics": A Symposium: Aristotle on Human Nature and Political Virtue. *The Review of Metaphysics*, 49(4), 731–753. <http://www.jstor.org/stable/20129940>
- Ardl, N. 2012. Genealogy or Asabiyya Ibn Khaldun between Arab Nationalism and the Ottoman Caliphate. *Journal of Near Eastern Studies*, 71(2), 315–324. <https://doi.org/10.1086/666697>
- Aristotle. 2017. *Politics* (Lord Carnes, Ed.; Second). University of Chicago Press. <https://books.google.co.id/books?id=RCSuDgAAQBAJ>
- Black, A. 2011. The Science of Civilisation and the Governance of Islam. In *The History of Islamic Political Thought* (NED-New edition, 2, pp. 169–185). Edinburgh University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1g0b63h.26>
- Boyd, R. 2013. Aristotle on the Distribution of Citizenship. *The Good Society*, 22(2), 215–235. <https://doi.org/10.5325/goodsociety.22.2.0215>
- Buckle, S. (2002). Aristotle's "Republic" or, Why Aristotle's Ethics Is Not Virtue Ethics. *Philosophy*, 77(302), 565–595. <http://www.jstor.org/stable/3752164>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (1st ed.). Pt. Gramedia Pustaka Utama.

- Coughlin, R. M., & Lockhart, C. 1998. Grid-Group Theory and Political Ideology. *Journal of Theoretical Politics*, 10(1), 33–58. <https://doi.org/10.1177/0951692898010001002>
- Dale, S. F. 2006. Ibn Khaldun: The Last Greek and the First Annaliste Historian. *International Journal of Middle East Studies*, 38(3), 431–451.
<http://www.jstor.org/stable/3879761>
- Dhaouadi, M. 2005. The Ibar: Lessons of Ibn Khaldun's Umrān Mind. *Contemporary Sociology*, 34(6), 585–591.
<http://www.jstor.org/stable/4147100>
- Dietz, M. G. 2012. Between Polis and Empire: Aristotle's Politics. *The American Political Science Review*, 106(2), 275–293. <http://www.jstor.org/stable/41495079>
- Engle, E. 2014. Aristotle. In *Post Positivism*. (Vol. 270, pp. 46–64). Duncker & Humblot GmbH.
<http://www.jstor.org/stable/j.ctv1q69wjw.5>
- Fromherz, A. J. 2011a. Ibn Khaldun The Statesman. In *Ibn Khaldun* (pp. 60–96). Edinburgh University Press.
<http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r25pb.8>
- Fromherz, A. J. 2011b. Ibn Khaldun's Early Life. In *Ibn Khaldun* (pp. 39–59). Edinburgh University Press.
<http://www.jstor.org/stable/10.3366/j.ctt1r25pb.7>
- Grondin, J., & Soderstrom, L. 2012. The Horizons of First Philosophy. In *Introduction to Metaphysics* (pp. 46–66). Columbia University Press.
<http://www.jstor.org/stable/10.7312/gron14845.7>
- Irwin, R. 2018. The Strange Afterlife of the Muqaddima. In *Ibn Khaldun* (pp. 162–203). Princeton University Press.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvc77fqj.15>
- Khaldûn, I., Dawood, N. J., Rosenthal, F., & Lawrence, B. B. 2020. *The Muqaddimah: An Introduction to History* (Third Edition). Princeton University Press.
<https://books.google.co.id/books?id=dtjKDwAAQBAJ>

- Lobel, D. 2017. The Life of Engaged Activity. In *Philosophies of Happiness* (pp. 13–41). Columbia University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7312/lobe18410.5>
- Meikle, S. 1979. Aristotle and the Political Economy of the Polis. *The Journal of Hellenic Studies*, 99, 57–73. <https://doi.org/10.2307/630632>
- Miller, Fred. D. 1989. Aristotle's Political Naturalism. *Apeiron: A Journal for Ancient Philosophy and Science*, 22(4), 195–218. <http://www.jstor.org/stable/40913630>
- Mulgan, R. 1990. Aristotle and the Value of Political Participation. *Political Theory*, 18(2), 195–215. <http://www.jstor.org/stable/191341>
- Poddighe, E. 2022. Politeia y el relato histórico de la polis en Aristóteles. *Araucaria*, 49, 266–287. <https://doi.org/10.12795/araucaria.2022.i49.14>
- Rosen, L. 2005. Theorizing from within: Ibn Khaldun and His Political Culture. *Contemporary Sociology*, 34(6), 596–599. <http://www.jstor.org/stable/4147102>
- Roy, J. 1999. "Polis" and "Oikos" in Classical Athens. *Greece & Rome*, 46(1), 1–18. <http://www.jstor.org/stable/643032>
- Shenefelt, M., & White, H. 2013. Greatest of the Greek Logicians. In *If A, Then B* (pp. 33–48). Columbia University Press. <http://www.jstor.org/stable/10.7312/shen16104.6>
- Sim, M. 2012. Rethinking Honor With Aristotle and Confucius. *The Review of Metaphysics*, 66(2), 263–280. <http://www.jstor.org/stable/23597872>
- Wang, J. 2013. The Importance of Aristotle to Design Thinking. *Design Issues*, 29(2), 4–15. <http://www.jstor.org/stable/24266990>
- Wieland, G. 1985. Plato Oder Aristoteles ? - Überlegungen Zur Aristoteles-Rezeption Des Lateinischen Mittelalters. *Tijdschrift Voor Filosofie*, 47(4), 605–630. <http://www.jstor.org/stable/40884877>

BAB 10

SISTEM POLITIK INDONESIA

Oleh Ade Risna Sari

10.1 Pengertian Sistem Politik

Beberapa ahli mendefinisikan sistem politik, diantaranya yaitu :

- a. Sistem politik adalah sekumpulan atau gabungan ide/pendapat/opini serta prinsip yang membentuk atau memformat satu kesatuan yang berhubungan/berinteraksi satu sama lain untuk mengatur atau mengelola pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan negara dan hubungan negara dengan negara lain. (Sukarno).
- b. Sistem politik adalah suatu dasar konsep analisis yang berguna dalam menganalisis. Sistem politik merupakan serangkaian proses dan struktur yang saling berkaitan dalam menjalankan kekuasaan secara otoritatif yaitu kekuasaan yang mengikat. (Miriam Budiardjo).
- c. Sistem politik adalah mekanisme atau metode/prosedur/proses atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik (badan yang berkenaan dengan urusan negara) yang berhubungan satu sama lainnya dan menunjukkan suatu proses/prosedur/metode yang konsisten/langgeng/lestari.(Rusadi Kantaprawira).
- d. Sistem politik adalah prosedur/proses, fungsi ataupun kontribusi dalam komponen politik dalam interaksi satu sama lain yang memberitahukan suatu proses yang tetap.

- Sistem politik merupakan mekanisme/metode sekumpulan fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan yang satu dengan yang lainnya yang menunjukkan suatu politik yang bertahan lama. (Sumintapura).
- e. Sistem politik adalah sebuah sistem hubungan yang dapat dijumpai dalam masyarakat otonom/independen yang melaksanakan fungsi penggabungan dan penyesuaian. Sistem politik merupakan sistem interaksi yang di temukan di masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan juga adaptasi yang tujuannya agar tercapainya persatuan masyarakat yang berkaitan, kemudian fungsi adaptasi adalah menyesuaikan kepada sebuah tempat. *The political system is a system of relations that can be found in an autonomous/independent society that carries out the function of amalgamation and adjustment. The political system is an interaction system found in an independent society that carries out the function of integration and adaptation, the goal of which is to achieve the unity of the related community, then the function of adaptation is to adjust to a place.*(Gabriel Almond).
 - f. Sistem politik adalah makna, perilaku, penyesuaian, kepercayaan dan keyakinan yang signifikan mengenai politik dan yang substansial/bermakna dalam masyarakat. *The political system is the meaning, behavior, adjustment, beliefs and beliefs that are significant about politics and that are substantial/meaningful in society.* (Samuel Huntington).
 - g. Sistem politik merupakan suatu pola yang tetap dari hubungan manusia yang melibatkan perluasan arti penting dari kekuasaan, atas peraturan dan wewenang. Sistem politik mencakup dua hal yaitu pola hubungan yang tetap antar manusia dan melibatkan sesuatu yang luas tentang kekuasaan, aturan serta kewenangan. *The political system is a fixed pattern of human relations that involves the*

- expansion of the importance of power, of rule and authority. The political system includes two things, namely the pattern of permanent relationships between humans and involves something broad about power, rules and authority. (Robert Dahl).*
- h. Sistem politik merupakan kelembagaan dari keterkaitan hubungan antara manusia yang ada di lembagakan dalam bermacam macam badan politik, baik suprastruktur politik dan infrastruktur politik. (Sri Soemantri Martosoewignjo)
 - i. Sistem politik adalah suatu sistem yang merupakan sebuah alokasi/porsi dari suatu nilai dan pengalokasian/pendistribusian nilai-nilai yang ada yang sifatnya memaksa serta mengikat masyarakat serta menyeluruh. Sistem politik bisa diketahui sebagai sebuah interaksi yang diabstraksikan dari seluruh tingkatan sosial melalui makna nilai dialokasikan secara otoritatif (kekuasaan yang mengikat) pada masyarakat. *The political system is a system which is an allocation/portion of a value and the allocation/distribution of existing values that are coercive and binding on society and comprehensive. The political system can be seen as an interaction that is abstracted from all social levels through the meaning of values allocated authoritatively (binding power) in society. (David Easton).*
 - j. Sistem politik merupakan sebuah rencana dalam proses mengatur atau menjalankan cara untuk mendapatkan kekuasaan dalam negara, mempertahankan posisi kursi kekuasaan di dalam negara, atau mengatur hubungan rakyat dengan pemerintah, atau mengatur hubungan bilateral atau multilateral antar negara, juga mengatur hubungan negara dengan rakyat dari negara lain, sehingga, dapat diartikan bawa sistem politik merupakan sebuah strategi mengatur tata kehidupan dalam kenegaraan. (Sukarna).

- k. Sistem politik merupakan pola/model hubungan masyarakat yang terbentuk berdasarkan keputusan-keputusan yang sah dalam lingkungan masyarakat tersebut. *The political system is a pattern / model of public relations that is formed based on legal decisions within the community* (Jack Plano)
- l. Sistem politik mengandung pengertian kepada sebuah proses pengambilan kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah. Aspek yang terdapat dalam sistem politik merupakan sebuah perjuangan kelompok tertentu di dalam negara untuk memperoleh posisi di pemerintahan dengan melalui sebuah proses pemilihan umum. Dalam sistem politik di sebuah negara, unsur-unsur /komponen-komponen yang diatur meliputi rakyat dalam negara tersebut, orang-orang yang menduduki posisi di pemerintahan, proses pemilihan pejabat pemerintahan, struktur pemerintahan (*government structure*), kebijakan (*public policy*) publik, pusat kekuasaan dan desentralisasi kekuasaan kepada daerah. *The political system implies a public policy-making process carried out by the government. Aspects contained in the political system is a struggle of certain groups within the country to obtain a position in government through a general election process. In the political system in a country, the elements/components that are regulated include the people in the country, people who occupy positions in government, the process of selecting government officials, government structures, public policies, center of power and decentralization of power to the regions.* (Gibson).
- m. Berbicara mengenai sistem politik, berarti membicarakan mengenai tatanan/susunan kehidupan di masyarakat, dan mengatur mengenai keberadaan fungsi/tugas/peran dari lembaga infrastruktur politik yaitu struktur politik masyarakat/rakyat, suasana kehidupan politik

masyarakat/rakyat (*political infrastructures subsets, socio-political sphere*) dan lembaga suprastruktur politik. yaitu struktur politik pemerintahan sektor pemerintahan, suasana pemerintahan, sektor politik pemerintahan (*government political structure government sector, government atmosphere, government political sector*). (Hari Cahyono).

Secara bahasa, sistem politik ialah hubungan/koneksi antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk prosedur pembentukan peraturan (*form of regulation formation procedure*) dan kepastian yang menyangkut mengenai kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu kawasan yang spesifik (*certainly of the good people who live in a specific area*).

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum (*public interest*) termasuk proses penentuan tujuan (*the process of determining goals*), upaya-upaya mewujudkan tujuan (*efforts to realize goals*), pengambilan keputusan (*decision making*), seleksi dan penyusunan skala prioritasnya (*selection and preparation of priorities*).

Untuk memahami arti sistem politik, menurut Anggara (2013) dapat ditempuh dengan cara/pendekatan berikut :

1. memahaminya dari sudut kesatuan arti yang bulat dan tidak terpisah;
2. memahaminya secara analitis-divergen dan konvergen, artinya terlebih dahulu mengusahakan kejelasan setiap kata yang membentuk kebulatan arti, walaupun apabila dipandang dari sudut kejernihan ilmu, terkadang keluar dari makna aslinya.

Masing-masing pendekatan itu tidak cukup sempurna melainkan keduanya saling mengisi, yaitu dengan cara menyepakati bahwa yang dimaksud dengan sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam unit atau kesatuan tertentu. Adapun yang dimaksud kesatuan dalam hal ini termasuk negara atau masyarakat. Dengan demikian, istilah sistem politik bukanlah sesuatu yang baru, terutama apabila dikaitkan dengan gejala/kenyataan/fenomena politik dalam suatu negara.

10.2 Macam-Macam Sistem Politik

Secara umum, macam-macam sistem politik sebagai berikut:

a. Sistem Politik Totaliter (*Totalitarian Political System*)

Sistem politik totaliter adalah sistem politik dimana pemerintah memegang kendali/lagam penuh terhadap masyarakat. Pemerintah dalam sistem politik ini tidak menghendaki adanya tandingan atau oposisi sekaligus memaksakan kesepakatan atau konsesus terhadap warga negaranya. Di samping itu sistem politik ini menjalankan pemerintahan secara paksa serta doktrinasi ideologi (*ideological doctrine*) untuk mencapai tujuan. Beberapa negara yang menggunakan sistem politik totaliter ini yaitu negara Uni Soviet dan negara Jerman pada masa pemerintahan Adolf Hitler.

b. Sistem Politik Demokrasi Liberal (*Liberal Democratic Political System*)

Sistem politik demokrasi liberal adalah sistem politik yang menjunjung tinggi kebebasan Individu (*individual freedom*). Dalam sistem politik demokrasi liberal ini dimana tatanan pemerintahannya menjamin hak-hak warga negara di atas kekuasaan pemerintah. Secara konstitusional sistem politik demokrasi liberal ini

memberikan keleluasaan warganya dalam memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah.

Pada dasarnya, sistem ini sudah digunakan oleh negara maju dan beberapa negara dunia ketiga salah satunya negara Indonesia. Pasca reformasi, Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal dengan pemerintahannya menganut sistem presidensial multi partai.

c. Sistem Politik Otokrasi atau Otokratik (*Autocratic Political Sytem*)

Sistem Politik Otokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang kepemimpinannya dikuasai oleh satu orang (*controlled by one person*), di mana kegiatan/aktifitas politik masyarakat tidak dapat dilakukan secara bebas.

Sistem ini menganggap semua kegiatan/aktifitas politik masyarakat hanya akan mengganggu peningkatan pembangunan dan pemberantasan kemiskinan. Biasanya negara yang baru merdeka yang menggunakan sistem ini meskipun sudah ada sejak pemerintahan Republik Romawi. Banyak negara mendapatkan kemerdekaannya selepas perang dunia II dan negara-negara tersebut mengadopsi sistem politik otokrasi ini sebagai sistem pemerintahan negaranya.

d. Sistem Politik Oligarki (*Oligarchy Political System*)

Sistem politik Oligarki adalah sistem pemerintahan yang dikendalikan oleh sekelompok elit kecil dari masyarakat (a small elite group of society). Pengelompokan ini bisa berdasarkan status kekayaan, garis keturunan keluarga atau militer. Sistem ini menghendaki kedaulatan negara sepenuhnya oleh satu atau segelintir orang. Pada tataran praktisnya sistem ini hampir sama dengan sistem politik otokrasi. Adapun negara yang megunakan sistem ini yaitu negara China dan negara Vietnam.

- e. Sistem Politik Otoriter (*Authoritarian Political System*)
Sistem politik otoriter adalah sistem pemerintahan yang kekuasaan sepenuhnya pada negara ataupun pribadi tertentu (*complete power in certain country or certain personality*). Kebebasan individu sirna/lenyap dalam sistem politik ini dikarenakan kekuasaan dipegang oleh satu orang saja atau segelintir orang (*power is held by only people or a few peoples*).
- f. Sistem Politik Diktator (*Dictator Political System*)
Sistem politik diktator adalah sistem politik di mana pemerintah bertindak secara otoriter dan cenderung sewenang-wenang terhadap rakyat. Aspirasi, gagasan, kehendak dan kebebasan rakyat tidak ada dalam sistem politik ini dikarenakan kekuasaan berawal dari proses gejolak politik (*political turmoil*), kekerasan (*violence*) ataupun kudeta (*coup*).
- g. Sistem Politik Demokrasi (*Democracy Political System*)
Sistem politik demokrasi adalah suatu sistem di mana rakyat berkuasa penuh atas proses kepemimpinan (*the people have full power over the leadership process*). Dalam sistem politik demokrasi ini rakyat dapat turut andil dalam pelaksanaan pemerintahan, akan tetapi dalam sistem ini keadaan sosial, politik dan kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum supaya hak-hak individu warga negara tetap terjaga.

10.3 Macam-macam Sistem Politik di Berbagai Negara

- a. Sistem Politik di Negara Komunis (*Political System in Communist Countries*).
Sistem politik di negara komunis memiliki ciri yaitu pemerintahan yang sentralistik, peniadaan hak milik pribadi, peniadaan hak-hak sipil dan politik, tidak adanya mekanisme pemilu yang terbuka, tidak adanya oposisi,

serta terdapat pembatasan terhadap arus informasi dan kebebasan berpendapat.

b. Sistem Politik di Negara Liberal (*Political System in Liberal Countries*).

Sistem politik di negara liberal memiliki ciri yaitu adanya kebebasan berpikir bagi tiap individu atau kelompok; pembatasan kekuasaan; khususnya dari pemerintah dan agama; penegakan hukum; pertukaran gagasan yang bebas; sistem pemerintahan yang transparan yang didalamnya terdapat jaminan hak-hak kaum minoritas.

c. Sistem Politik Demokrasi di Indonesia (*Democratic Political System in Indonesia*).

Sistem politik demokrasi di Indonesia didasarkan pada nilai, prinsip, prosedur, dan kelembagaan yang demokratis. Adapun sendi-sendi pokok dari sistem politik demokrasi di Indonesia yaitu adanya ide kedaulatan rakyat (*the idea of popular sovereignty*); negara berdasarkan atas hukum (*state based on law*); bentuk negara republic (*state of Republic*); pemerintahan berdasarkan konstitusi (*government based on the constitution*); pemerintahan yang bertanggung jawab (*responsible governance*); sistem perwakilan (*representative system*); sistem pemerintahan presidensiil (*presidential system of government*).

10.4 Fungsi dan Tujuan Sistem Politik

Sistem politik Indonesia berfungsi sebagai mekanisme/proses/prosedur yang sesuai dengan dasar negara (*national principle*), ketentuan konstitusional (*constitutional provisions*) serta memperhitungkan lingkungan masyarakatnya (*community environment*) secara konkret.

Tujuan dari sistem politik yang dimiliki oleh masing-masing negara terdapat dalam konstitusi dari masing-masing negara. Adapun tujuan dari dilaksanakannya sistem politik di Indonesia tercantum pada UUD 1945. Sistem politik di Indonesia setelah amendemen UUD 1945 yaitu bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahan adalah republik, sistem pemerintahan adalah presidensial.

Fungsi atau peran serta masyarakat dalam politik adalah terciptanya masyarakat politik yang kritis partisipatif (*participatory critical*) yang bercirikan yaitu meningkatnya respon masyarakat terhadap kebijakan pemerintah (*increased public response to government policies*; adanya partisipasi rakyat dalam mendukung atau menolak suatu kebijakan politik (*the participation of the people in supporting or rejecting a political policy*); meningkatnya partisipasi rakyat dalam berbagai kegiatan organisasi politik (*increased participation of the people in various activities of political organizations*), organisasi kemasyarakatan (*community organizations*) dan kelompok-kelompok oposisi (*opposition group*).

Sistem politik menyelenggarakan fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsi tersebut antara lain membuat keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat seperti kebijakan-kebijakan umum dan pengalokasian nilai-nilai dalam masyarakat. Keputusan-keputusan ini disebut juga *output* dari sistem politik. Untuk membuat keputusan yang mengikat bagi seluruh masyarakat tentu saja hal ini memerlukan kekuasaan.

10.5 Ciri-Ciri Sistem Politik

Ciri-ciri sistem politik menurut David Easton (dalam Anggara, 2013), yaitu :

- a. Terdapat unit-unit dan batasan-batasan (*units and limitations*)

Dalam menjalankan sistem politik, terdapat unit-unit yang bahu-membahu untuk menggerakkan roda kerja sistem politik. Contoh unit-unit yang menjalankan sistem politik antara lain yaitu badan legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.

- b. Terdapat *input* dan *output*

Input adalah masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik yang biasanya berbentuk tuntutan dan dukungan (*demands and support*). Dukungan ini merupakan sebuah usaha dari masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik.

Output yaitu merupakan hasil kerja sistem politik yang berasal dari tuntutan maupun dukungan masyarakat. *Output* terdiri dari dua bagian, yaitu keputusan dan tindakan (*decisions and actions*) yang biasanya dilakukan pemerintah. Keputusan merupakan implementasi dari tuntutan dan dukungan yang masuk. Tindakan adalah penerapan nyata dari pemerintah sesuai keputusan yang diambil.

- c. Terdapat tingkat diferensiasi (*level of differentiations*)

Dalam sistem politik terdapat tingkat diferensiasi atau pemisahan kerja/tugas. Terjadi pemisahan kerja dikarenakan tidak memungkinkan satu lembaga dapat

menyelesaikan seluruh masalah. Untuk itu perlu diterapkan diferensiasi dalam sistem politik.

Dalam pembuatan undang-undang pemilihan umum di Indonesia, misalnya tidak cukup Komisi Pemilihan Umum saja yang merancang dan DPR yang mengesahkan. Akan tetapi ada lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga kepresidenan, partai politik, dan masyarakat umum yang juga dilibatkan dalam pembuatan undang-undang tersebut. Terdapat *stakeholder* didalamnya.

Dengan kata lain, sistem yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Pada masyarakat modern yang rumit tidak mungkin satu lembaga dapat menyelesaikan seluruh masalah. Misalkan saja proses penyusunan Undang-undang Pemilu, tidak bisa hanya mengandalkan DPR sebagai penyusun utama, tetapi juga harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, lembaga pemantau kegiatan pemilu, kepresidenan, ataupun kepentingan partai politik, serta lembaga swadaya masyarakat. Dengan demikian, dalam konteks undang-undang pemilu ini, terdapat sejumlah struktur (aktor) yang masing-masing memiliki fungsi/tugas/wewenang sendiri-sendiri.

d. Terdapat integrasi (*integration*) dalam sistem politik.

Walaupun terdapat diferensiasi dalam suatu sistem politik, aspek integrasi perlu diterapkan. Integrasi merupakan bentuk keterpaduan kerja antar unit yang berbeda guna mencapai tujuan yang sama.

Integrasi adalah keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, kepresidenan, KPU, Bawaslu, partai politik, dan media massa.

10.6 Sistem Politik Indonesia

Sistem politik Indonesia adalah seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial (*totality of social behavior*) melalui nilai-nilai yang disebarkan kepada masyarakat dan negara Indonesia. Dengan pengertian tersebut lingkungan bagian dalam/intra masyarakat akan memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya adalah landasan rohaniah bangsa (*the nation's spiritual foundation*), falsafah negara (*state philosophy*), doktrin politik (*political doctrine*), ideologi politik (*political ideology*), dan sistem nilai (*value system*).

Sistem politik Indonesia sama seperti sistem kehidupan lainnya yang mempunyai kekhasan, yaitu adanya integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan, dan saling kebergantungan bagian-bagiannya. Sistem politik Indonesia berlaku di Indonesia, baik seluruh proses yang utuh maupun sebagian. Sistem politik di Indonesia dapat menunjuk pada sistem yang pernah berlaku di Indonesia, yang sedang berlaku di Indonesia, atau yang berlaku selama berdirinya negara Indonesia sampai sekarang.

Proses dalam suatu sistem politik pada dasarnya dapat dijelaskan sebagai berikut yaitu bahwa dalam proses terkait adanya *input* dan *output*. *Input* datang dari lingkungan berupa *tuntutan* dan *dukungan*. Setiap negara seperti Indonesia menerima tuntutan agar ada dinamika yang terus menerus dalam kehidupan bernegara. Contoh dari tuntutan misalnya tuntutan masyarakat agar harga BBM diturunkan. Pemerintah perlu dukungan agar dapat melaksanakan segala hal yang ditugaskan dalam rangka mengemban tugas-tugas negara. Contoh dari dukungan masyarakat adalah kepatuhan membayar pajak, patriotisme, dan lainnya. Setelah diolah melalui proses politik, baik dukungan maupun tuntutan itu muncul dalam bentuk kebijakan pemerintah yang mengikat

(*output*). Contohnya yaitu masyarakat menuntut perluasan kesempatan belajar. Input ini dikonversi oleh penjaga gerbang (*gate keepers*), dalam hal ini adalah institusi-institusi perwakilan seperti parlemen, partai politik, dan kelompok-kelompok kepentingan, menjadi ketentuan mengenai wajib belajar sebagai *output*. Akan tetapi karena sistem politik memiliki kecenderungan untuk selalu bertahan (*persistence*), maka kebijakan politik itu pun berperan sebagai tuntutan atau dukungan baru (*new demands and support*). Pola itu dikenal sebagai umpan balik (*feed-back*) yang selanjutnya akan menjadi pertimbangan atau bahkan menentukan kebijakan politik (*public policy*) yang datang kemudian.

Banyak faktor yang dapat memengaruhi sistem politik Indonesia, di antaranya faktor lingkungan (*environmental*), sosial budaya (*socio-cultural*), dan kondisi ekonomi (*economic conditions*) suatu negara. Pengaruh tersebut membentuk perilaku politik dalam masyarakat dan negara, baik pemegang kekuasaan maupun yang dikuasai dan dikendalikan oleh kekuasaan yang ada.

Sistem politik Indonesia merupakan sistem khas atau politik yang bersifat keIndonesiaan yang diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, UUD 1945, nilai-nilai proklamasi, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik di Indonesia dapat diinterpretasikan, baik sebagai seluruh proses sejarah dari saat berdirinya negara Indonesia sampai dewasa ini maupun hanya dalam periode tertentu dari proses perjalanan sejarah. Dalam kenyataan sejarahnya, dapat dijumpai perbedaan esensial sistem politik di Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain, misalnya sistem politik demokrasi liberal, sistem politik demokrasi terpimpin, dan sistem politik demokrasi Pancasila, sedangkan falsafah negara tetap tidak berubah. (Anggara,2013).

Anggara (2013) mengatakan ada dua kemungkinan penyebab adanya perbedaan esensial sistem politik di

Indonesia dari periode yang satu ke periode yang lain bahkan gejala bertolak belakangnya antara harapan dan implementasinya yang harus diketahui, yaitu:

- a. falsafah negara belum besar pengaruhnya terhadap sistem politik Indonesia dan para politisi;
- b. belum ditemukan standar dan model sistem politik Indonesia yang sesuai dan mendukung cita-cita negara.

Aspek penting dalam sistem politik di antaranya adalah:

1. Kekuasaan (*power*)
Kekuasaan dijadikan sebagai alat atau cara untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam alokasi sumber daya di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.
2. Kepentingan (*interest*)
Kepentingan dijadikan sebagai tujuan-tujuan (*goals*) yang ingin dikejar oleh para pelaku politik.
3. Kebijakan (*policy*)
Kebijakan dijadikan sebagai hasil interaksi antara kekuasaan dan kepentingan (*the result of the interaction between power and interest*), biasanya dalam bentuk undang-undang.
4. Budaya Politik (*political culture*)
Budaya politik dijadikan sebagai orientasi subjektif individu (*individual subjective orientation*) terhadap sistem politik. (Budiardjo, dkk. Modul 1 Universitas Terbuka, ISIP4212).

Dari apa yang telah dituliskan di atas, ada beberapa poin yang dapat dirangkum yaitu bahwa dalam konsep sistem politik selalu akan ditemukan istilah proses (*process*), struktur (*structure*), dan fungsi (*function*). Proses adalah pola-pola sosial dan politik yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan-hubungan antara satu sama lainnya. Dalam suatu negara, lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, serta birokrasi tidak lain merupakan proses-proses yang pola sosial

politiknya sudah baik. Lembaga-lembaga ini mempunyai kehidupan masing-masing. Mereka mencerminkan struktur perilaku (*structure of behavior*). Struktur ini mencakup baik lembaga-lembaga formal seperti parlemen, kepala negara maupun informal seperti jaringan komunikasi dan lain sebagainya.

Salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik (*political culture*). Budaya politik mencerminkan faktor-faktor subjektif dalam masyarakat. Budaya politik ini merupakan keseluruhan pandangan-pandangan politik (*political views*), norma-norma (*norms*), orientasi (*orientations*), maupun tingkah laku politik (*political behavior*). Budaya politik bertolak dari dimensi psikologis masyarakat seperti sikap, sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki individu, maupun harapan-harapan. Kegiatan politik seseorang tidak saja ditentukan oleh tujuan politiknya sendiri, melainkan juga dipengaruhi oleh kegiatan politik pihak lain serta didorong oleh harapan-harapan politik sesuai dengan pengalaman (*experience*) dan persepsinya terhadap sistem politik yang sedang berlangsung saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. 2013. "SISTEM POLITIK INDONESIA". Pustaka Setia. Bandung.
- Budiardjo, Miriam, dkk. "ILMU POLITIK : RUANGLINGKUP dan KONSEP". Modul 1/ISIP4212. Universitas Terbuka. Jakarta.
- Haryanti, Amelia & Pujilestari, Yulita. 2019. "SISTEM POLITIK INDONESIA". UNPAM Press. Banten.
- <https://www.patikab.go.id/v2/id/2010/01/25/sistem-politik-di-indonesia/>
- <https://edukasi.okezone.com/read/2022/03/04/623/2556451/15-pengertian-sistem-politik-menurut-pendapat-para-ahli-yuk-disimak>
- http://eprints.unpam.ac.id/8581/2/PKN07334_SISTEM-POLITIK-INDONESIA.pdf
- <https://kumparan.com/kabar-harian/ciri-ciri-sistem-politik-dan-pengertiannya-1wkArnvdk9R/full>
- <https://mudabicara.com/sistem-politik-pengertian-dan-macam-macamnya/>

BAB 11

BADAN EKSEKUTIF, LEGISLATIF, DAN YUDIKATIF

Oleh Ahmad Rosandi Sakir

11.1 Pendahuluan

Lembaga-lembaga Negara merupakan pembagian tugas-tugas kepada pemerintah yang berkuasa, dimana yang memerintah tidak hanya satu dua orang tetapi terdiri dari beberapa lembaga, organisasi dan sebagainya. Materi ini di pelajari pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang membahas tentang pembagian kekuasaan mulai dari tingkat pusat, kota dan provinsi, kecamatan dan desa.

Pada pemerintahan pusat terbagi tiga yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang memiliki tugas yang berbeda-beda dan terpisah satu sama lainnya, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukan. (Supriyanto, 2004)

Sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengalami perubahan setelah adanya amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR pasca-Orde Baru. Perubahan tersebut dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan seimbang diantara cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Pada lembaga legislatif terdiri dari tiga lembaga yaitu MPR, DPR dan DPD, yang memiliki tugas dan wewenang yang

berbeda-beda. Eksekutif mempunyai tugas utama yaitu menjalankan undang-undang. Sedangkan yudikatif memiliki tiga lembaga yaitu MA, MK dan KY. MPR merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat.

11.2 Badan Eksekutif

Lembaga eksekutif merupakan motor penggerak kekuasaan pemerintahan negara dengan sistem presidensial. Lembaga eksekutif merupakan lembaga yang memegang kekuasaan melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintahan, serta mempertahankan tata tertib dan keamanan, baik di dalam maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif terdiri atas presiden, wakil presiden, dan para menteri.

A. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden Republik Indonesia merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi yang memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang presiden dibantu oleh wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dan dipilih dalam satu pasang secara langsung oleh rakyat. Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Presiden Indonesia berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan presiden memiliki tugas dan wewenang seperti memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar, mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri dan pejabat-pejabat publik, serta menyusun kabinet. Sebagai kepala negara, presiden menjalankan tugas dan wewenang antara lain

menyatakan negara dalam keadaan bahaya, mengangkat duta dan konsul, menerima penempatan duta negara lain, serta memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang. Wakil presiden adalah pembantu presiden. Wakil presiden menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang presiden. Tugas dan wewenang wakil presiden antara lain membantu presiden melaksanakan seluruh tugas dan kewajiban presiden, mewakili presiden melaksanakan tugas-tugas kepresidenan dalam hal-hal yang didelegasikan presiden kepadanya, dan menggantikan presiden jika presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melaksanakan kewajiban dalam masa jabatannya. (Bimawanpati, 2021)

B. Kementerian Negara

Kementerian negara dibentuk untuk meningkatkan koordinasi serta kelancaran penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna. Landasan hukum pembentukan kementerian negara adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan tersebut memuat bentuk kementerian Indonesia yang terdiri atas kementerian koordinator, kementerian, wakil menteri, dan staf khusus menteri. (Putra, 2009)

Kementerian koordinator terdiri atas kementerian koordinator bidang perekonomian, kementerian bidang kesejahteraan sosial, dan kementerian bidang politik, hukum, dan keamanan. Dalam melaksanakan tugasnya kementerian koordinator memiliki beberapa fungsi antara lain sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengendalian

urusan kementerian, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, serta melaksanakan tugas tertentu yang diberikan oleh presiden. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. (Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., 2020)

Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas pemerintah. Dalam hal terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus, pada kementerian tertentu dapat dibentuk jabatan wakil menteri. Wakil menteri mempunyai tugas membantu dalam memimpin pelaksanaan tugas kementerian. Selain itu, dalam lingkungan kementerian dapat diangkat staf khusus kementerian paling banyak tiga orang staf khusus. Staf khusus bertanggung jawab kepada menteri dan mempunyai tugas memberi saran dan pertimbangan kepada menteri sesuai penugasan menteri dan bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian. (Ii, 2010)

11.3 Badan Legislatif

Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Selain itu, lembaga legislatif juga diartikan sebagai lembaga legislator, yang mana jika di negara Indonesia lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Contoh Lembaga Legislatif

Di Negara Indonesia, lembaga legislatif adalah DPR, DPD, dan MPR.

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Adapun anggota DPR yaitu mereka yang berasal dari anggota

partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu.

DPR berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun.

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota DPD berasal dari perwakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabat DPD adalah sama seperti DPR yaitu 5 tahun.

MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun.

Tahukah bahwa sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan, yang sekarang hanya ada lembaga negara.

Tugas Lembaga Legislatif

Lembaga legislatif memiliki tugas membuat UUD , dan adapun contoh lembaga legislatif tersebut meliputi, DPD, DPR, dan MPR.

1. Tugas DPD

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas, diantaranya:

- a) Mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya.
- b) Memberi pertimbangan kepada kepala negara yaitu Presiden terkait RUU APBN.
- c) Memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK.
- d) Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memilih BPK.

2. Tugas DPR

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki beberapa tugas, diantaranya:

- a) Bertugas memegang kekuasaan dalam hal pembentukan UUD.
- b) Bertugas memberi persetujuan kepada kepala negara yaitu Presiden terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Presiden sebelumnya sebagai ganti dari UU.
- c) Sebagai pemberi persetujuan kepada kepala negara, untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain.
- d) Sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain, bertugas memberi amnesti serta abolisi, rancangan UU APBN.
- e) Memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK.
- f) Memilih langsung anggota BPK.
- g) Memberikan persetujuan kepada calon Hakim Agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yudidis.
- h) Bertugas memberi persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial.

- i) Bertugas mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
- j) Bertugas dalam mengusulkan pemberhentian Presiden serta Wakil Presiden.

3. Tugas MPR

MPR juga mempunyai tugas, seperti DPD dan DPR. Adapun tugas MPR, sesuai dengan UU pasal 3 ayat 1, yaitu:

- a) Mengubah serta menetapkan UUD
- b) Bertugas sebagai pelantik Presiden dan Wakil Presiden.
- c) Bertugas dalam hal memberhentikan Presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan UUD.

Selain tugas, MPR juga mempunyai Hak, yaitu

- a) Memberi usul perubahan pasal UUD,
- b) Dapat menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan,
- c) Berhak memilih dan dipilih
- d) Berhak membela diri
- e) Hak Imunitas
- f) Protokoler
- g) Keuangan dan administrasi

Inilah sekilas tentang lembaga legislatif, mulai dari pengertiannya, tugas dan contohnya

11.4 Badan Yudikatif

Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan UUD dan hukum yang berlaku di sebuah negara.

Nah, sekarang kita bahas tentang tugas dan wewenang ketiga lembaga yudikatif ini, ya.

Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung (MA)

MA (Mahkamah Agung) dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, bersama MK (Mahkamah Konstitusi) memiliki peran untuk melakukan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (peran penghakiman terhadap peraturan).

Berikut adalah tugas dan wewenang Mahkamah Agung:

- a) Mengadili pada tingkat kasasi
- b) Menguji peraturan perundang-undangan
- c) Memberikan pertimbangan pada Presiden dalam hal hak grasi dan rehabilitasi

Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)

Berikut ini adalah tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif di Indonesia:

- a) Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 (UUD 1945).
- b) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar 1945.
- c) Memutuskan pembubaran partai politik.
- d) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD 1945.

Pelanggaran dimaksud adalah yang disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945, yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,

korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tugas dan Wewenang Komisi Yudisial (KY)

Menurut UUD 1945 Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Berikut tugas dan wewenang Komisi Yudisial:

- a) Mengawasi perilaku hakim
- b) Mengusulkan hakim agung
- c) Menjaga kehormatan hakim

DAFTAR PUSTAKA

- Bimawanpati, F. (2021) 'Fungsi Lembaga Perwakilan'. Available at: <https://osf.io/preprints/e3gfv/>.
- Dr. H. UU Nurul Huda, S.Ag., S.H., M.H. (2020) 'Buku Hukum Lembaga Negara.pdf', pp. 75-76.
- Ii, B.A.B. (2010) 'Jimly Asshiddiqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Amandemen , Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 27 1 9', (v), pp. 9-65.
- Putra, R. (2009) 'Kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang dewan pertimbangan presiden dalam sistem pemerintahan di indonesia', pp. 1-16. Available at: <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/FH-UII-KEDUDUKAN-TUGAS-FUNGSI-DAN-WEWENANG.pdf>.
- Supriyanto, H. (2004) 'Pemisahan Fungsi Kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif', *Legislasi Indonesia*, 1(1), pp. 1-21.

BAB 12

POLITIK HUKUM

Oleh Azhar Arrahman Nainggolan

12.1 Pendahuluan

Di dalam suatu negara sebagai organisasi tertinggi pada wilayah tertentu yang dihuni oleh orang-orang yang dikenal dengan sebutan rakyat dan sebagian rakyat tertentu memiliki suatu kewenangan memimpin suatu wilayah tersebut untuk menjalankan tujuan dari suatu negara. Sebagian rakyat yang memiliki kewenangan untuk memimpin rakyat lainnya perlu adanya suatu aturan untuk mengatur pelaksanaan dalam berbangsa dan bernegara agar terciptanya suatu keamanan, kepastian, dan keadilan. Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman pada segi suku, bangsa, ras, etnis, agama dan bahasa.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2022 jumlah penduduk negara Indonesia berjumlah 275,8 Juta jiwa (*Databoks*, 2022). Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka berdasarkan hal tersebut penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, negara Indonesia merupakan negara hukum, hal itu tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang

berbunyi “ Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia yang memiliki prinsip *‘the rule of law’* suatu konsep yang menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara haruslah berdasarkan atau berasaskan hukum yang berlaku (*ius constitutum*).

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) suatu konsep negara yang merupakan antitesis dari konsep negara kekuasaan (*machtstaat*) dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Konsep negara hukum sudah menjadi keinginan bersama dari zaman pra kemerdekaan negara Indonesia oleh *the founding fathers* yang menghasilkan ide-ide yang tertuang pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perjuangan para *the founding fathers* tidaklah mudah, selain daripada melawan imperialisme dari bangsa lain, para *the founding fathers* juga melawan egoisme dari kepentingan-kepentingan yang ada di dalam bangsa Indonesia.

Dari sejarah negara Indonesia dalam mengupayakan untuk mengontrol dan memperbaiki sistem tata Negara agar menjadi negara yang maju dan beradab dengan menerapkan dan mengembangkan sebuah sistem dalam menetapkan kebijakan-kebijakan untuk mewujudkan tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mewujudkan tujuan negara Indonesia, pemerintah sebagai pelaksana dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara harus memperhatikan atau mempertimbangkan dalam menetapkan kebijakan-kebijakan harus memperhatikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Di dalam sila-sila Pancasila terdapat nilai-nilai yang menjadi suatu acuan atau dasar untuk bangsa Indonesia seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, nilai keadilan sebagai tujuan akhir. Tujuan negara Indonesia yang tercantum pada alinea ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hal ini memberikan pandangan bahwa hukum memberikan arah dan harapan untuk melindungi seluruh bangsa Indonesia dan hukum dapat mengayomi setiap warga negara hak-hak sebagai warga negara dan hak asasi manusia bangsa Indonesia dapat terjamin. Berdasarkan sejarah negara Indonesia dari masa ke masa (masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi) masih pada tahap pencarian, mengapa hal demikian terbukti dari masa ke masa seperti orde lama Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia (RI) melakukan percobaan dengan menggunakan sistem Demokrasi Terpimpin yang menurut Soekarno merupakan demokrasi khas negara Indonesia. Pada kenyataannya demokrasi yang telah diterapkan memiliki sistem terpusat (sentralistik) pada diri Soekarno. Segala kebijakan yang diterapkan oleh Soekarno seperti membubarkan Konstituante, membubarkan PSI dan Masyumi serta meminggirkan lawan-lawan politiknya yang berujung tumbanganya kepemimpinan Soekarno pada tahun 1965.

Pada masa Orde Baru (ORBA) demokrasi pun masih menjadi suatu pencarian, harapan bangsa Indonesia terciptanya suatu sistem demokrasi yang baru (dapat memberikan kepastian, keamanan, dan keadilan) pada kenyataannya demokrasi yang tercipta pada masa orba ternyata lebih buruk daripada sistem demokrasi pada masa orde lama. Presiden ke-2 Republik Indonesia (RI) yaitu Soeharto dalam masa kepemimpinannya mempresentasikan budaya politik hukum yang memiliki karakter tunggal dan sentral, dengan mengatasmakan pembangunan ekonomi dan politik negara Indonesia terlihat jelas kebijakan-kebijakan yang diputuskan

oleh presiden Soeharto yang bercorak otoriter dan feodal. Stabilitas ekonomi dan politik sangat identik dengan stabilitas negara, konsep stabilitas negara yang diciptakan oleh Soeharto memiliki karakter otoriter dan feodal, yang terjadi banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan stabilitas nasional disandingkan dengan pemberian legitimasi kepada orang-orang terdekat Soeharto agar mendapatkan dukungan untuk mempertahankan kekuasaan yang dimiliki oleh Soeharto.

Pada masa reformasi segala aspek terutama pada bidang hukum mengalami perubahan yang signifikan walaupun konteksnya hanya sebatas masih harapan yang diwujudkan dengan cara melakukan amandemen konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hal itu dapat terwujud dikarenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aktor-aktor reformasi pada kala itu. Dengan ini kita dapat pahami bahwa, suatu konsepsi dan kekuasaan (*power*) politik yang berlaku di suatu wilayah (negara) sangat mempengaruhi untuk dapat menentukan terbentuknya suatu produk hukum.

Suatu negara yang menerapkan hukum dan mengakui bahwa kedaulatan tertinggi pada suatu negara yaitu rakyat pentingnya suatu negara menentukan arah dari politik hukum yang berposisi sebagai kebijakan dasar dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, menentukan arah hukum, bentuk dan isi hukum yang akan diberlakukan. Sebagai pemahaman bagi para pembaca bab ini, penulis memberikan definisi tentang politik hukum. Politik hukum adalah kebijakan penyelenggaraan negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum (Wahjono, 1986: 160).

Berdasarkan pendapat seorang pakar hukum tentang politik hukum tercipta beberapa pertanyaan antara lain, bagaimana suatu negara dapat menyelenggarakan kebijakan yang telah dibentuk di dalam suatu negara, ada suatu negara

yang dapat menyusun secara terencana dalam sistem politik hukum negaranya, dan dalam penyusunan suatu kebijakan, apakah bersifat universal baik dari segi ideologi atau karena adanya perubahan sistem politik pada suatu negara. Lain hal apabila ada suatu negara yang memiliki sistem hukum nasional yang sangat baik. Proses dalam menentukan politik hukum akan dilaksanakan secara sederhana. Berdasarkan sejarah negara Indonesia dari masa ke masa dapat kita memiliki jawaban sementara bahwa politik hukum di negara Indonesia masih tahap penyusunan dan pematangan. Tujuan negara Indonesia tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea ke-4 terdapat tujuan umum dan tujuan khusus, berdasarkan hal itu lah arah dari suatu hukum yang diciptakan, akan diciptakan haruslah dapat memenuhi tujuan negara Indonesia.

Hukum yang berlaku di negara Indonesia bukan hanya satu hukum melainkan terdapat tiga hukum yang berlaku di negara Indonesia yaitu hukum nasional yang menganut sistem hukum negara jajahan (*Eropa Kontinental*), hukum islam, dan hukum adat yang sudah ada dari sebelum negara Indonesia belum terbentuk atau masih berlakunya sistem kerajaan di nusantara. Muncul perdebatan di publik terkait hukum negara Indonesia yang masih menganut hukum kolonial negara Belanda yang menjadi tuntutan dalam pembangunan hukum nasional Indonesia modern. Sebagai negara hukum perdebatan yang terjadi dianggap menjadi suatu hal yang biasa karena hukum menjadi suatu hal yang penting agar penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik dan tujuan negara dapat berjalan dengan semestinya. Kelompok nasionalis dan kelompok agama turut andil dalam mewujudkan hukum nasional yang cocok dengan kondisi negara Indonesia pada masa kini.

Oleh karena itu, berdasarkan narasi atau penjelasan di atas penulis akan membahas terkait alur perkembangan politik hukum negara Indonesia dan pembangunan hukum di negara Indonesia dari masa ke masa.

12.2 Definisi tentang Politik Hukum

Pada penjelasan sebelumnya penulis sudah memberikan penjelasan sedikit atau memberikan sedikit gambaran tentang politik hukum. Pada bagian ini penulis akan memberikan penjelasan definisi tentang politik hukum secara etimologis dan menyajikan definisi politik hukum dari beberapa ahli hukum yang cukup baik dalam mengamati perkembangan disiplin ilmu tentang politik hukum.

Secara etimologis (bahasa), politik hukum berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia, sedangkan berdasarkan bahasa Belanda "*rechtspolitiek*", yang berasal dari dua kata '*recht*' dan '*politiek*' (Syaukani & Thohari, 1981: 390). Kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu '*hukm*' (kata jamaknya '*ahkam*') yang memiliki arti putusan, perintah, ketetapan, kekuasaan, hukuman. Berkaitan dengan definisi belum terdapat kesamaan atau kesepahaman pendapat pada kalangan para ahli hukum terjadinya perbedaan pendapat dari para ahli hukum dalam memandang atau memahami tentang politik hukum. Namun, sederhana penulis berharap kepada seluruh pembaca dapat memahami bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku subyek hukum dan apabila subyek hukum melanggar dari seperangkat aturan tersebut akan mendapatkan hukuman berupa denda atau kurungan sesuai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Penulis memahami bahwa penjelasan di atas kurang dapat dipahami atau kurang sederhana, maka penulis menyajikan beberapa definisi tentang politik hukum guna melengkapi uraian di atas agar terhindar dari hal-hal yang

bersifat membingungkan pemahaman tentang politik hukum. Definisi tentang politik hukum sebagai berikut:

- a. Politik hukum sebagai pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayah suatu negara dan mengenai arah kemana hukum hendak dikembangkan (Radhie, 2002: 4).
- b. Politik hukum merupakan menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan, pengertian ini terbatas hanya pada hukum tertulis saja (Apeldoorn, 1981: 390).
- c. Politik hukum sama dengan politik pembangunan hukum yang hendak diterapkan atau dilaksanakan oleh suatu pemerintah negara tertentu (Garuda Nusantara, 1988: 2).
- d. Politik hukum sebagai sebuah alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia (Hartono, 1991: 1).
- e. Politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara (MD, 2009: 2).

Berdasarkan pendapat para ahli tentang politik hukum maka dapat disimpulkan bahwa, politik hukum adalah suatu rangkaian konsep, kebijakan dasar terdapat asas-asas dalam pernyataan atau tindakan kehendak penguasa negara yang bersifat politik dalam pembentukan hukum, politik penentuan hukum dan politik dan penegakan hukum yang akan dilaksanakan atau yang dilaksanakan demi mewujudkan cita-cita atau tujuan negara.

12.3 Peran Lembaga Negara atau Pejabat Negara dalam Pembentukan hukum di Negara Indonesia

Berdasarkan sudut pandang dari hukum tata negara, negara sebagai organisasi tertinggi di suatu wilayah dan memiliki alat-alat kelengkapan negara dan terdapat kekuasaan untuk mengelola dan mengatur sesuai aturan yang berlaku untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara Indonesia terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4, pembukaan UUD NRI 1945 yang merupakan staatsfundamentalnorm disebutkan bahwa tujuan negara Indonesia adalah : 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*) untuk mewujudkan tujuan negara melalui hukum sebagai sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan negara. Hukum di negara Indonesia menurut bentuknya dibedakan menjadi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, contoh dari hukum tertulis (UUD 1945, UU) sedangkan contoh dari hukum tidak tertulis (hukum adat) yang berangkat dari kebiasaan (*customary law*).

Dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di negara Indonesia peraturan perundang-undangan masih terjadi kekacauan dalam tata urutannya. Secara aturan tertulis tata urutan peraturan perundang-undangan diatur didalam Undang-Undang (UU) No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Berdasarkan ketentuan dalam UU No. 12 Tahun 2011 bahwa tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945);

2. Ketetapan MPR;
3. Undang-Undang (UU) / Perppu;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi;
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Agar para pembaca dapat memahami perbedaan dari peraturan-peraturan yang diatur dalam UU No.12 Tahun 2011, penulis akan memberikan penjelasan sedikit terkait peraturan yang ada di negara Indonesia, sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undangan merupakan peraturan tertulis yang terdapat norma hukum bersifat mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Perundang-Undangan.
2. UUD NRI 1945 merupakan hukum dasar yang merupakan konstitusi negara Indonesia yang berdasarkan bentuk masuk pada hukum tertulis yang memiliki posisi paling tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara MPR melalui proses sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketetapan MPR terbagi 2 yaitu untuk internal dan eksternal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
4. Undang-Undang (UU) merupakan peraturan yang dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara legislatif dan disetujui oleh Presiden sebagai lembaga negara eksekutif.
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga negara eksekutif yaitu Presiden dalam catatan keadaan yang genting bersifat memaksa, dengan ketentuan atau catatan lain bahwa Dewan

- Perwakilan Rakyat selaku lembaga negara legislatif dapat menerima/menolak perppu tanpa melakukan perubahan dan apabila disetujui oleh DPR, perppu yang sudah ada dapat ditetapkan menjadi Undang-Undang dan apabila ditolak tidak dapat dijadikan menjadi Undang-Undang.
6. Peraturan Pemerintah (PP) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sesuai semestinya.
 7. Peraturan Presiden (Perpres) merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif yaitu Presiden untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintah.
 8. Peraturan Daerah (Perda) Provinsi merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dengan persetujuan Gubernur sebagai kepala daerah di daerah Provinsi dan sebagai jembatan pemerintah pusat dengan asas dekonsentrasi (otonomi daerah).
 9. Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan dari Bupati (Kabupaten) dan WaliKota (Kota) sebagai kepala daerah. Untuk lebih jelasnya para pembaca dapat membaca di dalam Bab 1 Ketentuan Umum pasal 1 UU No.12 Tahun 2011.

Sebelum Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berlaku, terdapat peraturan yang pernah berlaku yang mengatur tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata

urutan perundang-undangan Republik Indonesia dan TAP MPRS NO.III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

12.4 Peran Politik dalam Penetapan Hukum di Negara Indonesia

Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan penjelasan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*). Berdasarkan hal tersebut, dalam mencapai tujuan negara hukum memiliki posisi sebagai sarana. Tetapi dalam penyelenggaraan pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat kepentingan-kepentingan yang dimiliki oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, hal ini tidak menjadi masalah apabila kepentingan-kepentingan itu bersifat umum atau dalam arti lain kepentingan rakyat. Dalam kenyataannya masih banyak pejabat berwenang yang memperjuangkan kepentingan yang bersifat kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya saja.

Secara struktur negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan atas tiga ruang, yang dimana teori yang dianut oleh negara Indonesia berasal dari seorang filsuf terkenal dari negara Prancis yaitu Montesquieu yang dikenal dengan teori *Trias Politica* (Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga Yudikatif). Setiap lembaga memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Di negara Indonesia yang mengisi lembaga eksekutif yaitu Presiden beserta menteri-menterinya, pada lembaga legislatif yang berperan sebagai perwakilan rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan pada ranah daerah-daerah diisi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Lembaga yudikatif merupakan lembaga

peradilan yang bebas, di negara Indonesia diisi oleh lembaga negara seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Dalam penyelenggaraannya seluruh lembaga negara harus berpaku dari konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki tupoksi dalam membentuk dan menetapkan Undang-Undang (UU) yang merupakan peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Dalam pelaksanaan dua lembaga ini bertarung dalam mempertahankan atau memperjuangkan kepentingan-kepentingan politik, maka tidak heran dalam pembentukan Undang-Undang ada beberapa momen dari pihak lembaga eksekutif apabila tidak menyetujui dengan peraturan perundang-undangan (UU) yang dibentuk oleh DPR, Presiden dapat mengajukan atau mengusulkan pembentukan peraturan pemerintah pengganti perundang-undangan (perppu) dan di sisi lain jika DPR tetap ingin mempertahankan suatu peraturan perundang-undangan (UU) yang sudah dibentuk agar dapat disetujui oleh Presiden melakukan dengan cara membatalkan atau tidak menerima perppu yang sudah diajukan oleh presiden. Berdasarkan hal ini kita dapat mengerti apabila terdapat kepentingan politis yang sangat kuat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan maka dapat dikhawatirkan tujuan negara akan tidak dapat terwujud atau akan terhambat dan yang akan merasakan dampaknya pasti seluruh rakyat (tidak adanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum).

Bentuk peraturan perundang-undangan pada suatu negara dapat berbeda dengan bentuk peraturan perundang-undangan pada masa lain, hal ini tergantung pada pejabat berwenang dalam membentuk dan memutuskan suatu aturan. Oleh karena itu, negara Indonesia yang merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) jika bergerak berdasarkan kekuasaan

akan lari dari konsep negara hukum melainkan menjadi negara kekuasaan (*machtstaat*). Maka timbul pertanyaan, apakah produk hukum yang dibentuk atau yang diputuskan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang merupakan produk politik atau sebaliknya? apakah hal itu berdampak buruk?. Apabila sebagian orang-orang berpendapat bahwa produk hukum suatu negara merupakan produk politik atau sebaliknya, maka penulis memberikan jawaban bahwa tidak ada yang salah dengan penafsiran keduanya. Bukan berarti penulis memposisikan diri untuk standar dua, tetapi penulis memiliki pendapat bahwa jika suatu produk hukum tidak didorong oleh peranan politik, maka produk hukum pun tidak akan tercapai dan sebaliknya, apabila peranan politik terlalu mendorong produk hukum, maka akan terjadinya praktek kesewenang-wenangnya (atas dasar kekuasaan). Hal buruk akan terjadi apabila kekuasaan yang sudah mendominasi dalam pembentukan dan penetapan hukum yang pada akhirnya kepentingan yang lahir bersifat individu atau hanya untuk kepentingan golongan tertentu.

Dengan demikian, upaya untuk mencapai pembangunan hukum melalui politik akan menciptakan pencapaian tujuan hukum yang selanjutnya menjadi tujuan negara. Tujuan hukum menciptakan keadilan, kebermanfaatan, ketertiban, dan kepastian hukum walaupun tidaklah dengan mudah dalam mencapai hal tersebut. Politik hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara akan terwujud dengan baik apabila peran politik seimbang sehingga produk hukum yang lahir sesuai dengan tujuan hukum.

12.5 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjadi dasar bagi lembaga negara atau pejabat yang berwenang dalam membentuk atau menetapkan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia, tujuannya jelas agar tercapainya tujuan hukum yang selanjutnya dapat menjadi mewujudkan tujuan negara Indonesia.

Terkait dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dipahami dari pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 agar terciptanya tujuan hukum atau tujuan negara, maka ada beberapa asas-asas yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Asas Pengayoman;
2. Asas Kemanusiaan;
3. Asas Kekeluargaan;
4. Asas Kenusantaraan;
5. Asas Bhinneka Tunggal Ika;
6. Asas Keadilan;
7. Asas Keamanan;
8. Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum;
9. Asas Keseimbangan.

Selain daripada asas-asas yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 UU No.12 Tahun 2011 terdapat asas-asas lain yang dapat menjadi pedoman yaitu pada ranah hukum pidana, contoh: asas praduga tidak bersalah dan dalam hukum perdata khususnya pada hukum perjanjian yaitu seperti asas kesepakatan, asas kebebasan berkontrak dan, asas itikad baik. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan perlunya memperhatikan asas-asas tersebut agar seluruh pelaksanaannya

dapat terwujud secara menyeluruh. Ada catatan dalam menggunakan asas-asas hukum pidana haruslah sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Ketentuan hukum pidana yang dimana hukum pidana merupakan masuk pada hukum publik, maka ketentuan hukum pidana hanya masuk di dalam peraturan perundang-undangan seperti, Undang-Undang (UU), Peraturan Daerah (Perda) Provinsi atau Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota. Dalam hal muatan peraturan perundang-undangan dan Perppu haruslah sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Dengan demikian bahwa hukum sebagai sarana dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara harus dapat diarahkan kepada politik hukum yang berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945). Asas-asas yang pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dijalankan dengan baik agar politik hukum yang tercipta menjadi baik, apabila asas-asas tidak dijalankan akan menciptakan politik hukum yang buruk. Karena peraturan perundang-undangan yang baik apabila memiliki manfaat bagi seluruh rakyat negara Indonesia.

12.6 Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Politik Hukum Negara Indonesia

Pembangunan hukum di negara Indonesia berjalan dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan kebutuhan bangsa Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang menggunakan sistem hukum nasional yang sama dengan sistem hukum negara Belanda. Secara historis, negara Indonesia pernah dijajah oleh negara Belanda, maka daripada itu sistem hukum nasional negara Indonesia mengikuti sistem hukum Belanda. Sistem hukum Eropa Kontinental atau *Civil Law System* yang berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku

pada kala itu di era kekaisaran romawi tepatnya pada pemerintahan Kaisar Justinianus. Sistem hukum Eropa Kontinental memiliki karakteristik antara lain, adanya kodifikasi (pembukuan hukum), hakim sebagai lembaga yudikatif tidak terikat pada lembaga eksekutif atau lembaga legislatif, undang-undang menjadi sumber hukum utama, dan sistem peradilan yang bersifat bebas.

Sejak negara Indonesia telah merdeka dari masa orde lama sampai orde reformasi pembaharuan atas hukum terutama hukum pidana telah banyak dilakukan yang bertujuan untuk terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, pembangunan hukum pidana pada hakikatnya untuk pembaharuan hukum pidana yang mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia (Maulidah & Jaya, 2022: 195). Berdasarkan pendapat dari Barda Nawawi Arief dapat dipahami bahwa, pembangunan hukum pidana suatu langkah yang harus dilakukan dalam sistem hukum nasional. Hal tersebut bersamaan dengan perkembangan zaman yang terus maju, maka hukum pidana negara Indonesia harus juga mengalami kemajuan agar tujuan hukum tercapai. Hukum pidana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Upaya pembangunan hukum pidana nasional yang pada saat ini terus diupayakan ternyata terdapat atau memunculkan pro dan kontra pada masyarakat. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) yang dimana belum dapat dikatakan sebagai Undang-Undang, tetapi keberadaan RUU KUHP sudah menjadi perbincangan di masyarakat. Pembangunan hukum pada hakikatnya terdiri dari dua hal. yaitu pembinaan hukum dan pembaharuan hukum. pembaharuan hukum ialah perawatan hukum yang telah ada,

jadi bukan menghancurkan, memanjakan, dan membiarkannya tumbuh sesukanya. (Nur, 1985: 195).

Dalam pembangunan hukum, politik hukum menjadi bagian yang penting dalam proses pembentukan hukum di negara Indonesia. Tujuan politik hukum agar terbentuk sistem hukum nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke-4. Berkaitan dengan hal itu maka dalam pembangunan hukum pidana nasional harus sesuai dengan nilai-nilai yang tercantum pada sila-sila Pancasila. Menurut Sutrisna (2009: 103-104) menyatakan bahwa ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam upaya pembangunan hukum pidana nasional yaitu:

1. Tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa yang menghormati ketertiban hidup beragama, rasa keagamaan dan agama sebagai kepentingan yang besar;
2. Menghormati nilai-nilai Hak Asasi Manusia baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dan dalam kerangka hubungan antar bangsa harus menghormati "*the right to development*";
3. Harus mendasarkan persatuan nasional pada penghargaan terhadap konsep "*civic nationalism*" yang mengapresiasi pluralisme;
4. Harus menghormati indeks atau "*core values of democracy*"; dan
5. Harus menempatkan "*legal justice*" dalam kerangka "*Social Justice*" dan dalam hubungan antar bangsa berupa prinsip-prinsip "*global justice*".

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pembaca dapat memahami bahwa dalam pembangunan hukum nasional harus dapat mewujudkan cita dan tujuan negara Indonesia yang tercantum didalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4. Dalam mengupayakan hal tersebut jangan sampai mengabaikan cita-cita bangsa Indonesia, yang akan terjadi hilangnya karakteristik bangsa Indonesia.

Jika hukum diartikan sebagai alat untuk meraih cita-cita dan mencapai tujuan, maka politik hukum diartikan sebagai arah yang harus ditempuh dalam pembuatan dan penegakan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa. Dengan kata lain politik hukum adalah upaya hukum sebagai proses pencapaian cita dan tujuan (MD, 2006: 31). Berangkat dari pendapat Mahfud MD dapat disimpulkan bahwa posisi politik hukum sebagai *law in abstracto* dan *law in-concreto*. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Subekti yang mengutip pendapat dari Moh. Mahfud MD bahwa, Pancasila dapat memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang, dengan rincian sebagai berikut (Suteki, 2010: 67-68):

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama;
2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non diskriminatif;
3. Sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing;
4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis);
5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial sehingga mereka yang lemah secara

sosial dan ekonomis tidak ditindas oleh mereka yang kuat secara sewenang-wenangnya.

Menurut Bernard L. Tanya (Prasetyo & Tanya, 2011: 5) menyatakan bahwa politik hukum adalah persoalan pencapaian tujuan. Ada beberapa tujuan yang diembankan pada hukum. Dalam memadu arah politik hukum khususnya pidana di Indonesia terdapat sedikit empat prinsip yang disepakati oleh para sarjana sebagai cita hukum Indonesia, yaitu:

1. Perlindungan terhadap semua unsur *nation* demi integrasi bangsa;
2. Perwujudan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan;
3. Mewujudkan demokrasi dan 'nomokrasi' dalam hidup bernegara, *Nomos*(hukum) menjadi "penguasa atas penguasa";
4. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan keadaban dalam hidup beragama.

Berdasarkan prinsip diatas dapat menjadi sistem dalam upaya pembangunan hukum di negara Indonesia. Menurut Moh. Mahfud MD (2006) menyatakan bahwa, pada empat prinsip terdapat masalah-masalah dasar yang harus diperhatikan di dalam politik hukum nasional, yaitu:

1. Hukum harus memelihara integrasi bangsa baik secara ideologi maupun secara teritorial;
2. Hukum harus membuka jalan bahkan menjamin terciptanya keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia;
3. Hukum harus menjamin tampilnya tata politik dan kenegaraan yang demokratis dan nomokratis;
4. Hukum harus mampu membangun terciptanya toleransi hidup bersama di antara para warganya dan menjamin

agar tak seorangpun melanggar atau dilanggar haknya dalam memeluk dan melaksanakan ajaran agama yang diyakini dan dianut.

Politik hukum merupakan kebijakan dasar yang dapat menentukan arah dan bentuk hukum nasional, peran politik hukum menjadi sangat menentukan dalam menciptakan kodifikasi atau unifikasi hukum negara Indonesia yang dapat menciptakan persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial atau masyarakat Indonesia. Politik hukum harus menjadi sarana untuk menciptakan produk hukum yang berkeadilan, berkemanfaatan. Perlu untuk dipahami bahwa produk hukum seperti Undang-Undang(UU) merupakan hasil dari produk politik lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. Tidaklah salah apabila dalam pembentukan hukum disusupi oleh kepentingan-kepentingan, tetapi sifat dari kepentingan haruslah umum bukan hanya untuk golongan atau kepentingan pribadi. Nilai-Nilai Pancasila dapat menjadi landasan dalam pembentukan hukum nasional, nilai-nilai Pancasila dapat menjadikan para pembuat kebijakan dapat mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia atau tujuan hukum nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4.

DAFTAR PUSTAKA

- Apeldoorn, L. V. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum* (18th ed.). Pradnya Paramitha.
- Garuda Nusantara, A. H. 1988. *Politik Hukum Indonesia*. YLBHI.
- Hartono, S. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Alumni Bandung.
- Maulidah, & Jaya. (2022, Agustus 9). Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. *Kebijakan Formulasi Asas Permaafan Hakim dalam Upaya Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, 1(3), 281-293. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.281-293>
- MD, M. 2006. *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*. Pustaka LP3ES Indonesia.
- MD, M. 2006. *Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Press.
- MD, M. M. 2009. *Politik Hukum di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nur, S. R. 1985. *"Membina Hukum Adat Menjadi Hukum Penghayatan Pancasila Dalam Bidang Hukum"* Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia. Eresco.
- Radhie, T. M. 2002. (2nd ed.). Majalah PRISMA.
- Syaukani, I., & Thohari, A. A. 1981. *Pengantar Ilmu Hukum* (18th ed.). Pradnya Paramitha. Terus Meningkatkan, Jumlah Penduduk RI Tembus 275, 77 Juta hingga Pertengahan 2022.
- Databoks. (2022, July 7). Databoks. Retrieved August 5, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022>

BIODATA PENULIS



Ravyansah

Sarjana Pendidikan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta

Penulis lahir di Banyuwangi tanggal 2 Mei 1999. Penulis merupakan sarjana pendidikan program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Penulis aktif berpartisipasi dalam organisasi di universitas diantaranya: *Education Watch* UNJ 2019 sebagai staf kajian pendidikan dan Badan Eksekutif Mahasiswa UNJ, Departemen Pendidikan dan Penelitian tahun 2021 sebagai Kepala Divisi Kajian Pendidikan. Penulis memiliki pengalaman pada kegiatan *forum group discussion education sector*, diskusi isu pendidikan, simposium pendidikan, serta audiensi pendidikan bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saat ini, penulis ikut serta menjadi anggota Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Provinsi DKI Jakarta dan anggota *Progressive Democracy Watch* 2022. Penulis memiliki harapan bahwa buku ini dapat memberikan manfaat untuk civitas akademika dan masyarakat.

BIODATA PENULIS



Zul Fadli, S.E., M.A.P

Dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Universitas Pattimura

Penulis lahir di Ujung Pandang pada tanggal 12 Juni 1988. Merupakan putra kedua dari pasangan Prof. Dr. H. Imran Ismail, M.S dan dr. Hj. Nurhaedah Azis, M.Kes. Menikah dengan Maulidyah Yaumil pada tahun 2018 dan dikarunia 2 orang anak yang bernama Yasmin Aisyah El Meidina dan Mohamed Arkananta El Mekkah.

Pada 1 Maret 2022, penulis diterima menjadi dosen PNS pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura Ambon. Menyelesaikan S1 pada Program Studi Akuntansi Jurusan Akuntansi Keuangan Kampus STIE Indonesia pada tahun 2011, dan S2 pada Program Studi Ilmu Administrasi Konsentrasi Manajemen Sumber Daya Aparatur Kampus STIA-LAN Makassar pada tahun 2018. Telah menulis buku yang berjudul "Teori Ilmu-Ilmu Sosial: Dasar, Konsep, Paradigma dan Teori", dan "Manajemen Sistem Informasi", melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta menerbitkan hasilnya pada beberapa Jurnal

Internasional bereputasi terindeks Scopus dan Jurnal Nasional terakreditasi terindeks Sinta.

BIODATA PENULIS



Humairah Almahdali, S.Sos., M.A.P
Dosen Program Studi Administrasi Negara
FISIP - Universitas Pattimura Ambon

Penulis lahir di Sengkang tanggal 6 Maret 1989. Merupakan Anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Alm. Sayyid Nasir Almahdali dan Syarifah Manika, Menyelesaikan Pendidikan S.1 Jurusan Administrasi Negara pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara (STIA PRIMA) Sengkang dan melanjutkan S2 pada Jurusan Administrasi Publik, Universitas Puangrrimaggalantung Sengkang.

Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universita Pattimura Ambon.

BIODATA PENULIS



Dr. Manotar Tampubolon, S.H., M.A., M.H

Dosen Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum,
Universitas Kristen Indonesia Jakarta

Penulis lahir di Lumban Dolok, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, Master of Arts di bidang *International Studies* dari University of Wollongong, Australia, Master Hukum dari Universitas Kristen Indonesia Jakarta dan Doktor Hukum dari Universitas Pelita Harapan Jakarta. Penulis sedang melanjutkan studi *Philosophy of Doctor* (Ph. D) di Fakultas Hukum Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia dan Postdoktoral di *University of Catania Italia*. Penulis menekuni bidang hukum dan hak asasi manusia, kebebasan beragama serta etnik minoritas.

BIODATA PENULIS



Dr. H. Iwan Henri Kusnadi, S.Sos, M.Si
Dosen Universitas Subang Provinsi Jawa Barat

Penulis lahir di Subang pada tanggal 15 November 1970 adalah anak keempat dari lima putera-puteri Bapak Basyrul Haqi (Alm) dan Ibu Hj. Oon Oniatini (Almh). Istri Hj. Eti Indahwati; dua putera : Muhammad Rifqi Baihaqi dan Muhammad Satria Bari' Baihaqi. Menyelesaikan pendidikan di SDN Kramat Karya Cinangsi tahun 1984, SMP Negeri Cibogo Subang pada tahun 1987, SMA Negeri 1 Subang pada tahun 1986. Tahun 1990, melanjutkan studi Strata Satu (S1) di STIA Kutawaringin Subang pada tahun 1996, Studi Strata Dua (S2) di STIA Mandala Indonesia Jakarta pada tahun 2006 dan melanjutkan Studi Strata Tiga (S3) di FISIP Universitas Padjadjaran lulus tahun 2016. Beberapa buku yang penulis telah hasilkan, di antaranya Ilmu Administrasi Publik, Manajemen Sumber Daya Manusia, Manajemen Strategi, Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia, Ekonomi Kreatif, dan lain-lain. Selain itu, penulis juga aktif melakukan penelitian yang diterbitkan di berbagai jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga aktif menjadi pemakalah diberbagai kegiatan dan menjadi narasumber pada Workshop/Seminar/Lokakarya tertentu.

Mengajar di Universitas Subang Provinsi Jawa Barat sejak tahun 1997 untuk bidang kajian Administrasi Publik, Pemerintahan daerah, Manajemen Strategi, dan Etika Administrasi Publik. Menyukai menulis dan meneliti pada bidang Kebijakan Publik. Alhamdulillah berkat keinginan untuk terus berkarya dalam meneliti dan menulis telah memiliki ID Sinta:6738215, ID Scopus:57218824020, ID Orcid: 0000-0001-7556-8029, ID Scholar: kbzYXCAAAAJ, ID Publions: 4340221, dan ID Garuda: 1387752, Pangkat/Gol. Ruang: Lektor, Penata IIIc / Dosen PNS-LLDIKTI Wilayah IV Jawa Barat-Banten/NIP.197011152002121004. Riwayat Pekerjaan : Pembantu Ketua III STIA Kutawaringin pada tahun 2003-2007, Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara FIA Unsub pada tahun 2007-2011. Wakil Dekan I Fakultas ilmu Administrasi Unsub pada tahun 2011-2015; dan Deakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang pada tahun 2015-2021. Penghargaan yang diperoleh : Kepala BP7 Pusat dalam Penataran P4 Pola 144 Jam Tingkat Nasional di Cibubur Jakarta Tahun 1996; Menteri Pemuda dan Olah Raga dalam Penataran Kepemimpinan Pemuda Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1997; Menteri Pertahanan Negara dan Pemuda dan Olah raga dalam Pendidikan Bela Negara Tingkat Nasional di Cijantung Jakarta Tahun 1997; Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam Penataran Kamtibmas Tingkat Nasional di Kalapa Dua Jakarta Tahun 1998; Kodam III Siliwangi/ Aster III Kodam III Siliwangi sebagai Guru Militer Dodik Bela Negara Cikole Bandung; Presiden Soeharto sebagai Juara Kehormatan Lomba Dakhwah Pembangunan Tingkat Nasional di Majelis Dakhwah Indonesia Jakarta; n BP-7 Pusat dalam Lomba Diskusi Pemasarakatan dan Pembudayaan P-4 Tingkat Nasional di Jakarta Tahun 1997; Gubernur Jawa Barat sebagai Juara I antar Mahasiswa Perguruan Tinggi Se-Jawa Barat dalam Lomba Diskusi P2P4 Tingkat Provinsi Jawa Barat; Gubernur Jawa Barat sebagai Juara I dalam Lomba Pidato Dakhwah Pembangunan Tingkat

Provinsi Jawa Barat Tahun 1996.; Gubernur Jawa Barat sebagai Pemuda Pelopor I Bidang Industri Pedesaan Tahun 1996.; Bupati Subang sebagai Juara I dalam Lomba Diskusi P-4 antar Perguruan Tinggi Tahun 1996; Bupati Subang sebagai Juara I Lomba Dakwah Pembangunan Tahun 1996; Penghargaan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.dst. Organisasi : Pengurus IAPA Jawa Barat 2022-2024 dan Pengurus ICMI Kabupaten Subang, Pengurus IPHI Kabupaten Subang, Pengurus Yayasan Mulia Bhakti Al Mustofa Subang.
Email: iwanhenri01@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Bambang Irawan, M.Si, M.M

Dosen Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI

Penulis lahir di Sungai Liput, tanggal 30 Mei 1979. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI. Menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Program Studi Administrasi Publik Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, dan Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Publik pada Universitas Brawijaya.

BIODATA PENULIS



Ismaya

Dosen Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Muhammadiyah Enrekang

Penulis lahir di Sinjai tanggal 22 Juli 1983. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Muhammadiyah Enrekang. Mulai menjalani pendidikan formal pertamanya di TK Pertiwi X Manimpahoi, Kecamatan Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Kemudian melanjutkan di SDN No. 213 Sabbang Sinjai Tengah Kabupaten Sinjai. Enam tahun kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Sinjai Tengah, dan pada tahun 1998 melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Sinjai.

Setelah itu, lanjut pada program D2 Ilmu perpustakaan di Universitas Terbuka (UT) selama 1 tahun 6 bulan. Kemudian melanjutkan S1 Ilmu perpustakaan di UIN Alauddin Makassar. Tepat pada tahun 2019 Ismaya menyelesaikan pendidikan S2 bidang Perpustakaan dan Informasi Islam di UIN Alauddin Makassar yang diampu selama 1 Tahun 8 Bulan 18 Hari.

Saat ini, Ismaya menjalani aktivitas sebagai dosen tetap sekaligus menjabat sebagai Ketua Program Studi pada Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Enrekang. Ismaya juga saat ini masih aktif sebagai Asesor sekaligus sebagai Anggota BAN PAUD & PNF Provinsi Sulawesi Selatan.

Buku yang telah ditulis dan diterbitkan, yang pertama buku yang berjudul "**Literasi Konten Lokal dan Budaya Kabupaten Enrekang**", buku kedua berjudul "**Tahukah Anda? Literasi Konten Lokal dan Budaya Kabupaten Sinjai: Dibuat Untuk Meningkatkan Indeks Literasi Masyarakat**", serta beberapa buku ajar lainnya.

Pada Tahun 2021, Ismaya juga dipercayakan sebagai tim penyusun Naskah Akademik dan Peraturan Daerah yang diinisiasi oleh DPRD Kabupaten Enrekang dan telah resmi diberlakukan pada Tahun 2022, yaitu **Perda Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Gerakan Literasi**.

BIODATA PENULIS



Ahmad Mustanir

Dosen Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

Lahir di Rappang (Kab. Sidenreng Rappang, SulSel) 06 Januari 1974. Menempuh dan menyelesaikan pendidikan TK Aisyiyah Palu Tahun 1980, SD Negeri 6 Rappang dan SD Negeri 3 Palu Tahun 1986, SMP Negeri 3 Toli Toli Tahun 1989, SMA Negeri 1 Toli Toli dan SMA Negeri 8 Makassar Tahun 1992, S1 Fisip UNHAS Tahun 1997 Prodi Ilmu Politik. S2 UNHAS Tahun 2003 Prodi Administrasi Pembangunan. Sekarang sedang menyelesaikan Disertasi S3 di Prodi Administrasi Publik UNM Makassar.

Pengalaman kerja - Pernah menjadi Dosen Luar Biasa di beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako, Universitas Muhammadiyah Palu dan STIE Panca Bhakti Palu. Sekarang Dosen Tetap di Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Sebelumnya juga pernah bekerja di Konsultan baik sebagai Team Leader maupun Tenaga Ahli dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia. Pengalaman penelitian – Dalam beberapa tahun terakhir memperoleh Hibah Penelitian antara lain dari KemendikbudRistek/ Kemenristekdikti, PP Muhammadiyah juga internal Universitas

Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Selain itu secara aktif melakukan riset secara mandiri dan bantuan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Dari hasil penelitian ini telah melahirkan banyak tulisan dalam bentuk Article Jurnal dan Prosiding baik Nasional maupun Internasional bereputasi, lebih dari 14 Buku Ajar/Referensi/Chapter serta memiliki lebih dari 40-an Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Hak Cipta. Di bidang Abdimas juga beberapa kali memperoleh Hibah dari KemendikbudRistek/Kemenristekdikti, Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang.

Pengalaman Pemberdayaan Masyarakat - Dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia, Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), KemendikbudRistek/Kemenristekdikti dan Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang. Penulis juga adalah seorang Researcher, Trainer, Reviewer Journal Scopus Q1, Reviewer beberapa Jurnal Internasional dan Nasional lainnya, Editorial Board & Editor in Chief di beberapa jurnal internasional & nasional. Penulis juga tercatat sebagai ilmuwan dan masuk dalam Rangking Scientists Top 5000 Di Indonesia Versi Ad Scientific Index 2022 Version 1 Januari 2022 tepatnya urutan 907.

Saat ini penulis juga aktif sebagai pengurus dan anggota pada beberapa organisasi profesi seperti Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Cabang Sidrap, Himpunan Indonesia Untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIIS) Komisariat Daerah (Komda) Kabupaten Sidrap, Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI) dan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI).

Selain menjadi Dosen tetap pada Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang juga pernah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan sejak tahun 2016-2019, dan sekarang sebagai Kepala LP3M Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang 2019-2023.

BIODATA PENULIS



Afdhal, M.Si

Dosen Sosiologi Universitas Pattimura
Sekretaris Nasional P2G

Penulis lahir di Tanah Datar, Sumatera Barat pada tanggal 17 Juli 1994. Beliau kemudian merantau ke Jakarta untuk melanjutkan studi. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2016 sebagai lulusan terbaik serta gelar cumlaude. Kemudian beliau melanjutkan program studi S2 di Magister Sosiologi Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 2019. Saat ini penulis merupakan dosen tetap di Universitas Pattimura Program Studi Sosiologi. Selain sebagai dosen, penulis juga aktif dalam organisasi gerakan guru yaitu Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) sebagai Sekretaris Nasional P2G. Penulis dapat dihubungi melalui alamat email: afdhal@fisip.unpatti.ac.id

BIODATA PENULIS



Ahmad Rosandi Sakir, S.I.P.,M.A.P.
Dosen Program Studi Administrasi Publik
Fisip Universitas Pattimura

Penulis lahir di Tanjonge, Sebuah Desa di Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan . Besar dan Sekolah di Desa Poleonro Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Merupakan Anak Pertama Dari Pasangan H.M.Sakir dan Hj. Rosmini. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 dan Melanjutkan Studi pada Program Magister Administrasi Publik Universitas Hasanuddin dan menyelesaikan pada Tahun 2021. Menjadi Dosen pada pada Program Studi Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 17-8-1945 Makassar dan selanjutnya Menjadi Nosen ASN Pada Universitas Pattimura pada tahun 2022.

BIODATA PENULIS



Azhar Arrahman Nainggolan

**Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Nasional Pendidikan
Pancasila dan Kewarganegaraan Periode 2021 - 2023**

Penulis lahir di Jakarta tanggal 20 September 2001. Penulis adalah Mahasiswa S-1 Jurusan/Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo.

Selain menjadi mahasiswa, Penulis juga menjadi Asisten Dosen dan merupakan pencetus komunitas literasi Perpustakaan Jalanan Kendari dan komunitas Sekolah Anak Sultra. Penulis merupakan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Nasional Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Periode 2021 - 2023.